



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Augustinus Adhy Prihantoro
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/27 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar GK IV GG III/41 YK RT 041 RW 011,
Baciro, Gondokusuman Kota Yogyakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Augustinus Adhy Prihantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Arifin Umarternate, S.H.,M.H., Edelisna H. Rumahorbo, S.H.,M.H. Khairil, S.H.I.,M.H., dan Hendrikus Andy Leon. T, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Parama & Co Law Office Jl. Sukarjo Wiryopranoto No.2/2 Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-PRM/031/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 643/Pid/VIII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan RUTAN dan Denda sebesar 2 (dua) x pajak terhutang = 2 x Rp520.879.838,00 (lima ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) = Rp1.041.759.676,00 (Satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti denda selama 6 bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti :

No	Uraian Barang Bukti	Jumlah
1	1 (satu) set Print Out Profil Perusahaan PT MARA ADVERTISING	1 (satu) set
2	12 (Dua Belas) set Print Out SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING Masa Januari 2018 s.d. Desember 2018	12 (Dua Belas) set
3	1 (satu) set dokumen asli pemberitahuan perubahan data wajib pajak	1 (satu) set
4	1 (satu) set Dokumen Asli Pendaftaran Wajib Pajak Badan dan PKP nomor Formulir 000159	1 (satu) set
5	1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1064/WPJ.08/KP.1203/1990	1 (satu) set

Halaman 2 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 a.n. CV Mara	1 (satu) set
7	1 (satu) set Fotokopi Akta nomor 33 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJI KOEN pada tanggal 07 Desember 1989 di Yogyakarta	1 (satu) set
8	1 (satu) set fotokopi Akta nomor 91 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJI KOEN pada tanggal 14 Desember 1990 di Yogyakarta	1 (satu) set
9	1 (satu) set Dokumen Asli Formulir Pemutahiran Data Wajib Pajak Badan nomor Formulir 400117	1 (satu) set
10	1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1226/WPJ.08/KP.1303/1994	1 (satu) set
11	1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 an. PT Mara Visual and Advertising	1 (satu) set
12	Satu Set fotokopi SP2DK-11081/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
13	Satu Set fotokopi SP2DK-11082/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
14	Satu Set fotokopi SP2DK-11087/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
15	Satu Set fotokopi SP2DK-11088/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
16	Satu Set fotokopi SP2DK-11083/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
17	Satu Set fotokopi SP2DK-11086/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
18	Satu Set fotokopi SP2DK-11080/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
19	Satu Set fotokopi SP2DK-11084/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
20	Satu Set fotokopi SP2DK-11079/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
21	Satu Set fotokopi SP2DK-11085/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
22	Satu Set fotokopi SP2DK-11089/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
23	Satu Set fotokopi Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019	1 (satu)
24	Satu Set fotokopi surat pernyataan pengungkapan Pasal 8 ayat (3)	1 (satu)
25	10 (Sepuluh) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018, Kuitansi, dan bukti pengeluaran cek)	10 (sepuluh)
26	1 (Satu) set fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri 1380090003257 an. Konimex	1 (satu)
27	1 (satu) set fotokopi Rekening Koran Bank CIMB Niaga 873388889500 an. Konimex	1 (satu)
28	1 (Satu) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising (bukti Kas Keluar, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak)	1 (satu)
29	2 (Dua) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018 dan Kuitansi)	2 set
30	1 (satu) set fotokopi Bukti Transfer 2018	1 set
31	6 (Enam) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising (bukti terima definitive, Surat Perintah Pembayaran, Bukti Transfer, Kuitansi, Surat Pembelian, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, dokumentasi hasil pekerjaan)	6 set
32	1 (Satu) set Bukti transaksi dengan PT Mara Advertising (kuitansi penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur pajak, dan perjanjian kerjasama)	1 (satu)
33	10 (Sepuluh) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Bukti Bayar ke PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh Pasal 23 Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising)	10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	4 (Empat) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Bukti Pembayaran Kas, Jurnal Pembayaran dan Formulir Verifikasi, Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising dan tanda terima kuitansi, NPWP PT Mara Advertising, dan Faktur Pajak)	4 (empat)
35	1 (satu) Lembar Fotokopi Faktur Pajak Keluaran Nomor: 010.002-18.72995446	1 (satu)
36	1 (satu) Lembar Fotokopi Invoice No: 05/MR/Inv/II/18	1 (satu)
37	1 (satu) Lembar Fotokopi Purchase Order No: MSI/PO/1802/0064	1 (satu)
38	1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti transfer ke PT Mara Advertising	1 (satu)
39	1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening koran pada saat bayar	1 (satu)
40	1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti potong PPh 23 no: MSI/PPH23-02/II/2018	1 (satu)
41	4 (empat) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Kuitansi penagihan dari PT MARA ADVERTISING, Faktur pajak, Print Out data e-faktur)	4(empat)
42	2 (Dua) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising Faktur Pajak, Kuitansi, Invoice Verification Form, Berita Acara Serah Terima, Transaction Initiation Payment Details Report	2(dua)
43	1 (Satu) Set Fotokopi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Neonbox dan LED Bandara Adisutjipto No. HOC170654	1 (Satu)
44	1 (satu) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Fotokopi Voucher Pembayaran, Tanda Terima Faktur, Purchase Order, Kuitansi Penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Dokumen Penawaran dari PT MARA ADVERTISING, Action Proposal, Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti Transfer ke PT MARA ADVERTISING dan Berita Acara Penayangan)	1(satu)
45	2 (Dua) set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Invoice, kuitansi, Faktur pajak, bukti potong PPh Pasal 23, rekening giro)	2(dua)
46	29 (Dua Puluh Sembilan) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Kontrak/Perjanjian, Surat perintah kerja, Berita acara serah terima pekerjaan, Kuitansi/invoice, Faktur pajak)	29(dua puluh sembilan)
47	1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Potong	1(satu)
48	1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Bayar	1(satu)
49	Satu set Print Out Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari s.d. Desember 2018;	1 (satu)
50	Set set Print Out Rekening Koran Bank BRI bulan Januari s.d. Desember 2018	1 (satu)
51	Satu set Daftar Piutang Usaha per 31 Desember 2018	1 (satu)
52	Satu set Rekening Koran Bank Bukopin no. 100 2826	1 (satu)
53	Satu set Faktur Pajak dan Lampiran dari PT Abadi Jaya	1 (satu)
54	Satu Set Kuitansi PO kepada klien	1 (satu)
55	Satu set Database karyawan per Desember 2018;	1 (satu)
56	Satu set Laporan Billing Mara Group dari Januari s.d. Oktober 2018;	1 (satu)
57	Satu set Rekapitulasi hutang per 22 Oktober 2018;	1 (satu)
58	Satu set Rekapitulasi hutang dagang pihak III per Oktober 2018	1 (satu)
59	Satu set Realisasi November 2018;	1 (satu)

Halaman 4 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Satu set Akta pernyataan keputusan RUPS PT Mara Advertising	1 (satu)
61	Satu set Rekap nomor kuitansi tahun 2018;	1 (satu)
62	Satu set Transaction Inquiry Bank Mandiri PT Mara Advertising;	1 (satu)
63	Satu set Print Out Faktur Pajak Keluaran;	1 (satu)
64	Satu set Rekapitulasi billing Januari s.d. Desember 2018 PT Mara Advertising;	1 (satu)
65	Satu set SPK & PO Klien 2018;	1 (satu)
66	Satu set Keputusan kemenkumham 2010 tentang pengesahan akta pendirian;	1 (satu)
67	Satu set Berita acara penayangan	1 (satu)
68	Satu set Data SPK/PO/BAP April-Desember 2018	1 (satu)
69	Satu set Akta Notaris Effendy SH Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham;	1 (satu)
70	Satu set Keputusan Menkumham 2010 tentang perubahan anggaran dasar;	1 (satu)
71	Satu set Data SPK/PO/BAP Januari-Maret 2018	1 (satu)
72	Satu set Berita acara penayangan REVELIN AESTHETIC	1 (satu)
73	Satu set Berita Acara serah terima BJ Home	1 (satu)
74	Satu set Berita Acara serah terima Universitas Kristen Duta Wacana	1 (satu)
75	Berita Acara serah terima NMW Skincare No.60	1 (satu)
76	Satu set Quotation	1 (satu)
77	Satu set pe Spt Masa PPN Pebuari desember 2018	1 (satu)
78	Satu set Penawaran 2018 No. 067/MR/SPW/DPPU/II/2018	1 (satu)
79	Satu set SPK 2018-0000066	1 (satu)
80	Satu set Laporan pertanggungjawaban Arif Yanti	1 (satu)
81	Satu set Laporan pertanggungjawaban Nova Briana	1 (satu)
82	Satu set Laporan pertanggungjawaban Astri Diani Putri	1 (satu)
83	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mara Advertising Nomor 46 tanggal 30 November 2018, notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H.	1 (satu)
84	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 02 tanggal 21 Maret 2019, notaris Fitri Hapsari, S.H.,M.Kn.	1 (satu)
85	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 08 tanggal 19 Oktober 2023, notaris Dinda Kurnia Wljaya, S.H.,M.Kn.	1 (satu)
86	13 (tiga belas) set Print Out rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 0300583628 atas nama A ADHY PRIHANTORO bulan Januari 2018 sd bulan Desember 2018 dan bulan April 2024	13 (Tiga Belas)
87	1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB	1 (satu)
88	Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M ² a.n. S Djarot Soediroprono)	1 (satu)
89	1 (satu) set Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 134	1 (satu)
90	1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Vario 125 Tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO warna Hitam	1 (satu)

Halaman 5 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



91	1 (satu) buah dokumen Asli berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 10861066.F atas nama RUTH MELITA PUTRI	1 (satu)
----	---	----------

- No.1 S/d 11 dikembalikan kepada KPP Pratama Yogyakarta melalui saksi TIMBUL INDRA HUTAJULU;
- No.12 S/d 24 dikembalikan kepada KPP Pratama Yogyakarta melalui saksi ULFA NURYATI;
- No. 25 S/d 27 dikembalikan kepada PT KONIMEX melalui saksi STEFANUS HARIANTO;
- No.28 dikembalikan kepada PT SUMBER BARU ANEKA MOTOR melalui saksi DIANA ASMI HASTUTI;
- No.29 S/d 30 dikembalikan kepada PT INDO NATASHA GEMILANG melalui saksi D.HENDRI ATMANTA PURWAKA;
- No.31 dikembalikan kepada Universitas Gajah Mada melalui saksi LUCKY BANI WIBOWO;
- No.32 dikembalikan kepada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta melalui saksi DINI WINDARTANTI;
- No.33 dikembalikan kepada PT GARUDA MITRA SEJATI melalui saksi NIRAWATI;
- No.34 dikembalikan kepada PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA melalui saksi AGUS TRI PURWANTO;
- No.35 S/d 40 dikembalikan kepada PT. MITRA SOLUSI INFOKOM melalui saksi RICHARD SIMBOLON.
- No.41 dikembalikan kepada PT Trans Retail Indonesia melalui saksi Ir.CLARA SOFIE KUN I MRE;
- No.42 S/d 43 dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui saksi FANI SEPTIANA NUGRAHA.
- No.44 dikembalikan kepada PT TIRTA FRESINDO JAYA melalui saksi HARIYANTO;
- No.45 dikembalikan kepada PT. HUTCHISON 3 INDONESIA melalui saksi NURWEDI HENDRIYANTO;
- No.46 S/d 48 dikembalikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui saksi INSAN THARIQ ALHAMRA;
- No.49 S/d 87 dikembalikan kepada PT. MARA ADVERTISING melalui terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO.
- No.88 S/d 91 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan grafik omset PT Mara Advertising tahun 2013-2018, pada tahun 2018 mulai terjadi penurunan omset penjualan dan seterusnya hingga tahun 2019 omset semakin menurun pada tahun 2020 dan 2021 PT Mara Advertising terdampak Covid 19, mulai tahun 2022 sampai September 2024 sudah mulai ada peningkatan omset. Pada tahun 2018 sejak mengalami penurunan omset perusahaan yang signifikan mendorong terdakwa untuk sementara menggunakan alokasi dana PPN dari para Customer/ klien guna menutup kebutuhan operasional perusahaan seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya telpon, transportasi, tagihan vendor, angsuran pinjaman dan lain sebagainya dengan harapan alokasi dana PPN dari Customer segera dikembalikan dari keuntungan –keuntungan proyek-proyek yang ditargetkan masuk namun ternyata target tidak tercapai dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan, dan kenaikan omset mulai terlihat tahun 2022-2024 namun kenaikan tersebut jauh dari target sehingga terdakwa belum bisa menyelesaikan tunggakan kewajiban PPN tahun 2018 ditambahkan dengan konsekuensi denda sampai dengan 300% dari nilai pokoknya sehingga Terdakwa mengkondisikan PPN setor dimuka dengan niat supaya faktur tetap dapat diterbitkan secara online untuk menagih pembayaran proyek-proyek yang berjalan karena kebijakan secara system saat itu faktur dapat diterbitkan jika setoran pembayaran PPN sudah dilakukan paling sedikit 3 bulan berjalan adapun pengkondisian tersebut terdakwa rencanakan untuk segera diperbaiki pelaporannya dengan mekanisme pembetulan pelaporan secara online begitu pembayaran dilakukan;

Bahwa terdakwa mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan upaya penyelesaian kewajiban PPN tahun 2018 sampai saat ini sehingga pada akhirnya terdakwa menyampaikan penyesalan serta permintaan maaf kepada seluruh keluarga dan juga karyawan PT Mara Advertising, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Penasihat hukum terdakwa juga mengajukan Pledoi tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya unsur-unsur dakwaan telah terbukti namun terhadap barang bukti yang disita dalam perkara aquo berupa:

Halaman 7 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik no. M134/ Berlokasi di desa Baciro Kec. Gondokusuman kota Yogyakarta seluas 272m2 atas nama Alm S. Djarot Soediroprono;
2. 1 unit kendaraan bermotor roda 2 honda vario 125 tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO berwarna hitam atas nama Ruth Melita Putri;

Dimana objek sitaan tanah Sertifikat Hak milik no. M134/Bcr merupakan warisan dari para ahli waris als S. Djarot Soediroprono bukan milik PT. Mara Advertising dan bukan pula hasil tindak pidana kejahatan, bahwa objek sitaan tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara aquo, bukan hasil tindak pidana, bukan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana bukan juga milik terdakwa maupun PT Mara Advertising sehingga demi hukum barang bukti sitaan tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu para ahli waris dari alm Djarot Soediroprono sehingga Penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 39 ayat 1 dan huruf I UU no. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja;
 2. Menghukum terdakwa dengan pidana selama 6 bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Memeritahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang sitaan kepada yang berhak yaitu
 - tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik no. M134/ Berlokasi di desa Baciro Kec. Gondokusuman kota Yogyakarta seluas 272m2 atas nama Alm S. Djarot Soediroprono dikembalikan kepada para ahli waris alm S. Djarot Soediroprono;
 - 1 unit kendaraan bermotor roda 2 honda vario 125 tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO berwarna hitam yang juga disita dalam perkara aquo tercatat atas nama Ruth Melita Putri dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ruth Melita Putri
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersama pledoinya Terdakwa mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan ahli waris tanggal 8 Oktober 2024 diketahui oleh Kelurahan Baciro Kemantrean Gondokusuman Kota Yogyakarta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selaku Direktur PT. MARA ADVERTISING berdasarkan Akta Notaris ARSIN EFFENDY, SH. Nomor 49 Tanggal 20 Mei 2013 dan Akta Perubahan Data Perseroan terakhir berdasarkan Akta Notaris DINDA KURNIA WIJAYA, S.H, M.Kn Nomor 08 Tanggal 19 Oktober 2023, pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. MARA ADVERTISING Jl. Mawar No. 22 Baciro, Kota Yogyakarta dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No. 20 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. MARA ADVERTISING bergerak dalam bidang jasa periklanan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Yogyakarta sejak tanggal 29 Agustus 1990 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.464.602.0-541.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 Agustus 1990 sehingga mempunyai kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara mengeluarkan faktur pajak dalam setiap penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) untuk selanjutnya menyetor dan melaporkan PPN yang terhutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk setiap masa pajak dalam satu tahun pajak, serta kewajiban menyampaikan SPT PPh (Pajak Penghasilan).

Halaman 9 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selaku Direktur PT. MARA ADVERTISING berdasarkan Akta Notaris Arsin Effendy, SH. Nomor 49 Tanggal 20 Mei 2013 berwenang mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat perseroan dengan orang atau badan-badan lain atau sebaliknya, dan melakukan usaha untuk dan atas nama perseroan dalam segala tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang,
 - b. memperoleh, melepaskan atau membebani harta tetap untuk atau kepunyaan perseroan,
 - c. menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan perseroan, dan
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg/avalist)ia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pesero lainnya.
- Bahwa dalam kegiatan operasional PT. MARA ADVERTISING sehari-hari, Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO yang menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, menguasai semua rekening perusahaan serta menandatangani pelaporan SPT baik SPT PPh Tahunan maupun SPT Masa PPN dari PT. MARA ADVERTISING masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
- Bahwa sebagai Wajib Pajak Badan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka PT. MARA ADVERTISING setiap melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada para klien wajib memungut PPN dengan mengeluarkan faktur pajak dan terhadap lawan transaksi yang berstatus Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU) maka PT. MARA ADVERTISING hanya mengeluarkan faktur saja tanpa memungut PPN nya.
- Bahwa berdasarkan data aplikasi Portal DJP, PPN yang telah dipungut oleh PT. MARA ADVERTISING masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut:
 - Faktur pajak yang dilakukan pemungutan PPN sebesar : Rp.738.749.139,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - Faktur pajak yang tidak dipungut PPN (WP WAPU) sebesar : Rp.166.852.522,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Halaman 10 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO menyuruh Saksi AGUS JOKO SUSANTO membuat pelaporan SPT Masa PPN masa pajak Februari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari PT. MARA ADVERTISING pada kolom nomor II huruf B yang tertulis "PPN disetor di muka" agar diisi dengan perhitungan selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, sehingga seolah-olah ada setoran dimuka sebesar PPN kurang bayar tersebut yang membuat PPN kurang bayar jumlahnya menjadi nol, dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Nominal PPN yang seharusnya disetor
1	Januari	-
2	Februari	50.637.074
3	Maret	64.239.662
4	April	79.780.423
5	Mei	107.844.654
6	Juni	8.340.935
7	Juli	46.845.358
8	Agustus	105.877.199
9	September	14.523.558
10	Oktober	14.404.076
11	November	26.711.480
12	Desember	11.691.694

- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selanjutnya menandatangani SPT Masa PPN PT. MARA ADVERTISING untuk masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 yang isinya tidak benar tersebut dan melaporkannya ke KPP Pratama Yogyakarta, dengan perincian sebagai berikut :

	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1	01-Jan	2018	Normal	S-05009831/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	12/02/2018	ESP T
2	02-Feb	2018	Normal	S-99001941/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
3	03-Mar	2018	Normal	S-99001943/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
4	04-Apr	2018	Normal	S-99001945/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
5	05-May	2018	Normal	S-99002020/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
6	06-Jun	2018	Normal	S-99002022/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing

Halaman 11 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



7	07-Jul	2018	Normal	S-99001346/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efilang
8	08-Aug	2018	Normal	S-99001026/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efilang
9	09-Sep	2018	Normal	S-99001341/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efilang
10	10-Oct	2018	Normal	S-99001062/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efilang
11	11-Nov	2018	Normal	S-99001058/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efilang
12	12-Dec	2018	Normal	S-99001031/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efilang

- Perbuatan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO yang telah membuat dan melaporkan SPT yang isinya tidak benar karena seolah-olah ada setoran PPN di muka tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu :

" yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan....."

Bahwa yang dimaksud dengan SPT yang isinya benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO telah menandatangani SPT Masa PPN PT. MARA ADVERTISING untuk masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 yang memuat informasi-informasi dalam SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan.

-Bahwa walaupun Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO telah melaporkan adanya PPN yang disetor di muka dalam SPT Masa PPN PT. MARA ADVERTISING untuk masa pajak Februari 2018 sampai dengan Desember 2018, tetapi sebenarnya Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO tidak pernah melakukan penyetoran ke Kas Negara karena PPN yang telah dipungut tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa digunakan untuk menutupi operasional usaha PT. MARA ADVERTISING, sehingga menyalahi kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu :

Pasal 3 A ayat (1) :

*Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, **menyetor** dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.*

- Bahwa KPP Pratama Yogyakarta pernah menerbitkan 11 (sebelas) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tanggal 24 Juni 2019 untuk masa pajak Februari 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada Wajib Pajak Badan PT. MARA ADVERTISING dikarenakan berdasarkan penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak belum melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padahal Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak.
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO mewakili PT. MARA ADVERTISING melakukan *konseling* dengan *Account Representative* (AR) KPP Pratama Yogyakarta yang hasilnya Wajib Pajak setuju untuk melunasi PPN yang seharusnya dibayar untuk masa pajak Februari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebagaimana isi Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan tanggal 1 Oktober 2019.
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO tidak pernah menyetorkan PPN Terutang sehingga Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak Badan PT. MARA ADVERTISING berdasarkan Sprint Nomor : PRIN.BP-7/WPJ.23/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dan hasilnya telah dibuatkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Halaman 13 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO sudah menggunakan haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu :

“ Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau*
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran tersebut sebesar Rp.126.308.817,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2021	8.340.935,00	998646DBUDE0MFQV
2	500	30-12-2021	11.691.694,00	3CFCD2RLV34F6HNK
Total			20.032.629,00	

1. telah disampaikan dengan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ke Kantor KPP Pratama Yogyakarta tanggal 3 Januari 2022

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	14.523.558,00	1E6BD1V9IFS156VU
2	500	30-12-2022	14.404.076,00	D229579QHFA8E3
3	500	30-12-2022	26.711.480,00	585F01V9IFS18DGD



4	500	30-12-2022	50.637.074,00	BD02A5GVHQ5IM5CC
Total			106.276.188,00	

2. telah disampaikan dengan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ke Kantor KPP Pratama Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2024.

- Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-177/PMK.03/ 2022 Tanggal 30 November 2022 bahwa “*pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak tetapi belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan sebesar 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya*”, sehingga nilai pengurang kerugian pada pendapatan negara yang diakui adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Pembayaran		Jumlah
		Pokok Pajak (Kode 500)	Sanksi (Kode 510)	
1.	PPN DN Januari- Desember 2018	8.340.935,00 11.691.694,00	-	8.340.935,00 11.691.694,00
Jumlah		20.032.629,00	-	20.032.629,00
Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)				10.016.315,00

Sedangkan 4 (empat) setoran pada tanggal 30 Desember 2022 yang baru disampaikan dengan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pada tanggal 15 Januari 2024, tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada saat penyidikan dikarenakan Wajib Pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023, sehingga jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO melalui PT. MARA ADVERTISING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah senilai **Rp.520.879.838,00** (lima ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

PPN masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 :

No	Uraian	Rp
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a.Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,718,966,569
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	1,668,525,220
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	7,387,491,789
	b.Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan	7,387,491,789
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a.Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b.Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	410,005,058
	c.Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan	410,005,058
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a.PenyERAhan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.PenyERAhan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	166,852,522
	c.PenyERAhan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d.PenyERAhan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan	738,749,139
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a.Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	C.ajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	41,000,504
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-



	c.6. PPN Disetor Sendiri	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	41,000,504
	d.PPN kurang atau (lebih) bayar (a-b-c)	530,896,153
	e.PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR (d-e)	530,896,153
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	530,896,153

Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara yang diakui adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Pembayaran		Jumlah (Rp)
		Pokok Pajak (Kode 500) (Rp)	Sanksi (Kode 510) (Rp)	
1.	PPN DN Januari – Desember 2018	8.340.935 11.691.694	-	8.340.935 11.691.694
Jumlah		20.032.629	-	20.032.629
Nilai pengurang (1/2 pembayaran)				10.016.315
No	Jenis Pajak	Kerugian pada Pendapatan Negara	Nilai Pengurang pada Pendapatan Negara	Sisa Kerugian pada Pendapatan Negara
1.	PPN DN Januari – Desember 2018	530.896.153,00	10.016.315,00	520.879.838,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI HARIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Saksi membuat Laporan Kejadian Nomor Laporan Kejadian Nomor LAP-3/LK/WPJ.234/2023, tanggal 18 Desember 2023 didasari Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022 untuk Jenis Pajak Pertambahah Nilai (PPN) Masa Pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa Saksi melaporkan sesuai Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022 bahwa terdapat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut." dengan cara Pada saat melaporkan SPT Masa PPN yang seharusnya kurang bayar, PT Mara Advertising menggunakan cara seolah-olah memasukkan setoran dimuka sebesar PPN kurang bayar tersebut sehingga status SPT menjadi NIHIL. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Direktur dan Staff PT Mara Advertising bahwa setoran dimuka tersebut tidak ada/ tidak

Halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 530.896.113,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah untuk jenis pajak PPN. Selain itu PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 pada saat pemeriksaan bukti permulaan juga mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan melalui Surat tanpa nomor pada tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) UU KUP sebagai berikut:

No	- SSP	- Pokok Pajak	- Sanksi Ps 8 (3)
	- NTPN	- Tanggal Bayar	- 411211-500
1	- 998646DBUDE0MFQV	- 30 Desember 2021	- 8.340.935
2	- 3CFCD2RLV34F6HNNK	- 30 Desember 2021	- 11.691.694
- Jumlah			- 20.032.629

- Bahwa Kronologi penanganan indikasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan melalui PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 sampai dengan dibuatnya Laporan Kejadian adalah sebagai berikut :
- Pada Bulan Juni 2019 Account Representatif pernah melakukan himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 melalui beberapa SP2DK antara lain sebagai berikut :

	- Nomor SP2DK	- Tanggal SP2DK	- Tahun Pajak
	- SP2DK-11081/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
	- SP2DK-11082/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
	- SP2DK-11087/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
	- SP2DK-11088/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
	- SP2DK-11083/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
	- SP2DK-11086/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018

Halaman 19 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2DK-11080/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
- SP2DK-11084/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
- SP2DK-11079/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
- SP2DK-11085/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018
- SP2DK-11089/WPJ.23/KP.02/2019	- 24 Juni 2019	- 2018

- Atas surat himbauan tersebut diatas terhadap wajib pajak PT Mara Advertising dilakukan pemanggilan untuk dilakukan konseling dan wajib pajak memenuhi konseling tersebut pada tanggal 01 Oktober 2019 dimana dalam pembahasan tersebut tertuang dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019 dan wajib pajak setuju untuk melunasi tunggakan pajak selama tahun pajak 2018. Akan tetapi seiring berjalannya waktu wajib pajak tetap tidak mau melakukan;
- Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 tahun pajak 2018.
- Dilakukan pengembangan dan analisis Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta atas IDLP tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor : LHIP-24/WPJ.23/BD.0403/2020 tanggal 26 Juni 2020.
- Dilakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHIP-24/WPJ.23/BD.0403/2020 tanggal 26 Juni 2020 oleh tim penelaah usul pemeriksaan bukti permulaan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Penelaahan Atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-30/WPJ.23/BD.04/2020 dengan hasil menerima usul pemeriksaan bukti permulaan atas PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 jenis pajak PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018.
- Atas dasar Berita Acara Penelaahan Atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor BA-30/WPJ.23/BD.04/2020 tersebut, diterbitkan Surat Perintah

Halaman 20 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-7/WPJ.23/2020 tanggal 02 Oktober 2020. Dan atas surat perintah tersebut terdapat perubahan terakhir dengan nomor SPPBP.P-18/WPJ.23/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

- Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022;
- Laporan Kejadian Nomor LAP-3/LK/WPJ.234/2023, tanggal 18 Desember 2023 dibuat berdasar Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000;
- Bahwa Data atau informasi awal sebagai dasar untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 berupa Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor: LHIP-24/WPJ.23/BD.0403/2020 yang sumber datanya dari informasi lapangan/intelijen sebagai berikut:
 - Terdapat pembayaran PPN disetor dimuka dalam SPT Masa PPN Tahun 2018;
 - Setelah dilakukan persandingan dengan data pembayaran tidak ditemukan adanya pembayaran tersebut;
 - Terlapor diduga melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - Potensi Kerugian Negara sekurang-kurangnya PPN Masa Januari – Desember 2018 sebesar Rp 530.896.113;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penanganan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan dimulai dari adanya informasi, data, laporan, dan pengaduan terkait indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Halaman 21 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

- Bahwa Bukti permulaan yang Saya laporkan dalam Laporan Kejadian Nomor LAP-3/LK/WPJ.234/2023, tanggal 18 Desember 2023 berupa keterangan dari beberapa pihak terkait yang didukung dengan bukti dokumen antara lain berupa invoice dan faktur pajak dari lawan transaksi, SP2DK, dan bukti lainnya untuk bulan Januari 2018 s.d Desember 2018;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 bahwa dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, pejabat yang berwenang membuat Laporan Kejadian. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 Lampiran BAB X huruf D angka 1 huruf e diatur bahwa “ Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, atau Kepala Bidang di Kantor Wilayah DJP yang memiliki tugas menangani administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai Pelapor membuat dan menandatangani Laporan Kejadian”;
- Bahwa Pihak yang diduga bertanggungjawab atas tindak pidana di bidang perpajakan dimaksud adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selaku direktur PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000;
- Bahwa Waktu kejadian tindak pidana dibidang perpajakan dilakukan dalam masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 untuk jenis PPN; dan Tempat kejadian Tindak Pidana dibidang Perpajakan adalah di Jl Mawar No 22, Baciro, Gondokusuman Yogyakarta (Kantor wajib Pajak) dan KPP Pratama Yogyakarta;
- Bahwa Berdasarkan LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022 PT. MARA

Halaman 22 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVERTISING, NPWP 01.464.602.0-541.000 terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta sejak 29 Agustus 1990. Dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 29 Agustus 1990;

- Bahwa Kegiatan usaha PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 adalah Periklanan dengan kode KLU 73100;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu :

Setiap orang dengan sengaja:

- Huruf d : “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”
- Huruf i : “tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut”
- sehingga dapat menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara.
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;

- Bahwa Modus operandi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Pada periode Januari 2018 s.d. Desember 2018 PT Mara Advetising yang merupakan perusahaan periklanan dan event organizer melakukan penyerahan jasa dan barang kena pajak kepada pelanggannya. Atas penyerahan tersebut wajib pajak menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN dari para lawan transaksi;
 - PPN yang telah dipungut dari pelanggan tersebut oleh PT Mara Advertising digunakan untuk operasional perusahaan karena sedang mengalami kesulitan keuangan;
 - Pada saat melaporkan SPT Masa PPN yang seharusnya kurang bayar, PT

Halaman 23 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mara Advertising menggunakan cara seolah-olah memasukkan setoran dimuka sebesar PPN kurang bayar tersebut sehingga status SPT menjadi NIHIL. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Direktur dan Staff PT Mara Advertising bahwa setoran dimuka tersebut tidak ada/ tidak pernah dilakukan

- Bahwa Kewajiban yang harus dilakukan oleh PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000, NPWP : 08.959.290.1-541.000 sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah :
 - Membayar/menyetor dan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang/kurang dibayar .
 - Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani.
 - Menyampaikan/melaporkan SPT Masa dan Tahunan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN.
- Bahwa PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 dalam hal ini telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa Pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018.
- Bahwa Jumlah nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh dan/atau PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000, sekurang-kurangnya sebesar Rp 530.896.113,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- Bahwa PT MARA ADVERTISING pernah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun seingat saya itu pembayaran tersebut tidak memenuhi ketentuan dimana yang diperhitungkan hanya setengahnya;
- Bahwa yang bermasalah hanya pembayaran Pajak Pertambahah Nilai (PPN) tahun 2018 oleh PT. MARA ADVERTISING, selain tahun 2018 tidak ada masalah dan pembayarannya lancar;
- Bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara ini yaitu PT. Mara Advertising tidak melakukan pembayaran Pajak Pertambahah Nilai (PPN) atas SPT untuk tahun 2018;

Halaman 24 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi TIMBUL INDRA HUTAJULU dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa Tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
 - Bahwa Berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. MARA ADVERTISING, NPWP 01.464.602.0-541.000, terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta sejak 29 Agustus 1990 dengan nomor registrasi 022975-5418;
 - Bahwa Berdasar data SIDJP, PT MARA ADVERTISING , NPWP : 01.464.602.0-541.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 29 Agustus 1990 dengan nomor PEM.1064/WPJ.08./KP.1203/1990 tanggal 29 Agustus 1990;
 - Bahwa Jenis pajak yang menjadi kewajiban PT MARA ADVERTISING , NPWP : 01.464.602.0-541.000 berdasarkan Masterfile SIDJP adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21, 22, 23, 25/26, 15, PPn Pasal 26, 4 ayat 2, 19;
 - Bahwa Berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak Badan pada SIDJP, PT MARA ADVERTISING, NPWP : 01.464.602.0-541.000 tercatat bergerak dibidang Periklanan dengan KLU 73100 Periklanan dan Berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. MARA ADVERTISING, NPWP 01.464.602.0-541.000 beralamat di Jl Mawar No 22 Gondokusuman Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa Berdasarkan Penanggung Jawab atas Wajib Pajak PT MARA ADVERTISING adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
 - Bahwa terdapat akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya terkait PT MARA ADVERTISING baik yang disimpan oleh KPP Pratama Yogyakarta maupun berdasarkan data Aplikasi Porta DJP sebagai berikut:
 - o Berdasarkan dokumen fisik yang disimpan oleh KPP Pratama

Halaman 25 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sebagai berikut:

- Akta nomor 33 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 07 Desember 1989 di Yogyakarta
- Akta nomor 91 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 14 Desember 1990 di Yogyakarta
- o Berdasarkan data Aplikasi Portal DJP sebagai berikut sebagai berikut:
 - Akta nomor 33 yang dibuat oleh Notaris MAGDAWATI HADISUWITO pada tanggal 22 Maret 2005 di Bantul;
 - Akta nomor 08 yang dibuat oleh Notaris MAGDAWATI HADISUWITO pada tanggal 09 Juli 2009 di Bantul
 - Akta nomor 49 yang dibuat oleh Notaris ARSIN EFFENDY pada tanggal 20 Mei 2013 di Bantul
 - Akta nomor 46 yang dibuat oleh Notaris PUJIASTUTI HARRYPADMA RINISARI pada tanggal 30 November 2018 di Kota Yogyakarta;
 - Akta nomor 02 yang dibuat oleh Notaris FITRI HAPSARI pada tanggal 21 Maret 2019 di Bantul;
 - Akta nomor 08 yang dibuat oleh Notaris DINDA KURNIAWAN WIJAYA pada tanggal 19 Oktober 2023 di Kota Yogyakarta
- Bahwa Berdasarkan SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP Pratama Yogyakarta, yang menandatangani SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING untuk masa Pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Kewajiban yang harus dilakukan oleh PT MARA ADVERTISING , NPWP : 01.464.602.0-541.000 sebagai Wajib Pajak adalah:
 - Membayar/menyetor dan memungut Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN;
 - Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani;
 - Menyampaikan/melaporkan SPT Masa dan Tahunan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan

Halaman 26 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP

- Bahwa Dari data SI-DJP menurut administrasi yang ada di KPP Pratama Yogyakarta , SPT Masa atas nama PT MARA ADVERTISING untuk tahun Pajak 2018 telah disampaikan kepada KPP Pratama Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1	01-Jan	2018	Normal	S-05009831/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	12/02/2018	ESPT
2	02-Feb	2018	Normal	S-99001941/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
3	03-Mar	2018	Normal	S-99001943/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
4	04-Apr	2018	Normal	S-99001945/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
5	05-May	2018	Normal	S-99002020/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
6	06-Jun	2018	Normal	S-99002022/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
7	07-Jul	2018	Normal	S-99001346/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efiling
8	08-Aug	2018	Normal	S-99001026/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
9	09-Sep	2018	Normal	S-99001341/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efiling
10	10-Oct	2018	Normal	S-99001062/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
11	11-Nov	2018	Normal	S-99001058/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
12	12-Dec	2018	Normal	S-99001031/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling

- Bahwa PT MARA ADVERTISING pernah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun seingat saksi itu pembayaran tersebut tidak memenuhi ketentuan dan yang diperhitungkan hanya setengahnya;
- Bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara ini yaitu PT. Mara Advertising tidak melakukan pembayaran Pajak Pertambahah Nilai (PPN) atas SPT untuk tahun 2018;

Halaman 27 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ULFA NURYATI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa Jabatan/kedudukan saksi di KPP Pratama Yogyakarta Sebagai Account Representative (AR) di Seksi Pengawasan II yang bertugas Melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPN, dan jenis pajak lainnya, Melakukan himbauan pembayaran dan pelaporan terhadap SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Tahunan, Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak, Melakukan kunjungan/visit dan konseling ke Wajib Pajak;
- Bahwa PT MARA ADVERTISING adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa periklanan seperti membuat billboard dan tenant di pusat perbelanjaan dan lainnya yang berhubungan dengan periklanan dimana Berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. MARA ADVERTISING, NPWP 01.464.602.0-541.000, terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta beralamat di Jl Mawar No 22 Gondokusuman Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta sejak 29 Agustus 1990. Dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 29 Agustus 1990;
- Bahwa Dari data SI-DJP menurut administrasi yang ada di KPP Pratama Yogyakarta , SPT Masa atas nama PT MARA ADVERTISING untuk tahun Pajak 2018 telah disampaikan kepada KPP Pratama Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor	Asal
1	01-Jan	2018	Normal	S-05009831/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	12/02/2018	ESPT
2	02-Feb	2018	Normal	S-99001941/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
3	03-Mar	2018	Normal	S-99001943/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
4	04-Apr	2018	Normal	S-99001945/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
5	05-May	2018	Normal	S-99002020/PPN 1111/WPJ.23/K	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling

Halaman 28 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



				P.0203/2019				
6	06-Jun	2018	Normal	S- 99002022/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
7	07-Jul	2018	Normal	S- 99001346/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efiling
8	08-Aug	2018	Normal	S- 99001026/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
9	09-Sep	2018	Normal	S- 99001341/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efiling
10	10-Oct	2018	Normal	S- 99001062/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
11	11-Nov	2018	Normal	S- 99001058/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
12	12-Dec	2018	Normal	S- 99001031/PPN 1111/WPJ.23/K P.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling

- Bahwa Berdasarkan Penanggung Jawab atas Wajib Pajak PT MARA ADVERTISING adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Yang menandatangani dokumen SPT Tahunan, SPT Masa dan dokumen perpajakan terkait PT MARA ADVERTISING adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa PT MARA ADVERTISING membuat faktur pajak pajak atas transaksi yang dilakukan. Hal ini diketahui dari Aplikasi Portal DJP sub menu persandingan PKPM dimana terdapat lawan transaksi yang mengkreditkan faktur pajak dari PT MARA ADVERTISING sebagai berikut :

No.	NOFA	TGFA	NPWP LWN	NAMA LWN	DPP_SDR	PPN_SDR
1	'021002187 2995502	'23-MAR-18	'008955643 541000	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
2	'010002187 2995486	'03-MAR-18	'010000784 092000	'PT. KAO INDONESIA	2.200.000	220.000
3	'010002187 2995978	'07-JUN-18	'010000784 092000	'PT. KAO INDONESIA	5.500.000	550.000
4	'010002187 2995447	'15-FEB-18	'010005544 092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	5.720.000	572.000
5	'010002187 2995480	'21-FEB-18	'010005544 092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	69.520.000	6.952.000
6	'010002187 2995481	'28-FEB-18	'010005544 092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	3.685.000	368.500
7	'010002187 2995483	'28-FEB-18	'010005544 092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	66.000.000	6.600.000
8	'011002187 2995482	'28-FEB-18	'010005544 092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	61.087.180	6.108.718



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	'011002187 2995507	'27-MAR- 18	'010005544 092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	22.280.000	2.228.000
10	'011002187 2995931	'18-APR- 18	'010005544 092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	35.135.000	3.513.500
11	'030002187 2995445	'14-FEB- 18	'010016061 093000	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
12	'010002187 2995494	'15-MAR- 18	'010029460 054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	2.000.000	200.000
13	'010002187 8171865	'19-OCT- 18	'010029460 054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	66.250.000	6.625.000
14	'010002187 8171918	'15-NOV- 18	'010029460 054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
15	'010002187 8215388	'18-DEC- 18	'010029460 054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
16	'010002187 2995435	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
17	'010002187 2995441	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	436.968	43.696
18	'010002187 2995443	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.146.364	114.636
19	'010002187 2995506	'26-MAR- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
20	'010002187 2995950	'16-MAY- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	5.844.091	584.409
21	'010002187 2995951	'16-MAY- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	4.218.673	421.867
22	'010002187 8171851	'24-SEP- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	2.181.818	218.181
23	'010002187 8171852	'24-SEP- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	727.273	72.727
24	'010002187 8171869	'26-OCT- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	6.832.820	683.282
25	'030002187 2995436	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.424	7.501.442
26	'030002187 2995437	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.991	2.783.799
27	'030002187 2995438	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.353	7.173.935
28	'030002187 2995439	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.439	3.544.743
29	'030002187 2995440	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
30	'030002187 2995442	'14-FEB- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.818	2.431.181
31	'030002187 2995493	'15-MAR- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
32	'030002187 2995922	'16-APR- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
33	'030002187 2995923	'16-APR- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
34	'030002187 2995946	'07-MAY- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
35	'030002187 2995969	'04-JUN- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.307	2.886.130
36	'030002187 2995970	'04-JUN- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.328	2.139.632
37	'030002187 2995971	'04-JUN- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.636	2.237.163
38	'030002187 2995972	'04-JUN- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
39	'030002187 2995973	'04-JUN- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.939	7.244.393
40	'030002187 2995974	'04-JUN- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.683	2.700.768
41	'030002187 2995975	'04-JUN- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.737	3.513.873
42	'030002187 8171822	'16-AUG- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.111	3.037.511



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	'030002187 8171823	'16-AUG- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.642	2.184.064
44	'030002187 8171838	'04-SEP- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.035	2.607.703
45	'030002187 8171839	'04-SEP- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.743	4.925.474
46	'030002187 8171840	'04-SEP- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.159	6.675.815
47	'030002187 8171841	'04-SEP- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.806	2.461.680
48	'030002187 8171872	'01-NOV- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.407	6.663.740
49	'030002187 8171873	'01-NOV- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.256	4.939.125
50	'030002187 8171874	'01-NOV- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.634	3.380.063
51	'030002187 8171875	'01-NOV- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.195	2.529.619
52	'030002187 8171876	'01-NOV- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.006	2.938.100
53	'030002187 8171877	'01-NOV- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.246	1.915.824
54	'030002187 8171878	'01-NOV- 18	'010611739 093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.393	1.893.639
55	'010002187 2995497	'20-MAR- 18	'011082054 631000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	30.000.000	3.000.000
56	'010002187 8171847	'14-SEP- 18	'011082054 631000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	37.500.000	3.750.000
57	'010002187 2995499	'22-MAR- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
58	'010002187 2995914	'07-APR- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	560.000.000	56.000.000
59	'010002187 2995947	'08-MAY- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
60	'010002187 2995997	'19-JUL- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	150.000.000	15.000.000
61	'010002187 2996007	'02-AUG- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	120.000.000	12.000.000
62	'010002187 8171832	'29-AUG- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	30.000.000	3.000.000
63	'010002187 8171848	'18-SEP- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	13.784.926	1.378.492
64	'010002187 8171905	'30-NOV- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	4.500.000	450.000
65	'011002187 2995960	'23-MAY- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	9.162.927	916.292
66	'011002187 8171911	'04-DEC- 18	'011312246 532000	'PT. KONIMEX	8.043.926	804.392
67	'010002187 2995487	'03-MAR- 18	'011364767 541000	'PT. BANK BPD DIY	5.318.182	531.818
68	'010002187 2995941	'03-MAY- 18	'011364767 541000	'PT. BANK BPD DIY	5.909.091	590.909
69	'010002187 2995932	'20-APR- 18	'012077491 528000	'PT. LOMBOK GANDARIA	3.181.818	318.181
70	'010002187 2995940	'02-MAY- 18	'012077491 528000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363
71	'010002187 2995994	'12-JUL- 18	'012077491 528000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363
72	'010002187 8171833	'31-AUG- 18	'012078812 542000	'PT. SUMBER BARU ANEKA MOTOR	221.000.000	22.100.000
73	'010002187 2995474	'20-FEB- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	5.000.000	500.000
74	'010002187 2995944	'07-MAY- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
75	'010002187 2995945	'07-MAY- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
76	'010002187 2995955	'15-MAY- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
77	'010002187 8171844	'28-AUG- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	131.818.182	13.181.818
78	'010002187 8171881	'07-NOV- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	98.863.636	9.886.363
79	'010002187 8171882	'07-NOV- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.500.000	750.000

Halaman 31 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	'010002187 8171883	'07-NOV- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.272.727	727.272
81	'010002187 8171884	'07-NOV- 18	'012465456 542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
82	'010002187 2995963	'25-MAY- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	8.325.000	832.500
83	'010002187 2995964	'25-MAY- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	7.987.500	798.750
84	'010002187 2995965	'25-MAY- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	4.912.500	491.250
85	'010002187 2995966	'25-MAY- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.425.000	142.500
86	'010002187 2995967	'25-MAY- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.312.500	131.250
87	'010002187 2996004	'31-JUL- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	6.000.000	600.000
88	'010002187 2996006	'31-JUL- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909
89	'010002187 8215392	'17-DEC- 18	'013084439 091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909
90	'010002187 2995990	'03-JUL- 18	'013084702 091000	'BANK DANAMON INDONESIA PUSAT	5.000.000	500.000
91	'010002187 2995958	'22-MAY- 18	'013358080 092000	'PT. ALFA RETAILINDO	29.251.560	2.925.156
92	'010002187 2995959	'22-MAY- 18	'013358080 092000	'PT. ALFA RETAILINDO	9.425.000	942.500
93	'010002187 8171830	'24-AUG- 18	'013358080 092000	'PT. ALFA RETAILINDO	26.507.000	2.650.700
94	'010002187 2995912	'03-APR- 18	'013735303 007000	'PT. MARGA NUSANTARA JAYA	1.000.000	100.000
95	'010002187 8171915	'12-DEC- 18	'013911490 073000	'PT. ASURANSI SINAR MAS	1.400.000	140.000
96	'010002187 2995460	'15-FEB- 18	'014539407 415000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000
97	'010002187 2995461	'19-FEB- 18	'014539407 415000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000
98	'010002187 2996001	'24-JUL- 18	'014539407 415000	'PT. PANJANG JIWO	51.863.500	5.186.350
99	'010002187 8171859	'26-SEP- 18	'014539407 415000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
100	'010002187 8171862	'08-OCT- 18	'014539407 415000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
101	'010002187 2995472	'14-FEB- 18	'016015935 073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.975.000	297.500
102	'010002187 2995473	'14-FEB- 18	'016015935 073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	450.000	45.000
103	'010002187 2995475	'14-FEB- 18	'016015935 073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	7.000.000	700.000
104	'010002187 2995492	'14-MAR- 18	'016015935 073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.700.000	270.000
105	'010002187 2995999	'23-JUL- 18	'016015935 073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	1.800.000	180.000
106	'010002187 2995930	'10-APR- 18	'016511883 073000	'PT. DYANDRA PROMOSINDO	3.000.000	300.000
107	'010002187 2995463	'15-FEB- 18	'016865081 033000	'CV. DWI PUTERA TANABADI	1.500.000	150.000
108	'010002187 2995444	'14-FEB- 18	'017110628 092000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	21.590.000	2.159.000
109	'010002187 2995917	'12-APR- 18	'017110628 092000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	29.251.560	2.925.156
110	'010002187 2995987	'13-JUN- 18	'017183278 093000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	3.636.364	363.636
111	'030002187 8171871	'01-NOV- 18	'017183278 093000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
112	'031002187 8171836	'03-SEP- 18	'017183278 093000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	345.000.000	34.500.000

Halaman 32 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(TELKOMSEL)		
113	'010002187 2996008	'09-AUG- 18	'017371030 038000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
114	'011002187 2995948	'08-MAY- 18	'017371030 038000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
115	'010002187 2995454	'15-FEB- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.400.637	240.063
116	'010002187 2995455	'15-FEB- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.264.273	226.427
117	'010002187 2995462	'14-FEB- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
118	'010002187 2995477	'14-FEB- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
119	'010002187 2995488	'07-MAR- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	3.772.728	377.272
120	'010002187 2995928	'17-APR- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	200.000	20.000
121	'010002187 2995929	'17-APR- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000
122	'010002187 2995957	'18-MAY- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.150.000	415.000
123	'010002187 8171825	'21-AUG- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000
124	'010002187 8171837	'04-SEP- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	5.800.000	580.000
125	'010002187 8171899	'21-NOV- 18	'018773564 013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.820.000	482.000
126	'010002187 2995913	'06-APR- 18	'019673979 092000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	1.250.000	125.000
127	'010002187 2995915	'10-APR- 18	'019673979 092000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	304.545.455	30.454.545
128	'010002187 2995918	'12-APR- 18	'019922988 542001	UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA	50.000.000	5.000.000
129	'010002187 2995979	'07-JUN- 18	'019923465 541001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	4.125.000	412.500
130	'010002187 2995980	'07-JUN- 18	'019923465 541001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	2.250.000	225.000
131	'010002187 8171846	'14-SEP- 18	'019923465 541000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	750.000	75.000
132	'010002187 8171850	'20-SEP- 18	'019923465 541001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.375.000	137.500
133	'010002187 8171891	'12-NOV- 18	'019923465 541000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.495.000	149.500
134	'010002187 8171921	'18-DEC- 18	'019923465 543001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	18.750.000	1.875.000
135	'010002187 8215387	'18-DEC- 18	'019923465 543001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	3.129.034	312.903
136	'010002187 2995484	'22-FEB- 18	'019924281 542000	'CV. SINAR ABADI MULTIMEDIA	1.750.000	175.000
137	'010002187 2995465	'14-FEB- 18	'020142154 542001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	909.091	90.909
138	'010002187 2995976	'04-JUN- 18	'020142154 542001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	39.090.909	3.909.090
139	'010002187 2995485	'02-MAR- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
140	'010002187 2995498	'20-MAR- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	'010002187 2995933	'23-APR- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
142	'010002187 2995991	'06-JUL- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	135.000.000	13.500.000
143	'010002187 8171885	'08-NOV- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
144	'010002187 8171886	'08-NOV- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
145	'010002187 8171887	'08-NOV- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
146	'010002187 8171888	'08-NOV- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
147	'010002187 8171889	'08-NOV- 18	'022256523 064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
148	'010002187 2995478	'21-FEB- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000
149	'010002187 2995500	'21-MAR- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.300.000	1.130.000
150	'010002187 2995934	'25-APR- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.090.909	109.090
151	'010002187 2995935	'25-APR- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.400.000	840.000
152	'010002187 2995936	'25-APR- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.000.000	100.000
153	'010002187 2995956	'15-MAY- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	10.680.000	1.068.000
154	'010002187 2995988	'04-JUN- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	4.400.000	440.000
155	'010002187 2995995	'12-JUL- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.220.000	1.122.000
156	'010002187 2996005	'31-JUL- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	909.091	90.909
157	'010002187 8171824	'21-AUG- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.880.000	888.000
158	'010002187 8171849	'20-SEP- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	18.140.000	1.814.000
159	'010002187 8171854	'24-SEP- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000
160	'010002187 8171903	'29-NOV- 18	'022569222 543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	6.000.000	600.000
161	'010002187 2995466	'14-FEB- 18	'022651822 541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	300.000	30.000
162	'010002187 2995911	'03-APR- 18	'022651822 541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	1.250.000	125.000
163	'010002187 8171866	'22-OCT- 18	'022651822 541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	825.000	82.500
164	'010002187 8171897	'16-NOV- 18	'022651822 541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	2.280.000	228.000
165	'010002187 8171906	'03-DEC- 18	'022651822 541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	4.940.000	494.000
166	'010002187 2995470	'14-FEB- 18	'023997620 542001	'PT. GRIYA ASRI HIDUP	5.454.545	545.454
167	'010002187 2996009	'11-AUG- 18	'024049884 503000	'CV. DINAMIKA MEDIA PARIWARA	66.535.000	6.653.500
168	'010002187 2995943	'03-MAY- 18	'024156283 036000	'PT. YLUVA CIMERLANG KOMUNIKA	61.000.000	6.100.000
169	'010002187 2995968	'28-MAY- 18	'024156283 036000	'PT. YLUVA CIMERLANG KOMUNIKA	6.190.000	619.000
170	'010002187 2995992	'09-JUL- 18	'024156283 036000	'PT. YLUVA CIMERLANG KOMUNIKA	66.375.000	6.637.500
171	'010002187 2995993	'09-JUL- 18	'024156283 036000	'PT. YLUVA CIMERLANG KOMUNIKA	2.250.000	225.000
172	'011002187 2995983	'11-JUN- 18	'024194359 059000	'PT. GF INDONESIA	6.563.913	656.391
173	'010002187 2995446	'14-FEB- 18	'024485922 031000	'PT. MITRA SOLUSI INFOKOM	110.000.000	11.000.000
174	'010002187	'24-SEP-	'026074351	'PT. CITA MULIA	945.000	94.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8171853	18	541001			
175	'010002187 8171864	'12-OCT- 18	'026074351 541001	'PT. CITA MULIA	315.000	31.500
176	'010002187 2995962	'24-MAY- 18	'026230516 013000	'PT. KAWAN TRITAMA	158.000.000	15.800.000
177	'010002187 2995471	'14-FEB- 18	'030073373 541001	'PT. GAIA KENCANA	2.090.909	209.090
178	'010002187 2995491	'12-MAR- 18	'030073373 541001	'PT. GAIA KENCANA	115.909.091	11.590.909
179	'010002187 2995921	'16-APR- 18	'030073373 541001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
180	'010002187 2995937	'26-APR- 18	'030073373 541001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
181	'010002187 2996000	'24-JUL- 18	'030073373 541001	'PT. GAIA KENCANA	1.250.000	125.000
182	'010002187 2995453	'15-FEB- 18	'030412209 543000	'PT. SURYA MANUNGKAL	2.825.000	282.500
183	'010002187 2995469	'14-FEB- 18	'030412266 541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	4.000.000	400.000
184	'010002187 2995996	'16-JUL- 18	'030412266 541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	2.727.273	272.727
185	'010002187 2996003	'28-JUL- 18	'030412266 541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.500.000	550.000
186	'010002187 8171845	'14-SEP- 18	'030412266 541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.136.364	513.636
187	'010002187 8171856	'25-SEP- 18	'030938112 031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	645.000	64.500
188	'010002187 8171857	'25-SEP- 18	'030938112 031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.240.000	124.000
189	'010002187 8171868	'25-OCT- 18	'030938112 031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.650.000	165.000
190	'010002187 8171870	'30-OCT- 18	'030938112 031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	4.960.000	496.000
191	'010002187 8171894	'13-NOV- 18	'030938112 031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	515.000	51.500
192	'010002187 8215390	'19-DEC- 18	'030938112 031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	6.600.000	660.000
193	'011002187 8171917	'12-DEC- 18	'030938112 031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	2.580.000	258.000
194	'010002187 2995459	'15-FEB- 18	'032755613 077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	2.350.000	235.000
195	'010002187 2995464	'14-FEB- 18	'032755613 077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.400.000	840.000
196	'010002187 8171900	'26-NOV- 18	'032755613 077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	5.000.000	500.000
197	'010002187 8171901	'26-NOV- 18	'032755613 077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.600.000	860.000
198	'010002187 8171916	'12-DEC- 18	'032755613 077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	508.000	50.800
199	'010002187 8215389	'18-DEC- 18	'032755613 077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	1.085.900	108.590
200	'010002187 8215391	'28-DEC- 18	'032755613 077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	6.600.000	660.000
201	'010002187 2995919	'04-APR- 18	'033439720 013000	'PT. MATA MEDIA NUSANTARA	200.000	20.000
202	'010002187 2995982	'07-JUN- 18	'071073522 541000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
203	'010002187 8171835	'31-AUG- 18	'071073522 541000	'PURWONO, DRS	47.727.273	4.772.727
204	'010002187 8171855	'24-SEP- 18	'071073522 541000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
205	'010002187 8171863	'10-OCT- 18	'071073522 541000	'PURWONO, DRS	15.909.091	1.590.909
206	'010002187 2995504	'26-MAR- 18	'273264671 541001	'ANDI DARMANSYAH	4.547.500	454.750

Halaman 35 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207	'010002187 2995910	'03-APR- 18	'273264671 541001	'ANDI DARMANSYAH	4.347.500	434.750
208	'010002187 2995458	'14-FEB- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.350.000	235.000
209	'010002187 2995467	'14-FEB- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.200.000	120.000
210	'010002187 2995468	'14-FEB- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
211	'010002187 2995490	'12-MAR- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
212	'010002187 2995503	'23-MAR- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.400.000	140.000
213	'010002187 2995505	'27-MAR- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.900.000	390.000
214	'010002187 2995924	'16-APR- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
215	'010002187 2995925	'16-APR- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
216	'010002187 2995942	'03-MAY- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.350.000	135.000
217	'010002187 8171831	'28-AUG- 18	'312159767 542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.600.000	360.000
218	'010002187 2995456	'15-FEB- 18	'314251901 542000	'PT. EASTPARC HOTEL	500.000	50.000
219	'010002187 2995457	'15-FEB- 18	'314251901 542000	'PT. EASTPARC HOTEL	3.818.181	381.818
220	'010002187 2995984	'11-JUN- 18	'314251901 542000	'PT. EASTPARC HOTEL	2.345.000	234.500
221	'010002187 2995985	'11-JUN- 18	'314251901 542000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.305.000	130.500
222	'010002187 2996002	'26-JUL- 18	'314251901 542000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.036.000	103.600
223	'010002187 2995509	'27-MAR- 18	'317757789 542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	35.282.000	3.528.200
224	'010002187 2995986	'11-JUN- 18	'317757789 542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	1.818.182	181.818
225	'010002187 2995998	'23-JUL- 18	'317757789 542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	11.200.000	1.120.000
226	'010002187 8171893	'13-NOV- 18	'317757789 542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	15.600.000	1.560.000
227	'010002187 8171860	'01-OCT- 18	'462997503 526000	'ROBBY YULIANTO	2.163.636	216.363
228	'010002187 8171867	'19-OCT- 18	'462997503 526000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272
229	'010002187 8171902	'29-NOV- 18	'462997503 526000	'ROBBY YULIANTO	909.091	90.909
230	'011002187 8171858	'25-SEP- 18	'462997503 526000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272
231	'010002187 8171898	'16-NOV- 18	'660155193 543000	'KRISNA MULAWARMAN	2.287.500	228.750
232	'010002187 2995926	'17-APR- 18	'713727352 541000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.344.406	134.440
233	'010002187 2995927	'17-APR- 18	'713727352 541000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.456.554	145.655
234	'010002187 8171912	'10-DEC- 18	'728304270 076000	'PT. BIZZY COMMERCE INDONESIA	3.975.000	397.500
235	'010002187 8215394	'31-DEC- 18	'745704361 064000	'PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA	18.986.000	1.898.600
236	'010002187 8171914	'11-DEC- 18	'753895028 542000	'CV. MULIA JAYA	3.650.000	365.000
237	'010002187 8171892	'13-NOV- 18	'755766318 541000	'PT. CERMIN JIWA ILAHI	20.437.500	2.043.750
238	'010002187 8171880	'06-NOV- 18	'757122445 543000	'CV. LARISSA NATURAL BANTUL	3.061.364	306.136
239	'010002187 2995476	'14-FEB- 18	'762558245 543000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
240	'010002187 2995508	'26-MAR- 18	'762558245 543000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
241	'010002187 2995952	'15-MAY- 18	'762558245 543000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	15.454.545	1.545.454
242	'010002187	'21-AUG-	'762558245	'PT. AKSAMALA ADI	15.454.545	1.545.454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8171827	18	543000	ANDANA		
243	'010002187 8171828	'24-AUG- 18	'821605128 541000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	48.200.000	4.820.000
244	'010002187 8171829	'24-AUG- 18	'821605128 541000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	70.250.000	7.025.000
245	'010002187 2995479	'21-FEB- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	3.850.000	385.000
246	'010002187 2995501	'21-MAR- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	3.500.000	350.000
247	'010002187 2995920	'13-APR- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000
248	'010002187 2995949	'08-MAY- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	4.350.000	435.000
249	'010002187 2995989	'02-JUL- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000
250	'010002187 8171861	'05-OCT- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	5.500.000	550.000
251	'010002187 8171895	'13-NOV- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	4.357.000	435.700
252	'010002187 8215393	'27-DEC- 18	'821777364 542000	'CV. LIMA DUA	5.800.000	580.000
253	'010002187 2995448	'15-FEB- 18	'839088697 542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.130.000	213.000
254	'010002187 2995939	'27-APR- 18	'839088697 542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	950.000	95.000
255	'010002187 2995961	'23-MAY- 18	'839088697 542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	454.545	45.454
256	'010002187 8171904	'29-NOV- 18	'839088697 542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	6.356.000	635.600
257	'011002187 8171879	'02-NOV- 18	'839088697 542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.750.000	275.000
258	'011002187 8171890	'09-NOV- 18	'839088697 542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	4.750.000	475.000
259	'010002187 8171913	'10-DEC- 18	'840185730 542000	'CV. SEKOTENG ABC	5.000.000	500.000
TOTAL					7.387.491.789	738.749.139

– Bahwa selama tahun pajak 2018 berdasarkan data APLIKASI PKPM faktur pajak yang telah dikreditkan oleh PT MARA ADVERTISING adalah sebagai berikut :

No	No FP	Tgl FP	Masa Pajak	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
1	'010002184 7151949	'20-APR- 18	201804	'013056882 038000	'PT RADIO SONORA	28.000.000	2.800.000
2	'010002180 5558358	'06-FEB- 18	201802	'013155742 062000	'PT MUSICA STUDIOS	10.000.000	1.000.000
3	'010002185 5020365	'04-MAY- 18	201805	'014557136 423000	'PT RADIO TIARA RASEPRADAN A	8.320.000	832.000
4	'040001189 8605675	'28-FEB- 18	201802	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	5.130	513
5	'040001189 8605674	'28-FEB- 18	201802	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	54.500	5.450
6	'040001189 8611429	'31-MAR- 18	201803	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	30.900	3.090
7	'040001189 8611430	'31-MAR- 18	201803	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	25.020	2.502
8	'040001189 8623405	'30-APR- 18	201804	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	23.310	2.331
9	'040001189 8623403	'30-APR- 18	201804	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	48.800	4.880



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	'010000181 9657036	'21-MAR-18	201803	'026756825 407000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	1.858.490	185.849
11	'010000181 9657040	'13-APR-18	201804	'026756825 407000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	63.636.364	6.363.636
12	'010000181 9657039	'06-APR-18	201804	'026756825 407000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	86.363.636	8.636.364
13	'010000186 6433284	'23-APR-18	201804	'027498799 441000	'PT BRILLIANT SAKTI PERSADA	150.000.000	15.000.000
14	'010002184 8864732	'09-FEB-18	201802	'028609733 032000	'PT TRINITY ARTIST MANAGEMENT	20.454.546	2.045.454
15	'010002187 2977473	'30-APR-18	201804	'315934471 542000	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	1.724.545	172.454
16	'010002187 2977275	'17-APR-18	201804	'315934471 542000	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	5.852.272	585.227
17	'010002184 9526590	'06-MAR-18	201803	'316259829 517000	'PT DECALLING MEDIA INTERNUSA	29.454.545	2.945.454
18	'010002187 9768056	'21-MAR-18	201803	'769972001 036000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	2.800.000	280.000
19	'010002187 9768069	'18-APR-18	201804	'769972001 036000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	300.000	30.000
20	'010001187 5967011	'28-MAR-18	201803	'802906065 542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	720.000	72.000
21	'010001187 5967010	'28-MAR-18	201803	'802906065 542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	235.000	23.500
22	'010001187 5967012	'28-MAR-18	201803	'802906065 542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	98.000	9.800
	TOTAL					410.005.058	41.000.504

- Bahwa Terdapat transaksi PT MARA ADVERTISING yang berstatus Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU) dengan rincian sebagai berikut :

No	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN
1	'030002187 8171871	'01-NOV-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
2	'031002187 8171836	'03-SEP-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
3	'030002187 2995436	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.420	7.501.442
4	'030002187 2995437	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.990	2.783.799
5	'030002187 2995438	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.350	7.173.935
6	'030002187 2995439	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.430	3.544.743
7	'030002187 2995440	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
8	'030002187 2995442	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.810	2.431.181
9	'030002187 2995493	'15-MAR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
10	'030002187 2995922	'16-APR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
11	'030002187 2995923	'16-APR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
12	'030002187 2995946	'07-MAY-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
13	'030002187 2995969	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.300	2.886.130
14	'030002187	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI	21.396.320	2.139.632



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2995970		(PERSERO)		
15	'030002187 2995971	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.630	2.237.163
16	'030002187 2995972	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
17	'030002187 2995973	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.930	7.244.393
18	'030002187 2995974	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.680	2.700.768
19	'030002187 2995975	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.730	3.513.873
20	'030002187 8171822	'16-AUG-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.110	3.037.511
21	'030002187 8171823	'16-AUG-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.640	2.184.064
22	'030002187 8171838	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.030	2.607.703
23	'030002187 8171839	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.740	4.925.474
24	'030002187 8171840	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.150	6.675.815
25	'030002187 8171841	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.800	2.461.680
26	'030002187 8171872	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.400	6.663.740
27	'030002187 8171873	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.250	4.939.125
28	'030002187 8171874	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.630	3.380.063
29	'030002187 8171875	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.190	2.529.619
30	'030002187 8171876	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.000	2.938.100
31	'030002187 8171877	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.240	1.915.824
32	'030002187 8171878	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.390	1.893.639
33	'030002187 2995445	'14-FEB-18	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
34	'021002187 2995502	'23-MAR-18	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
	Total			1.668.525.220	166.852.522

- Bahwa Berdasarkan data SIDJP PT Mara Advertising pernah mengisi kolom dalam SPT Masa PPN nomor II huruf B yaitu PPN disetor di muka dalam Masa Pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 sebagai berikut :

No	Bulan	Nominal
1	Januari	-
2	Februari	50.637.074
3	Maret	64.239.662
4	April	79.780.423
5	Mei	107.844.654
6	Juni	8.340.935
7	Juli	46.845.358
8	Agustus	105.877.199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	September	14.523.558
10	Oktober	14.404.076
11	November	26.711.480
12	Desember	11.691.694
Total		530.896.113

- Bahwa nominal yang tertera dalam kolom nomor II huruf B yaitu PPN disetor di muka dengan jumlah total Rp. 530.896.113 Sampai dengan saat ini belum ada penyetoran PPN sama sekali sebagaimana nominal yang tertera dalam SPT Masa PPN kolom nomor II huruf B ke kas negara;
- Bahwa PT MARA ADVERTISING pernah dilakukan himbauan terkait dengan tunggakan pajak tahun pajak 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2DK	Tanggal SP2DK	Tahun Pajak
1	SP2DK-11081/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
2	SP2DK-11082/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
3	SP2DK-11087/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
4	SP2DK-11088/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
5	SP2DK-11083/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
6	SP2DK-11086/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
7	SP2DK-11080/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
8	SP2DK-11084/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
9	SP2DK-11079/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
10	SP2DK-11085/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
11	SP2DK-11089/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018

Atas surat himbauan tersebut diatas terhadap wajib pajak PT Mara Advertising dilakukan pemanggilan untuk dilakukan konseling dan wajib pajak memenuhi konseling tersebut pada tanggal 01 Oktober 2019 dimana dalam pembahasan tersebut tertuang dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019 dan wajib pajak setuju untuk melunasi tunggakan pajak selama tahun pajak 2018;

- Bahwa Yang mewakili PT MARA ADVERTISING dan menandatangani Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan pada saat dilakukan konseling pada tanggal 01 Oktober 2019 adalah AGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Berdasarkan aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) terdapat pengungkapan ketidak benaran perbuatan terkait PT MARA ADVERTISING dengan kode setor 500 dan/atau 510 rincian sebagai berikut :

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	50.637.074	BD02A5GVHQ5IM5CC

Halaman 40 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	500	30-12-2021	8.340.935	998646DBUDE0MFQV
3	500	30-12-2022	14.523.558	1E6BD1V9IFS156VU
4	500	30-12-2022	14.404.076	D229579QHFABL8E3
5	500	30-12-2022	26.711.480	585F01V9IFS18DGD
6	500	30-12-2021	11.691.694	3CFCD2RLV34F6HNK
Total			126.308.817	

Untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 8.340.935 dengan NTPN 998646DBUDE0MFQV dan Rp. 11.691.694 dengan NTPN 3CFCD2RLV34F6HNK wajib pajak sudah menyampaikan surat pengungkapan ketidak benaran perbuatan pada tanggal 03 Januari 2022. Sedangkan lainnya wajib pajak menyampaikan surat pengungkapan ketidak benaran perbuatan pada tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa PT MARA ADVERTISING pernah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun seingat saksi itu pembayaran tersebut tidak memenuhi ketentuan dan yang diperhitungkan hanya setengahnya;
- Bahwa yang bermasalah hanya pembayaran Pajak Pertambahah Nilai (PPN) tahun 2018 oleh PT. MARA ADVERTISING, selain tahun 2018 tidak ada masalah dan pembayarannya lancar;
- Bahwa yang jadi permalsahan dalam perkara ini yaitu PT. Mara Advertising tidak melakukan pembayaran Pajak Pertambahah Nilai (PPN) atas SPT untuk tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi SLAMET RUBANTO, S.E. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa Tugas Saksi sebagai Account Representative pada tahun 2018 dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak adalah:
 - melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan serta pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak;
 - melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan

Halaman 41 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- melaksanakan pengawasan perpajakan wajib pajak
- menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak
- melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak
- Bahwa PT MARA ADVERTISING adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa periklanan seperti membuat billboard dan tenant di pusat perbelanjaan dan lainnya yang berhubungan dengan periklanan dimana Berdasarkan data SIDJP/Master File Wajib Pajak PT. MARA ADVERTISING, NPWP 01.464.602.0-541.000, terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta beralamat di Jl Mawar No 22 Gondokusuman Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta sejak 29 Agustus 1990. Dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 29 Agustus 1990;
- Bahwa Berdasarkan Penanggung Jawab atas Wajib Pajak PT MARA ADVERTISING adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Yang menandatangani dokumen SPT Tahunan, SPT Masa dan dokumen perpajakan terkait PT MARA ADVERTISING adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Saksi pernah melakukan imbauan berupa Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada PT MARA ADVERTISING dan pernah visit ke alamat PT MARA ADVERTISING;
- Bahwa benar saksi menerbitkan 11 (sebelas) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai berikut :

No	Nomor SP2DK	Tanggal SP2DK	Tahun Pajak
1	SP2DK-11081/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
2	SP2DK-11082/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
3	SP2DK-11087/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
4	SP2DK-11088/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
5	SP2DK-11083/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
6	SP2DK-11086/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
7	SP2DK-11080/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
8	SP2DK-11084/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
9	SP2DK-11079/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
10	SP2DK-11085/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018
11	SP2DK-11089/WPJ.23/KP.02/2019	24 Juni 2019	2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerbitkan SP2DK tersebut dikarenakan berdasarkan penelitian diketahui bahwa wajib pajak belum melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padahal Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak Dimana pada saat dilakukan pengecekan pada SPT masa PPN masa Februari s.d. Desember 2018, Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN masa Februari s.d. Desember 2018 tersebut dilaporkan terdapat pembayaran PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama. Kemudian Saksi melakukan pengecekan pada Modul Penerimaan Negara (MPN), ternyata tidak ada pembayaran PPN sesuai Masa Pajak tersebut. Sehingga Saksi menerbitkan SP2DK untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018;
- Bahwa atas surat imbauan berupa Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tersebut di atas terhadap wajib pajak PT Mara Advertising dilakukan pemanggilan untuk dilakukan konseling dan wajib pajak memenuhi konseling tersebut pada tanggal 01 Oktober 2019 di mana dalam pembahasan tersebut tertuang dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019 dan wajib pajak setuju untuk melunasi PPN yang seharusnya dibayar selama tahun pajak 2018;
- Bahwa yang mewakili PT MARA ADVERTISING dan menandatangani Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan pada saat dilakukan konseling pada tanggal 01 Oktober 2019 adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa saat itu Saksi menjelaskan bahwa Wajib Pajak belum melakukan pembayaran PPN sesuai dengan SP2DK yang Saksi terbitkan. AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO mengerti, memahami dan setuju jumlah PPN yang harus dibayar pada SP2DK tersebut. AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO telah berkomitmen untuk melakukan pembayaran atas PPN yang belum disetor sesuai dengan persetujuan saat konseling yang tertuang pada Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019;
- Bahwa PT MARA ADVERTISING pernah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun seingat saya itu pembayaran tersebut tidak memenuhi ketentuan dan yang diperhitungkan hanya setengahnya;
- Bahwa yang bermasalah hanya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 oleh PT. MARA ADVERTISING, selain tahun 2018 tidak ada masalah dan pembayarannya lancar;

Halaman 43 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi permalsahan dalam perkara ini yaitu PT. Mara Advertising tidak melakukan pembayaran Pajak Pertambahah Nilai (PPN) atas SPT untuk tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi AGUS JOKO SUSANTO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2008 s.d sekarang di PT. Mara Advertising;
- Bahwa PT. Mara Advertising adalah perusahaan yang menjalankan usaha jasa periklanan, yaitu menerima pemesanan billboard beserta konstruksinya, papan nama, huruf timbul, pemasangan iklan di Koran atau media lainnya. PT. Mara Advertising beralamat di Jl. Mawar No. 22 Baciro, Kota Yogyakarta. PT. Mara Advertising didirikan oleh Bapak Djarot soediroprono dan saat ini yang memiliki wewenang mengelola PT MARA ADVERTISING sehari-hari adalah AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa yang mengadministrasikan atau mencatat transaksinya menggunakan secara manual menggunakan program Microsoft Excell. Petugas yang menginput adalah Sdr. Carcilia Sukarmiyatun;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai admin keuangan di PT. MARA ADVERTISING adalah:
 - Atas penjualan yang sudah ada kwitansi, saya membuat faktur pajak berdasarkan kwitansi dari bagian kasir.
 - Tugas pelaporan pajak;
 - Menerima permintaan Faktur Pajak dari IBu Carcilia secara lisan atas kuitansi-kuitansi yang diterima. Saya membuat Faktur Pajak di aplikasi e faktur kemudian dicetak, setelah dicetak kemudian diserahkan lagi ke kasir.
 - Membuat SPT PPN di aplikasi e faktur dan melaporkan secara online ke KPP.
 - Melaporkan jumlah PPN yang kurang bayar ke Direktur setiap bulan.
 - Melaporkan kepada Direktur apabila ada permasalahan perpajakan.

Halaman 44 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Laporan Keuangan yang disusun dari data-data pembukuan di file excel, dilaporkan kepada direktur.
- Membuat Konsep SPT Tahunan PPh Badan dengan berdasarkan informasi dari Laporan Keuangan dan data pembukuan, konsep dilaporkan kepada Direktur yaitu Bapak AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO .
- Membuat SPT Masa PPH Pasal 21, berdasarkan data pembayaran gaji dan upah yang diperoleh dari bagian HRD, dilaporkan kepada Direktur yaitu Bapak AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO
- Bahwa yang mengurus perpajakan PT. MARA ADVERTISING adalah Saksi sendiri
- Bahwa Saksi melaporkan hasil kerja saksi terkait perpajakan PT. MARA ADVERTISING kepada Direktur PT. MARA ADVERTISING yaitu Bapak AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Rekening bank yang digunakan untuk kegiatan operasional PT. MARA ADVERTISING adalah sebagai berikut:
 - Rekening Bank Mandiri No Rek 1370045425036 atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening BANK Niaga No Re 0180127208004, atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening Bukopin No Rek 1002826042 atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening Bank BRI No Rek 216401000072300atas nama PT. MARA ADVERTISING
- Bahwa yang berwenang mengelola dan menguasai semua rekening PT Mara Advertising tersebut adalah direktur PT MARA ADVERTISING yaitu AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Berdasarkan penagihan yang dilakukan oleh bagian Marketing maka klien-klien dapat melakukan pembayaran secara tunai atau dilakukan transfer melalui rekening bank. Selanjutnya atas uang tunai hasil penagihan dicatat di buku harian yang diinput oleh Sdr.Carcilia di file Excell. Uang disimpan dalam box uang. Selanjutnya akan dikirim ke bank oleh bagian operasional atau Saksi sendiri. Sedangkan yang melalui transfer juga dicatat di buku harian bank berdasarkan slip setoran bank dari klien;

Halaman 45 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penjualan barang dan jasa di PT. Mara Advertising dilakukan sebagai berikut : Penjualan dilakukan melalui Sales baik secara canvassing maupun menerima order di kantor marketing, kedua-duanya ditangani oleh sales. Proses selanjutnya Sales melaporkan ke Direktur untuk menentukan apakah disetujui untuk diterima atau tidak. Kalau sudah disetujui oleh Direktur PO tersebut, maka PO diteruskan oleh marketing ke bagian kasir untuk dibuatkan kwitansi dan invoice. Setelah ada kwitansi dan invoice, bagian kasir meneruskan ke Saya untuk dibuatkan Faktur Pajak. Setelah Faktur Pajak dibuat di aplikasi e faktur, Saya cetak dan dikembalikan kepada bagian kasir atas Faktur Pajak, Kwitansi dan invoice tersebut. Selanjutnya dikirim ke klien sebagai tagihan. Kecuali untuk uang muka, maka kwitansi, invoice dan Faktur Pajak dikirimkan segera setelah uang muka diterima atau sebelum diterima uang muka
- Bahwa yang membuat dokumen SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 PT. Mara Advertising adalah Saksi sendiri dan yang menjadi dasar untuk SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2018 adalah Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah pembayaran dalam SSP/bukti setoran pajak sebagai unsur kredit pajak karena selama 2018 tidak pernah ada setoran PPN;
- Bahwa saksi memperhitungkan setoran pajak di muka sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN Pebruari s.d. Desember 2018. Selanjutnya saksi jelaskan bahwa tidak ada dasar untuk menghitung pajak dibayar dimuka, saksi hanya menghitung dari pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan sehingga pajak yang kurang disetor bisa menjadi nol jumlahnya dan alasan saksi melakukannya adalah perintah dari direktur yaitu Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro, untuk melakukan penghitungan pajak dibayar di muka dengan cara seperti itu supaya pajak yang kurang dibayar menjadi nol;
- Bahwa cara Augustinus Adhy Prihantoro memberikan perintah untuk melakukan penghitungan pembayaran pajak pajak di muka adalah secara lisan beliau memerintahkan Saksi untuk membuka form SPT di aplikasi e faktur kemudian menunjukkan baris isian pajak dibayar dimuka dan kemudian memberi perintah supaya diisi dengan angka-angka sebesar selisih antara PK dan PM sehingga pajak yang kurang dibayar menjadi nol. Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro kemudian memerintahkan Saksi supaya perhitungan seperti demikian dilakukan untuk setiap masa pelaporan PPN. Pada Januari tahun 2019, sehingga SPT Masa PPN Pebruari 2018 s.d. Desember 2018 yang dilaporkan

Halaman 46 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Januari 2019 sudah memuat perhitungan pajak dibayar di muka seperti yang saksi terangkan;

- Bahwa sebelum Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro memerintahkan saksi untuk melakukan cara penghitungan pembayaran pajak pajak di muka seperti yang saksi terangkan, Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro telah mengetahui adanya jumlah yang kurang dibayar dalam SPT Masa PPN karena sebelum SPT dilaporkan ke KPP, saksi laporkan dulu kepada Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro;
- Bahwa cara penghitungan pembayaran pajak-pajak di muka dimana sebenarnya tidak terdapat setoran pajak seperti tersebut menurut saksi salah. Maka dari itu saksi mengingatkan Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro untuk melakukan pembayaran yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah dilakukan himbauan oleh KPP Pratama Yogkarta terkait dengan PPN PT. Mara Advertising untuk masa pajak Januari 2018 s.d Desember 2018. Hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada pimpinan saksi yaitu Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro
- Bahwa faktur pajak tersebut dikreditkan di SPT Masa PPN PT Mara Advertising dengan rincian sebagai berikut :

No	No FP	Tgl FP	Masa Pajak	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
1	'0100021 8471519 49	'20- APR-18	2018 04	'0130568 8203800 0	'PT RADIO SONORA	28.000.000	2.800.000
2	'0100021 8055583 58	'06- FEB-18	2018 02	'0131557 4206200 0	'PT MUSICA STUDIOS	10.000.000	1.000.000
3	'0100021 8550203 65	'04- MAY- 18	2018 05	'0145571 3642300 0	'PT RADIO TIARA RASEPRADA NA	8.320.000	832.000
4	'0400011 8986056 75	'28- FEB-18	2018 02	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	5.130	513
5	'0400011 8986056 74	'28- FEB-18	2018 02	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	54.500	5.450
6	'0400011 8986114 29	'31- MAR- 18	2018 03	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	30.900	3.090
7	'0400011 8986114 30	'31- MAR- 18	2018 03	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	25.020	2.502
8	'0400011	'30-	2018	'0153971	'PT TIKI	23.310	2.331

Halaman 47 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	8986234 05	APR-18	04	0203800 0	JALUR NUGRAHA EKAKURIR		
9	'0400011 8986234 03	'30- APR-18	2018 04	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	48.800	4.880
10	'0100001 8196570 36	'21- MAR- 18	2018 03	'0267568 2540700 0	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	1.858.490	185.849
11	'0100001 8196570 40	'13- APR-18	2018 04	'0267568 2540700 0	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	63.636.364	6.363.636
12	'0100001 8196570 39	'06- APR-18	2018 04	'0267568 2540700 0	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	86.363.636	8.636.364
13	'0100001 8664332 84	'23- APR-18	2018 04	'0274987 9944100 0	'PT BRILLIANT SAKTI PERSADA	150.000.000	15.000.000
14	'0100021 8488647 32	'09- FEB-18	2018 02	'0286097 3303200 0	'PT TRINITY ARTIST MANAGEME NT	20.454.546	2.045.454
15	'0100021 8729774 73	'30- APR-18	2018 04	'3159344 7154200 0	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	1.724.545	172.454
16	'0100021 8729772 75	'17- APR-18	2018 04	'3159344 7154200 0	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	5.852.272	585.227
17	'0100021 8495265 90	'06- MAR- 18	2018 03	'3162598 2951700 0	'PT DECALLING MEDIA INTERNUSA	29.454.545	2.945.454
18	'0100021 8797680 56	'21- MAR- 18	2018 03	'7699720 0103600 0	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	2.800.000	280.000
19	'0100021 8797680 69	'18- APR-18	2018 04	'7699720 0103600 0	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	300.000	30.000
20	'0100011 8759670 11	'28- MAR- 18	2018 03	'8029060 6554200 0	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUS I	720.000	72.000
21	'0100011 8759670 10	'28- MAR- 18	2018 03	'8029060 6554200 0	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUS I	235.000	23.500
22	'0100011 8759670 12	'28- MAR- 18	2018 03	'8029060 6554200 0	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUS I	98.000	9.800
	TOTAL					410.005.058	41.00.504

- Bahwa daftar faktur pajak diatas merupakan faktur pajak PT Mara Advertising telah dilakukan pemungutan PPN dengan nilai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NOFA	TGFA	NPWP LWN	NAMA LWN	DPP_SDR	PPN_SDR
1	'02100218 72995502	'23-MAR- 18	'00895564354 1000	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
2	'01000218 72995486	'03-MAR- 18	'01000078409 2000	'PT. KAO INDONESIA	2.200.000	220.000
3	'01000218 72995978	'07-JUN- 18	'01000078409 2000	'PT. KAO INDONESIA	5.500.000	550.000
4	'01000218 72995447	'15-FEB- 18	'01000554409 2000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	5.720.000	572.000
5	'01000218 72995480	'21-FEB- 18	'01000554409 2000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	69.520.000	6.952.000
6	'01000218 72995481	'28-FEB- 18	'01000554409 2000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	3.685.000	368.500
7	'01000218 72995483	'28-FEB- 18	'01000554409 2000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	66.000.000	6.600.000
8	'01100218 72995482	'28-FEB- 18	'01000554409 2000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	61.087.180	6.108.718
9	'01100218 72995507	'27-MAR- 18	'01000554409 2000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	22.280.000	2.228.000
10	'01100218 72995931	'18-APR- 18	'01000554409 2000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	35.135.000	3.513.500
11	'03000218 72995445	'14-FEB- 18	'01001606109 3000	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
12	'01000218 72995494	'15-MAR- 18	'01002946005 4000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	2.000.000	200.000
13	'01000218 78171865	'19-OCT- 18	'01002946005 4000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	66.250.000	6.625.000
14	'01000218 78171918	'15-NOV- 18	'01002946005 4000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
15	'01000218 78215388	'18-DEC- 18	'01002946005 4000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
16	'01000218 72995435	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
17	'01000218 72995441	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	436.968	43.696
18	'01000218 72995443	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.146.364	114.636
19	'01000218 72995506	'26-MAR- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
20	'01000218 72995950	'16-MAY- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	5.844.091	584.409
21	'01000218 72995951	'16-MAY- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	4.218.673	421.867
22	'01000218 78171851	'24-SEP- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	2.181.818	218.181
23	'01000218	'24-SEP-	'01061173909	'PT. BANK MANDIRI	727.273	72.727



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	78171852	18	3000	(PERSERO)		
24	'01000218 78171869	'26-OCT- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	6.832.820	683.282
25	'03000218 72995436	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.424	7.501.442
26	'03000218 72995437	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.991	2.783.799
27	'03000218 72995438	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.353	7.173.935
28	'03000218 72995439	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.439	3.544.743
29	'03000218 72995440	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
30	'03000218 72995442	'14-FEB- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.818	2.431.181
31	'03000218 72995493	'15-MAR- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
32	'03000218 72995922	'16-APR- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
33	'03000218 72995923	'16-APR- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
34	'03000218 72995946	'07-MAY- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
35	'03000218 72995969	'04-JUN- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.307	2.886.130
36	'03000218 72995970	'04-JUN- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.328	2.139.632
37	'03000218 72995971	'04-JUN- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.636	2.237.163
38	'03000218 72995972	'04-JUN- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
39	'03000218 72995973	'04-JUN- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.939	7.244.393
40	'03000218 72995974	'04-JUN- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.683	2.700.768
41	'03000218 72995975	'04-JUN- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.737	3.513.873
42	'03000218 78171822	'16-AUG- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.111	3.037.511
43	'03000218 78171823	'16-AUG- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.642	2.184.064
44	'03000218 78171838	'04-SEP- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.035	2.607.703
45	'03000218 78171839	'04-SEP- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.743	4.925.474
46	'03000218 78171840	'04-SEP- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.159	6.675.815
47	'03000218 78171841	'04-SEP- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.806	2.461.680
48	'03000218 78171872	'01-NOV- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.407	6.663.740
49	'03000218 78171873	'01-NOV- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.256	4.939.125
50	'03000218 78171874	'01-NOV- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.634	3.380.063
51	'03000218 78171875	'01-NOV- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.195	2.529.619
52	'03000218 78171876	'01-NOV- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.006	2.938.100
53	'03000218 78171877	'01-NOV- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.246	1.915.824



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	'03000218 78171878	'01-NOV- 18	'01061173909 3000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.393	1.893.639
55	'01000218 72995497	'20-MAR- 18	'01108205463 1000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	30.000.000	3.000.000
56	'01000218 78171847	'14-SEP- 18	'01108205463 1000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	37.500.000	3.750.000
57	'01000218 72995499	'22-MAR- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
58	'01000218 72995914	'07-APR- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	560.000.000	56.000.000
59	'01000218 72995947	'08-MAY- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
60	'01000218 72995997	'19-JUL- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	150.000.000	15.000.000
61	'01000218 72996007	'02-AUG- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	120.000.000	12.000.000
62	'01000218 78171832	'29-AUG- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	30.000.000	3.000.000
63	'01000218 78171848	'18-SEP- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	13.784.926	1.378.492
64	'01000218 78171905	'30-NOV- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	4.500.000	450.000
65	'01100218 72995960	'23-MAY- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	9.162.927	916.292
66	'01100218 78171911	'04-DEC- 18	'01131224653 2000	'PT. KONIMEX	8.043.926	804.392
67	'01000218 72995487	'03-MAR- 18	'01136476754 1000	'PT. BANK BPD DIY	5.318.182	531.818
68	'01000218 72995941	'03-MAY- 18	'01136476754 1000	'PT. BANK BPD DIY	5.909.091	590.909
69	'01000218 72995932	'20-APR- 18	'01207749152 8000	'PT. LOMBOK GANDARIA	3.181.818	318.181
70	'01000218 72995940	'02-MAY- 18	'01207749152 8000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363
71	'01000218 72995994	'12-JUL- 18	'01207749152 8000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363
72	'01000218 78171833	'31-AUG- 18	'01207881254 2000	'PT. SUMBER BARU ANEKA MOTOR	221.000.000	22.100.000
73	'01000218 72995474	'20-FEB- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	5.000.000	500.000
74	'01000218 72995944	'07-MAY- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
75	'01000218 72995945	'07-MAY- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
76	'01000218 72995955	'15-MAY- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
77	'01000218 78171844	'28-AUG- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	131.818.182	13.181.818
78	'01000218 78171881	'07-NOV- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	98.863.636	9.886.363
79	'01000218 78171882	'07-NOV- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.500.000	750.000
80	'01000218 78171883	'07-NOV- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.272.727	727.272
81	'01000218 78171884	'07-NOV- 18	'01246545654 2000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
82	'01000218 72995963	'25-MAY- 18	'01308443909 1000	'PT. BANK UOB INDONESIA	8.325.000	832.500
83	'01000218	'25-MAY-	'01308443909	'PT. BANK UOB	7.987.500	798.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	72995964	18	1000	INDONESIA		
84	'01000218 72995965	'25-MAY- 18	'01308443909 1000	'PT. BANK UOB INDONESIA	4.912.500	491.250
85	'01000218 72995966	'25-MAY- 18	'01308443909 1000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.425.000	142.500
86	'01000218 72995967	'25-MAY- 18	'01308443909 1000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.312.500	131.250
87	'01000218 72996004	'31-JUL- 18	'01308443909 1000	'PT. BANK UOB INDONESIA	6.000.000	600.000
88	'01000218 72996006	'31-JUL- 18	'01308443909 1000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909
89	'01000218 78215392	'17-DEC- 18	'01308443909 1000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909
90	'01000218 72995990	'03-JUL- 18	'01308470209 1000	'BANK DANAMON INDONESIA PUSAT	5.000.000	500.000
91	'01000218 72995958	'22-MAY- 18	'01335808009 2000	'PT. ALFA RETAILINDO	29.251.560	2.925.156
92	'01000218 72995959	'22-MAY- 18	'01335808009 2000	'PT. ALFA RETAILINDO	9.425.000	942.500
93	'01000218 78171830	'24-AUG- 18	'01335808009 2000	'PT. ALFA RETAILINDO	26.507.000	2.650.700
94	'01000218 72995912	'03-APR- 18	'01373530300 7000	'PT. MARGA NUSANTARA JAYA	1.000.000	100.000
95	'01000218 78171915	'12-DEC- 18	'01391149007 3000	'PT. ASURANSI SINAR MAS	1.400.000	140.000
96	'01000218 72995460	'15-FEB- 18	'01453940741 5000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000
97	'01000218 72995461	'19-FEB- 18	'01453940741 5000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000
98	'01000218 72996001	'24-JUL- 18	'01453940741 5000	'PT. PANJANG JIWO	51.863.500	5.186.350
99	'01000218 78171859	'26-SEP- 18	'01453940741 5000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
100	'01000218 78171862	'08-OCT- 18	'01453940741 5000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
101	'01000218 72995472	'14-FEB- 18	'01601593507 3000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.975.000	297.500
102	'01000218 72995473	'14-FEB- 18	'01601593507 3000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	450.000	45.000
103	'01000218 72995475	'14-FEB- 18	'01601593507 3000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	7.000.000	700.000
104	'01000218 72995492	'14-MAR- 18	'01601593507 3000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.700.000	270.000
105	'01000218 72995999	'23-JUL- 18	'01601593507 3000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	1.800.000	180.000
106	'01000218 72995930	'10-APR- 18	'01651188307 3000	'PT. DYANDRA PROMOSINDO	3.000.000	300.000
107	'01000218 72995463	'15-FEB- 18	'01686508103 3000	'CV. DWI PUTERA TANABADI	1.500.000	150.000
108	'01000218 72995444	'14-FEB- 18	'01711062809 2000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	21.590.000	2.159.000
109	'01000218 72995917	'12-APR- 18	'01711062809 2000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	29.251.560	2.925.156
110	'01000218 72995987	'13-JUN- 18	'01718327809 3000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	3.636.364	363.636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(TELKOMSEL)		
111	'03000218 78171871	'01-NOV- 18	'01718327809 3000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
112	'03100218 78171836	'03-SEP- 18	'01718327809 3000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
113	'01000218 72996008	'09-AUG- 18	'01737103003 8000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
114	'01100218 72995948	'08-MAY- 18	'01737103003 8000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
115	'01000218 72995454	'15-FEB- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.400.637	240.063
116	'01000218 72995455	'15-FEB- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.264.273	226.427
117	'01000218 72995462	'14-FEB- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
118	'01000218 72995477	'14-FEB- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
119	'01000218 72995488	'07-MAR- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	3.772.728	377.272
120	'01000218 72995928	'17-APR- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	200.000	20.000
121	'01000218 72995929	'17-APR- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000
122	'01000218 72995957	'18-MAY- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.150.000	415.000
123	'01000218 78171825	'21-AUG- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000
124	'01000218 78171837	'04-SEP- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	5.800.000	580.000
125	'01000218 78171899	'21-NOV- 18	'01877356401 3000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.820.000	482.000
126	'01000218 72995913	'06-APR- 18	'01967397909 2000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	1.250.000	125.000
127	'01000218 72995915	'10-APR- 18	'01967397909 2000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	304.545.455	30.454.545
128	'01000218 72995918	'12-APR- 18	'01992298854 2001	UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA	50.000.000	5.000.000
129	'01000218 72995979	'07-JUN- 18	'01992346554 1001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	4.125.000	412.500
130	'01000218 72995980	'07-JUN- 18	'01992346554 1001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	2.250.000	225.000
131	'01000218 78171846	'14-SEP- 18	'01992346554 1000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON	750.000	75.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				YOGYAKARTA		
132	'01000218 78171850	'20-SEP- 18	'01992346554 1001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.375.000	137.500
133	'01000218 78171891	'12-NOV- 18	'01992346554 1000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.495.000	149.500
134	'01000218 78171921	'18-DEC- 18	'01992346554 3001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	18.750.000	1.875.000
135	'01000218 78215387	'18-DEC- 18	'01992346554 3001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	3.129.034	312.903
136	'01000218 72995484	'22-FEB- 18	'01992428154 2000	'CV. SINAR ABADI MULTIMEDIA	1.750.000	175.000
137	'01000218 72995465	'14-FEB- 18	'02014215454 2001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	909.091	90.909
138	'01000218 72995976	'04-JUN- 18	'02014215454 2001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	39.090.909	3.909.090
139	'01000218 72995485	'02-MAR- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
140	'01000218 72995498	'20-MAR- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
141	'01000218 72995933	'23-APR- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
142	'01000218 72995991	'06-JUL- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	135.000.000	13.500.000
143	'01000218 78171885	'08-NOV- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
144	'01000218 78171886	'08-NOV- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
145	'01000218 78171887	'08-NOV- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
146	'01000218 78171888	'08-NOV- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
147	'01000218 78171889	'08-NOV- 18	'02225652306 4000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
148	'01000218 72995478	'21-FEB- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000
149	'01000218 72995500	'21-MAR- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.300.000	1.130.000
150	'01000218 72995934	'25-APR- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.090.909	109.090
151	'01000218 72995935	'25-APR- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.400.000	840.000
152	'01000218 72995936	'25-APR- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.000.000	100.000
153	'01000218 72995956	'15-MAY- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	10.680.000	1.068.000
154	'01000218 72995988	'04-JUN- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	4.400.000	440.000
155	'01000218 72995995	'12-JUL- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.220.000	1.122.000
156	'01000218 72996005	'31-JUL- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	909.091	90.909
157	'01000218 78171824	'21-AUG- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.880.000	888.000
158	'01000218 78171849	'20-SEP- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	18.140.000	1.814.000
159	'01000218 78171854	'24-SEP- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	'01000218 78171903	'29-NOV- 18	'02256922254 3000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	6.000.000	600.000
161	'01000218 72995466	'14-FEB- 18	'02265182254 1000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	300.000	30.000
162	'01000218 72995911	'03-APR- 18	'02265182254 1000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	1.250.000	125.000
163	'01000218 78171866	'22-OCT- 18	'02265182254 1000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	825.000	82.500
164	'01000218 78171897	'16-NOV- 18	'02265182254 1000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	2.280.000	228.000
165	'01000218 78171906	'03-DEC- 18	'02265182254 1000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	4.940.000	494.000
166	'01000218 72995470	'14-FEB- 18	'02399762054 2001	'PT. GRIYA ASRI HIDUP	5.454.545	545.454
167	'01000218 72996009	'11-AUG- 18	'02404988450 3000	'CV. DINAMIKA MEDIA PARIWARA	66.535.000	6.653.500
168	'01000218 72995943	'03-MAY- 18	'02415628303 6000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	61.000.000	6.100.000
169	'01000218 72995968	'28-MAY- 18	'02415628303 6000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	6.190.000	619.000
170	'01000218 72995992	'09-JUL- 18	'02415628303 6000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	66.375.000	6.637.500
171	'01000218 72995993	'09-JUL- 18	'02415628303 6000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	2.250.000	225.000
172	'01100218 72995983	'11-JUN- 18	'02419435905 9000	'PT. GF INDONESIA	6.563.913	656.391
173	'01000218 72995446	'14-FEB- 18	'02448592203 1000	'PT. MITRA SOLUSI INFOKOM	110.000.000	11.000.000
174	'01000218 78171853	'24-SEP- 18	'02607435154 1001	'PT. CITA MULIA	945.000	94.500
175	'01000218 78171864	'12-OCT- 18	'02607435154 1001	'PT. CITA MULIA	315.000	31.500
176	'01000218 72995962	'24-MAY- 18	'02623051601 3000	'PT. KAWAN TRITAMA	158.000.000	15.800.000
177	'01000218 72995471	'14-FEB- 18	'03007337354 1001	'PT. GAIA KENCANA	2.090.909	209.090
178	'01000218 72995491	'12-MAR- 18	'03007337354 1001	'PT. GAIA KENCANA	115.909.091	11.590.909
179	'01000218 72995921	'16-APR- 18	'03007337354 1001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
180	'01000218 72995937	'26-APR- 18	'03007337354 1001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
181	'01000218 72996000	'24-JUL- 18	'03007337354 1001	'PT. GAIA KENCANA	1.250.000	125.000
182	'01000218 72995453	'15-FEB- 18	'03041220954 3000	'PT. SURYA MANUNGAL	2.825.000	282.500
183	'01000218 72995469	'14-FEB- 18	'03041226654 1000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	4.000.000	400.000
184	'01000218 72995996	'16-JUL- 18	'03041226654 1000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	2.727.273	272.727



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185	'01000218 72996003	'28-JUL- 18	'03041226654 1000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.500.000	550.000
186	'01000218 78171845	'14-SEP- 18	'03041226654 1000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.136.364	513.636
187	'01000218 78171856	'25-SEP- 18	'03093811203 1000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	645.000	64.500
188	'01000218 78171857	'25-SEP- 18	'03093811203 1000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.240.000	124.000
189	'01000218 78171868	'25-OCT- 18	'03093811203 1000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.650.000	165.000
190	'01000218 78171870	'30-OCT- 18	'03093811203 1000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	4.960.000	496.000
191	'01000218 78171894	'13-NOV- 18	'03093811203 1000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	515.000	51.500
192	'01000218 78215390	'19-DEC- 18	'03093811203 1000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	6.600.000	660.000
193	'01100218 78171917	'12-DEC- 18	'03093811203 1000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	2.580.000	258.000
194	'01000218 72995459	'15-FEB- 18	'03275561307 7000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	2.350.000	235.000
195	'01000218 72995464	'14-FEB- 18	'03275561307 7000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.400.000	840.000
196	'01000218 78171900	'26-NOV- 18	'03275561307 7000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	5.000.000	500.000
197	'01000218 78171901	'26-NOV- 18	'03275561307 7000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.600.000	860.000
198	'01000218 78171916	'12-DEC- 18	'03275561307 7000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	508.000	50.800
199	'01000218 78215389	'18-DEC- 18	'03275561307 7000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	1.085.900	108.590
200	'01000218 78215391	'28-DEC- 18	'03275561307 7000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	6.600.000	660.000
201	'01000218 72995919	'04-APR- 18	'03343972001 3000	'PT. MATA MEDIA NUSANTARA	200.000	20.000
202	'01000218 72995982	'07-JUN- 18	'07107352254 1000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
203	'01000218 78171835	'31-AUG- 18	'07107352254 1000	'PURWONO, DRS	47.727.273	4.772.727
204	'01000218 78171855	'24-SEP- 18	'07107352254 1000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
205	'01000218 78171863	'10-OCT- 18	'07107352254 1000	'PURWONO, DRS	15.909.091	1.590.909
206	'01000218 72995504	'26-MAR- 18	'27326467154 1001	'ANDI DARMANSYAH	4.547.500	454.750
207	'01000218 72995910	'03-APR- 18	'27326467154 1001	'ANDI DARMANSYAH	4.347.500	434.750
208	'01000218 72995458	'14-FEB- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.350.000	235.000
209	'01000218 72995467	'14-FEB- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.200.000	120.000
210	'01000218 72995468	'14-FEB- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	'01000218 72995490	'12-MAR- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
212	'01000218 72995503	'23-MAR- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.400.000	140.000
213	'01000218 72995505	'27-MAR- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.900.000	390.000
214	'01000218 72995924	'16-APR- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
215	'01000218 72995925	'16-APR- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
216	'01000218 72995942	'03-MAY- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.350.000	135.000
217	'01000218 78171831	'28-AUG- 18	'31215976754 2000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.600.000	360.000
218	'01000218 72995456	'15-FEB- 18	'31425190154 2000	'PT. EASTPARC HOTEL	500.000	50.000
219	'01000218 72995457	'15-FEB- 18	'31425190154 2000	'PT. EASTPARC HOTEL	3.818.181	381.818
220	'01000218 72995984	'11-JUN- 18	'31425190154 2000	'PT. EASTPARC HOTEL	2.345.000	234.500
221	'01000218 72995985	'11-JUN- 18	'31425190154 2000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.305.000	130.500
222	'01000218 72996002	'26-JUL- 18	'31425190154 2000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.036.000	103.600
223	'01000218 72995509	'27-MAR- 18	'31775778954 2001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	35.282.000	3.528.200
224	'01000218 72995986	'11-JUN- 18	'31775778954 2001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	1.818.182	181.818
225	'01000218 72995998	'23-JUL- 18	'31775778954 2001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	11.200.000	1.120.000
226	'01000218 78171893	'13-NOV- 18	'31775778954 2001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	15.600.000	1.560.000
227	'01000218 78171860	'01-OCT- 18	'46299750352 6000	'ROBBY YULIANTO	2.163.636	216.363
228	'01000218 78171867	'19-OCT- 18	'46299750352 6000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272
229	'01000218 78171902	'29-NOV- 18	'46299750352 6000	'ROBBY YULIANTO	909.091	90.909
230	'01100218 78171858	'25-SEP- 18	'46299750352 6000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272
231	'01000218 78171898	'16-NOV- 18	'66015519354 3000	'KRISNA MULAWARMAN	2.287.500	228.750
232	'01000218 72995926	'17-APR- 18	'71372735254 1000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.344.406	134.440
233	'01000218 72995927	'17-APR- 18	'71372735254 1000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.456.554	145.655
234	'01000218 78171912	'10-DEC- 18	'72830427007 6000	'PT. BIZZY COMMERCE INDONESIA	3.975.000	397.500
235	'01000218 78215394	'31-DEC- 18	'74570436106 4000	'PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA	18.986.000	1.898.600
236	'01000218 78171914	'11-DEC- 18	'75389502854 2000	'CV. MULIA JAYA	3.650.000	365.000
237	'01000218 78171892	'13-NOV- 18	'75576631854 1000	'PT. CERMEN JIWA ILAH	20.437.500	2.043.750
238	'01000218	'06-NOV-	'75712244554	'CV. LARISSA	3.061.364	306.136



	78171880	18	3000	NATURAL BANTUL		
239	'01000218 72995476	'14-FEB- 18	'76255824554 3000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
240	'01000218 72995508	'26-MAR- 18	'76255824554 3000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
241	'01000218 72995952	'15-MAY- 18	'76255824554 3000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	15.454.545	1.545.454
242	'01000218 78171827	'21-AUG- 18	'76255824554 3000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	15.454.545	1.545.454
243	'01000218 78171828	'24-AUG- 18	'82160512854 1000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	48.200.000	4.820.000
244	'01000218 78171829	'24-AUG- 18	'82160512854 1000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	70.250.000	7.025.000
245	'01000218 72995479	'21-FEB- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	3.850.000	385.000
246	'01000218 72995501	'21-MAR- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	3.500.000	350.000
247	'01000218 72995920	'13-APR- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000
248	'01000218 72995949	'08-MAY- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	4.350.000	435.000
249	'01000218 72995989	'02-JUL- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000
250	'01000218 78171861	'05-OCT- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	5.500.000	550.000
251	'01000218 78171895	'13-NOV- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	4.357.000	435.700
252	'01000218 78215393	'27-DEC- 18	'82177736454 2000	'CV. LIMA DUA	5.800.000	580.000
253	'01000218 72995448	'15-FEB- 18	'83908869754 2000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.130.000	213.000
254	'01000218 72995939	'27-APR- 18	'83908869754 2000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	950.000	95.000
255	'01000218 72995961	'23-MAY- 18	'83908869754 2000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	454.545	45.454
256	'01000218 78171904	'29-NOV- 18	'83908869754 2000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	6.356.000	635.600
257	'01100218 78171879	'02-NOV- 18	'83908869754 2000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.750.000	275.000
258	'01100218 78171890	'09-NOV- 18	'83908869754 2000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	4.750.000	475.000
259	'01000218 78171913	'10-DEC- 18	'84018573054 2000	'CV. SEKOTENG ABC	5.000.000	500.000
	TOTAL				7.387.491.789	738.749.139

- Bahwa daftar faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak PT Mara Advertising dan telah dilakukan pemungutan PPN oleh lawan transaksi wajib pungut dengan nilai sebagai berikut :

No	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN
1	'0300021 8781718 71	'01-NOV- 18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
2	'0310021 8781718 36	'03-SEP- 18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
3	'0300021 8729954	'14-FEB- 18	'PT. BANK MANDIRI	75.014.420	7.501.442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	36		(PERSERO)		
4	'0300021 8729954 37	'14-FEB- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.990	2.783.799
5	'0300021 8729954 38	'14-FEB- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.350	7.173.935
6	'0300021 8729954 39	'14-FEB- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.430	3.544.743
7	'0300021 8729954 40	'14-FEB- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
8	'0300021 8729954 42	'14-FEB- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.810	2.431.181
9	'0300021 8729954 93	'15-MAR- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
10	'0300021 8729959 22	'16-APR- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
11	'0300021 8729959 23	'16-APR- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
12	'0300021 8729959 46	'07-MAY- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
13	'0300021 8729959 69	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.300	2.886.130
14	'0300021 8729959 70	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.320	2.139.632
15	'0300021 8729959 71	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.630	2.237.163
16	'0300021 8729959 72	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
17	'0300021 8729959 73	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.930	7.244.393
18	'0300021 8729959 74	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.680	2.700.768
19	'0300021 8729959 75	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.730	3.513.873
20	'0300021 8781718 22	'16-AUG- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.110	3.037.511
21	'0300021 8781718 23	'16-AUG- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.640	2.184.064
22	'0300021 8781718 38	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.030	2.607.703
23	'0300021 8781718 39	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.740	4.925.474



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	'0300021 8781718 40	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.150	6.675.815
25	'0300021 8781718 41	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.800	2.461.680
26	'0300021 8781718 72	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.400	6.663.740
27	'0300021 8781718 73	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.250	4.939.125
28	'0300021 8781718 74	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.630	3.380.063
29	'0300021 8781718 75	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.190	2.529.619
30	'0300021 8781718 76	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.000	2.938.100
31	'0300021 8781718 77	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.240	1.915.824
32	'0300021 8781718 78	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.390	1.893.639
33	'0300021 8729954 45	'14-FEB- 18	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
34	'0210021 8729955 02	'23-MAR- 18	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
Total				1.668.525.220	166.852.522

- Bahwa seingat saya pernah ada pembayaran PPN sebanyak 2 kali oleh PT. Mara Advertising sekitar akhir tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah meminta penundaan pembayaran PPN ke Kantor Pajak, namun saat itu kantor pajak menyuruh untuk melakukan secara tertulis;
- Bahwa seingat saksi pembayaran kedua ditolak karena sudah terbit surat SPDP penyidikan dan penyidikan dimulai pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan PT. MARA ADVERTISING adalah terdakwa selaku direktur;
- Bahwa nama Ani Widyaningsih masih tertulis dalam faktur karena yang bersangkutan adalah petugas keuangan sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah PT. Mara

Halaman 60 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advertising tidak menyetorkan PPN tahun 2018;

- Bahwa petugas pajak pernah datang menemui terdakwa di kantor perihal penyetoran PPN tersebut, namun hingga saat ini PPN tersebut tidak pernah disetorkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga PPN tersebut tidak disetorkan, namun yang saksi tahu pada saat itu perusahaan sedang banyak hutang dan terbebani dengan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana uang PPN tersebut saat ini ;
- Bahwa setahu saksi masalah pajak yang terkait PT. Mara Advertising hanya terjadi untuk penyetoran PPN tahun 2018;
- Bahwa kondisi keuangan saat ini sudah mulai melemah;

Atas keterangan yang disampaikan saksi, terdakwa ada yang tidak benar yaitu :

Alasan terdakwa menyuruh untuk membuat pembayaran pajak dimuka karena pembayaran dan pelunasan jasa kadang terhambat dari konsumen dan kadang konsumen tidak melunasi tagihan yang dimaksud;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya

6. Saksi **CARCILIA SUKARMIYATUN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 1984 s.d tahun 2021 di PT. Mara Advertising;
- Bahwa PT. Mara Advertising adalah perusahaan yang menjalankan usaha jasa periklanan, yaitu menerima pemesanan billboard beserta konstruksinya, papan nama, huruf timbul, pemasangan iklan di Koran atau media lainnya. PT. Mara Advertising beralamat di Jl. Mawar No. 22 Baciro, Kota Yogyakarta. PT. Mara Advertising didirikan oleh Bapak Djarot soediroprono dan saat ini yang memiliki wewenang mengelola PT Mara Advertising sehari-hari adalah Augustinus Adhy Prihantoro;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai admin keuangan di PT. Mara Advertising adalah:
 - Menerima order pembelian barang dari bagian produksi pada form permintaan, dimintakan persetujuan ke pimpinan yaitu Augustinus Adhy Prihantoro, kemudian apabila disetujui membuat nota pembelian diberikan

Halaman 61 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian produksi lagi beserta uangnya untuk dibelikan barang yang dimaksud. Apabila pembelian sudah dilaksanakan oleh bagian produksi, saksi meminta bukti pembayarannya untuk saksi catat nota tersebut di buku harian dan diarsipkan bersama nota pembeliannya

- Atas barang yang sudah diproduksi saksi membuat tagihan produksi ke klien berupa kwitansi dan Faktur Pajak. Apabila diminta oleh klien, Saksi buat juga invoice, tetapi apabila tidak diminta maka tidak dibuatkan invoice. Untuk Faktur Pajak ada beberapa klien yang meminta untuk tidak dibuatkan faktur pajak. Permintaan tersebut disampaikan melalui bagian xmarketing
- Bahwa Yang mengurus perpajakan PT. Mara Advertising adalah Bapak Agus Joko Susanto;
- Bahwa Rekening bank yang digunakan untuk kegiatan operasional PT. MARA ADVERTISING adalah sebagai berikut:
 - Rekening Bank Mandiri No Rek 1370045425036 atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening BANK Niaga No Re 0180127208004, atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening Bukopin No Rek 1002826042 atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening Bank BRI No Rek 216401000072300atas nama PT. MARA ADVERTISING
- Bahwa yang berwenang mengelola dan menguasai semua rekening PT Mara Advertising tersebut adalah direktur PT MARA ADVERTISING yaitu AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
- Bahwa Berdasarkan penagihan yang dilakukan oleh bagian Marketing maka klien-klien dapat melakukan pembayaran secara tunai atau dilakukan transfer melalui rekening bank. Selanjutnya atas uang tunai hasil penagihan saksi catat di buku harian di file Excell. Uang disimpan dalam box uang. Selanjutnya akan disetorkan ke bank oleh bagian operasional atau Sdr. Agus Joko Susanto. Sedangkan yang melalui transfer juga dicatat di buku harian bank berdasarkan slip setoran bank dari klien;
- Bahwa proses penjualan barang dan jasa di PT. MARA ADVERTISING dilakukan sebagai berikut : penjualan dilakukan melalui marketing baik secara

Halaman 62 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



canvassing maupun menerima order di kantor marketing, kedua-duanya ditangani oleh marketing. Proses selanjutnya Marketing melaporkan ke Direktur untuk menentukan apakah disetujui untuk diterima atau tidak. Kalau sudah disetujui oleh Direktur PO tersebut, maka PO diteruskan oleh marketing ke pada saksi untuk dibuatkan kwitansi dan invoice. Setelah ada kwitansi dan invoice, saksi meneruskan ke Sdr. Agus Joko Susanto untuk dibuatkan Faktur Pajak. Setelah Faktur Pajak jadi Sdr. Agus Joko Susanto memberikan kepada saksi atas Faktur Pajak, Kwitansi dan invoice tersebut. Selanjutnya saksi berikan ke marketing untuk dikirim ke klien sebagai tagihan

- Bahwa yang membuat dokumen SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 PT. Mara Advertising adalah Sdr. Agus Joko Susanto dan yang menjadi dasar untuk SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2018 adalah Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah pembayaran dalam SSP/bukti setoran pajak sebagai unsur kredit pajak karena selama 2018 tidak pernah ada setoran PPN;
- Bahwa Faktur pajak PT. Mara Advertising menggunakan nama Ani Widyaningsih karena memang dahulu mbak Ani Widyaningsih bagian dari keuangan PT. mara advertising, karena pada saat itu pimpinan sering keluar kota sehari-hari maka untuk tanda tangan di faktur pajak diatas namakan Ani Widyaningsih untuk kelancaran penagihan dan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Desember 2018 PT. MARA ADVERTISING karena bukan bagian saksi yang membuat SPT jadi saksi tidak tahu terkait isi SPT Masa maupun Tahunan PT. MARA ADVERTISING;
- Bahwa Saksi dalam membuat kuitansi dan Invoice yang saksi buat sudah termasuk PPN 10%;
- Bahwa saksi sudah sampaikan kepada pimpinan saksi yaitu Agustinus Adhy Prihantoro bahwa pembayaran yang dilakukan oleh klien termasuk PPN 10% dan wajib disetorkan ke kas negara. Setiap bulan saksi menyampaikan perencanaan bulanan kepada Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro dimana didalamnya terdapat kewajiban pembayaran mulai dari gaji karyawan, pembayaran ke supplier, biaya biaya termasuk pembayaran PPN ke negara. Atas perencanaan bulanan tersebut Sdr. Agustinus Adhy Prihantoro yang akan menentukan mana yang akan dilakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah dilakukan himbauan oleh KPP Pratama Yogyakarta terkait dengan PPN PT Mara Advertising untuk masa pajak Januari 2018 s.d Desember 2018. Saksi mengetahui karena Sdr. Agus Joko Susanto menunjukkan juga kepada saksi . Terkait himbauan tersebut sudah saksi sampaikan kepada pimpinan saksi yaitu Sdr. Augustinus Adhy Prihantoro
- Bahwa faktur pajak tersebut dikreditkan di SPT Masa PPN PT Mara Advertising dengan rincian sebagai berikut :

No	No FP	Tgl FP	Masa Pajak	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
1	'0100021 8471519 49	'20- APR-18	2018 04	'0130568 8203800 0	'PT RADIO SONORA	28.000.000	2.800.000
2	'0100021 8055583 58	'06- FEB-18	2018 02	'0131557 4206200 0	'PT MUSICA STUDIOS	10.000.000	1.000.000
3	'0100021 8550203 65	'04- MAY- 18	2018 05	'0145571 3642300 0	'PT RADIO TIARA RASEPRADAN A	8.320.000	832.000
4	'0400011 8986056 75	'28- FEB-18	2018 02	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	5.130	513
5	'0400011 8986056 74	'28- FEB-18	2018 02	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	54.500	5.450
6	'0400011 8986114 29	'31- MAR- 18	2018 03	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	30.900	3.090
7	'0400011 8986114 30	'31- MAR- 18	2018 03	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	25.020	2.502
8	'0400011 8986234 05	'30- APR-18	2018 04	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	23.310	2.331
9	'0400011 8986234 03	'30- APR-18	2018 04	'0153971 0203800 0	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	48.800	4.880
10	'0100001 8196570 36	'21- MAR- 18	2018 03	'0267568 2540700 0	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	1.858.490	185.849
11	'0100001 8196570 40	'13- APR-18	2018 04	'0267568 2540700 0	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	63.636.364	6.363.636
12	'0100001 8196570 39	'06- APR-18	2018 04	'0267568 2540700 0	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	86.363.636	8.636.364
13	'0100001 8664332 84	'23- APR-18	2018 04	'0274987 9944100 0	'PT BRILLIANT SAKTI PERSADA	150.000.000	15.000.000
14	'0100021	'09-	2018	'0286097	'PT TRINITY	20.454.546	2.045.454

Halaman 64 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	848864732	FEB-18	02	33032000	ARTIST MANAGEM NT		
15	'0100021872977473	'30-APR-18	201804	'315934471542000	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	1.724.545	172.454
16	'0100021872977275	'17-APR-18	201804	'315934471542000	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	5.852.272	585.227
17	'0100021849526590	'06-MAR-18	201803	'316259829517000	'PT DECALLING MEDIA INTERNUSA	29.454.545	2.945.454
18	'0100021879768056	'21-MAR-18	201803	'769972001036000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	2.800.000	280.000
19	'0100021879768069	'18-APR-18	201804	'769972001036000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	300.000	30.000
20	'0100011875967011	'28-MAR-18	201803	'802906065542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	720.000	72.000
21	'0100011875967010	'28-MAR-18	201803	'802906065542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	235.000	23.500
22	'0100011875967012	'28-MAR-18	201803	'802906065542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	98.000	9.800
TOTAL						410.005.058	41.00.504

- Bahwa daftar faktur pajak diatas merupakan faktur pajak PT Mara Advertising telah dilakukan pemungutan PPN dengan nilai sebagai berikut :

No.	NOFA	TGFA	NPWP LWN	NAMA LWN	DPP_SDR	PPN_SDR
1	'0210021872995502	'23-MAR-18	'008955643541000	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
2	'0100021872995486	'03-MAR-18	'010000784092000	'PT. KAO INDONESIA	2.200.000	220.000
3	'0100021872995978	'07-JUN-18	'010000784092000	'PT. KAO INDONESIA	5.500.000	550.000
4	'0100021872995447	'15-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	5.720.000	572.000
5	'0100021872995480	'21-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	69.520.000	6.952.000
6	'0100021872995481	'28-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	3.685.000	368.500
7	'0100021872995483	'28-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	66.000.000	6.600.000
8	'0110021	'28-FEB-18	'0100055440	'PT. YAMAHA	61.087.180	6.108.718



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8729954 82		92000	INDONESIA MOTOR MFG		
9	'0110021 8729955 07	'27-MAR-18	'0100055440 92000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	22.280.000	2.228.000
10	'0110021 8729959 31	'18-APR-18	'0100055440 92000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	35.135.000	3.513.500
11	'0300021 8729954 45	'14-FEB-18	'0100160610 93000	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
12	'0100021 8729954 94	'15-MAR-18	'0100294600 54000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	2.000.000	200.000
13	'0100021 8781718 65	'19-OCT-18	'0100294600 54000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	66.250.000	6.625.000
14	'0100021 8781719 18	'15-NOV-18	'0100294600 54000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
15	'0100021 8782153 88	'18-DEC-18	'0100294600 54000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
16	'0100021 8729954 35	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
17	'0100021 8729954 41	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	436.968	43.696
18	'0100021 8729954 43	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.146.364	114.636
19	'0100021 8729955 06	'26-MAR-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
20	'0100021 8729959 50	'16-MAY-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	5.844.091	584.409
21	'0100021 8729959 51	'16-MAY-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	4.218.673	421.867
22	'0100021 8781718 51	'24-SEP-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	2.181.818	218.181
23	'0100021 8781718 52	'24-SEP-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	727.273	72.727
24	'0100021 8781718 69	'26-OCT-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	6.832.820	683.282
25	'0300021 8729954 36	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.424	7.501.442
26	'0300021 8729954 37	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.991	2.783.799
27	'0300021 8729954 38	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.353	7.173.935
28	'0300021 8729954	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.439	3.544.743

Halaman 66 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	39					
29	'0300021 8729954 40	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
30	'0300021 8729954 42	'14-FEB-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.818	2.431.181
31	'0300021 8729954 93	'15-MAR-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
32	'0300021 8729959 22	'16-APR-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
33	'0300021 8729959 23	'16-APR-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
34	'0300021 8729959 46	'07-MAY-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
35	'0300021 8729959 69	'04-JUN-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.307	2.886.130
36	'0300021 8729959 70	'04-JUN-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.328	2.139.632
37	'0300021 8729959 71	'04-JUN-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.636	2.237.163
38	'0300021 8729959 72	'04-JUN-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
39	'0300021 8729959 73	'04-JUN-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.939	7.244.393
40	'0300021 8729959 74	'04-JUN-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.683	2.700.768
41	'0300021 8729959 75	'04-JUN-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.737	3.513.873
42	'0300021 8781718 22	'16-AUG-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.111	3.037.511
43	'0300021 8781718 23	'16-AUG-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.642	2.184.064
44	'0300021 8781718 38	'04-SEP-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.035	2.607.703
45	'0300021 8781718 39	'04-SEP-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.743	4.925.474
46	'0300021 8781718 40	'04-SEP-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.159	6.675.815
47	'0300021 8781718 41	'04-SEP-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.806	2.461.680
48	'0300021 8781718 72	'01-NOV-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.407	6.663.740

Halaman 67 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	'0300021 8781718 73	'01-NOV-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.256	4.939.125
50	'0300021 8781718 74	'01-NOV-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.634	3.380.063
51	'0300021 8781718 75	'01-NOV-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.195	2.529.619
52	'0300021 8781718 76	'01-NOV-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.006	2.938.100
53	'0300021 8781718 77	'01-NOV-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.246	1.915.824
54	'0300021 8781718 78	'01-NOV-18	'0106117390 93000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.393	1.893.639
55	'0100021 8729954 97	'20-MAR-18	'0110820546 31000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	30.000.000	3.000.000
56	'0100021 8781718 47	'14-SEP-18	'0110820546 31000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	37.500.000	3.750.000
57	'0100021 8729954 99	'22-MAR-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
58	'0100021 8729959 14	'07-APR-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	560.000.000	56.000.000
59	'0100021 8729959 47	'08-MAY-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
60	'0100021 8729959 97	'19-JUL-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	150.000.000	15.000.000
61	'0100021 8729960 07	'02-AUG-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	120.000.000	12.000.000
62	'0100021 8781718 32	'29-AUG-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	30.000.000	3.000.000
63	'0100021 8781718 48	'18-SEP-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	13.784.926	1.378.492
64	'0100021 8781719 05	'30-NOV-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	4.500.000	450.000
65	'0110021 8729959 60	'23-MAY-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	9.162.927	916.292
66	'0110021 8781719 11	'04-DEC-18	'0113122465 32000	'PT. KONIMEX	8.043.926	804.392
67	'0100021 8729954 87	'03-MAR-18	'0113647675 41000	'PT. BANK BPD DIY	5.318.182	531.818
68	'0100021 8729959 41	'03-MAY-18	'0113647675 41000	'PT. BANK BPD DIY	5.909.091	590.909
69	'0100021	'20-APR-18	'0120774915	'PT. LOMBOK	3.181.818	318.181



	8729959 32		28000	GANDARIA		
70	'0100021 8729959 40	'02-MAY-18	'0120774915 28000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363
71	'0100021 8729959 94	'12-JUL-18	'0120774915 28000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363
72	'0100021 8781718 33	'31-AUG-18	'0120788125 42000	'PT. SUMBER BARU ANEKA MOTOR	221.000.000	22.100.000
73	'0100021 8729954 74	'20-FEB-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	5.000.000	500.000
74	'0100021 8729959 44	'07-MAY-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
75	'0100021 8729959 45	'07-MAY-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
76	'0100021 8729959 55	'15-MAY-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
77	'0100021 8781718 44	'28-AUG-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	131.818.182	13.181.818
78	'0100021 8781718 81	'07-NOV-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	98.863.636	9.886.363
79	'0100021 8781718 82	'07-NOV-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.500.000	750.000
80	'0100021 8781718 83	'07-NOV-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.272.727	727.272
81	'0100021 8781718 84	'07-NOV-18	'0124654565 42000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
82	'0100021 8729959 63	'25-MAY-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	8.325.000	832.500
83	'0100021 8729959 64	'25-MAY-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	7.987.500	798.750
84	'0100021 8729959 65	'25-MAY-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	4.912.500	491.250
85	'0100021 8729959 66	'25-MAY-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.425.000	142.500
86	'0100021 8729959 67	'25-MAY-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.312.500	131.250
87	'0100021 8729960 04	'31-JUL-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	6.000.000	600.000
88	'0100021 8729960 06	'31-JUL-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909
89	'0100021 8782153	'17-DEC-18	'0130844390 91000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	92					
90	'0100021 8729959 90	'03-JUL-18	'0130847020 91000	'BANK DANAMON INDONESIA PUSAT	5.000.000	500.000
91	'0100021 8729959 58	'22-MAY-18	'0133580800 92000	'PT. ALFA RETAILINDO	29.251.560	2.925.156
92	'0100021 8729959 59	'22-MAY-18	'0133580800 92000	'PT. ALFA RETAILINDO	9.425.000	942.500
93	'0100021 8781718 30	'24-AUG-18	'0133580800 92000	'PT. ALFA RETAILINDO	26.507.000	2.650.700
94	'0100021 8729959 12	'03-APR-18	'0137353030 07000	'PT. MARGA NUSANTARA JAYA	1.000.000	100.000
95	'0100021 8781719 15	'12-DEC-18	'0139114900 73000	'PT. ASURANSI SINAR MAS	1.400.000	140.000
96	'0100021 8729954 60	'15-FEB-18	'0145394074 15000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000
97	'0100021 8729954 61	'19-FEB-18	'0145394074 15000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000
98	'0100021 8729960 01	'24-JUL-18	'0145394074 15000	'PT. PANJANG JIWO	51.863.500	5.186.350
99	'0100021 8781718 59	'26-SEP-18	'0145394074 15000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
100	'0100021 8781718 62	'08-OCT-18	'0145394074 15000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
101	'0100021 8729954 72	'14-FEB-18	'0160159350 73000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.975.000	297.500
102	'0100021 8729954 73	'14-FEB-18	'0160159350 73000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	450.000	45.000
103	'0100021 8729954 75	'14-FEB-18	'0160159350 73000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	7.000.000	700.000
104	'0100021 8729954 92	'14-MAR-18	'0160159350 73000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.700.000	270.000
105	'0100021 8729959 99	'23-JUL-18	'0160159350 73000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	1.800.000	180.000
106	'0100021 8729959 30	'10-APR-18	'0165118830 73000	'PT. DYANDRA PROMOSINDO	3.000.000	300.000
107	'0100021 8729954 63	'15-FEB-18	'0168650810 33000	'CV. DWI PUTERA TANABADI	1.500.000	150.000
108	'0100021 8729954 44	'14-FEB-18	'0171106280 92000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	21.590.000	2.159.000
109	'0100021 8729959 17	'12-APR-18	'0171106280 92000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	29.251.560	2.925.156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	'0100021 8729959 87	'13-JUN-18	'0171832780 93000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	3.636.364	363.636
111	'0300021 8781718 71	'01-NOV-18	'0171832780 93000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
112	'0310021 8781718 36	'03-SEP-18	'0171832780 93000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
113	'0100021 8729960 08	'09-AUG-18	'0173710300 38000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
114	'0110021 8729959 48	'08-MAY-18	'0173710300 38000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
115	'0100021 8729954 54	'15-FEB-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.400.637	240.063
116	'0100021 8729954 55	'15-FEB-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.264.273	226.427
117	'0100021 8729954 62	'14-FEB-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
118	'0100021 8729954 77	'14-FEB-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
119	'0100021 8729954 88	'07-MAR-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	3.772.728	377.272
120	'0100021 8729959 28	'17-APR-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	200.000	20.000
121	'0100021 8729959 29	'17-APR-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000
122	'0100021 8729959 57	'18-MAY-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.150.000	415.000
123	'0100021 8781718 25	'21-AUG-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000
124	'0100021 8781718 37	'04-SEP-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	5.800.000	580.000
125	'0100021 8781718 99	'21-NOV-18	'0187735640 13000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.820.000	482.000
126	'0100021 8729959 13	'06-APR-18	'0196739790 92000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	1.250.000	125.000
127	'0100021 8729959 15	'10-APR-18	'0196739790 92000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	304.545.455	30.454.545
128	'0100021 8729959 18	'12-APR-18	'0199229885 42001	UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA	50.000.000	5.000.000
129	'0100021	'07-JUN-18	'0199234655	'PT. LEMBIMJAR	4.125.000	412.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8729959 79		41001	NEUTRON YOGYAKARTA		
130	'0100021 8729959 80	'07-JUN-18	'0199234655 41001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	2.250.000	225.000
131	'0100021 8781718 46	'14-SEP-18	'0199234655 41000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	750.000	75.000
132	'0100021 8781718 50	'20-SEP-18	'0199234655 41001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.375.000	137.500
133	'0100021 8781718 91	'12-NOV-18	'0199234655 41000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.495.000	149.500
134	'0100021 8781719 21	'18-DEC-18	'0199234655 43001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	18.750.000	1.875.000
135	'0100021 8782153 87	'18-DEC-18	'0199234655 43001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	3.129.034	312.903
136	'0100021 8729954 84	'22-FEB-18	'0199242815 42000	'CV. SINAR ABADI MULTIMEDIA	1.750.000	175.000
137	'0100021 8729954 65	'14-FEB-18	'0201421545 42001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	909.091	90.909
138	'0100021 8729959 76	'04-JUN-18	'0201421545 42001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	39.090.909	3.909.090
139	'0100021 8729954 85	'02-MAR-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
140	'0100021 8729954 98	'20-MAR-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
141	'0100021 8729959 33	'23-APR-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
142	'0100021 8729959 91	'06-JUL-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	135.000.000	13.500.000
143	'0100021 8781718 85	'08-NOV-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
144	'0100021 8781718 86	'08-NOV-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
145	'0100021 8781718 87	'08-NOV-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
146	'0100021 8781718 88	'08-NOV-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
147	'0100021 8781718 89	'08-NOV-18	'0222565230 64000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
148	'0100021 8729954 78	'21-FEB-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000
149	'0100021 8729955	'21-MAR-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.300.000	1.130.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	00					
150	'0100021 8729959 34	'25-APR-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.090.909	109.090
151	'0100021 8729959 35	'25-APR-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.400.000	840.000
152	'0100021 8729959 36	'25-APR-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.000.000	100.000
153	'0100021 8729959 56	'15-MAY-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	10.680.000	1.068.000
154	'0100021 8729959 88	'04-JUN-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	4.400.000	440.000
155	'0100021 8729959 95	'12-JUL-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.220.000	1.122.000
156	'0100021 8729960 05	'31-JUL-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	909.091	90.909
157	'0100021 8781718 24	'21-AUG-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.880.000	888.000
158	'0100021 8781718 49	'20-SEP-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	18.140.000	1.814.000
159	'0100021 8781718 54	'24-SEP-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000
160	'0100021 8781719 03	'29-NOV-18	'0225692225 43000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	6.000.000	600.000
161	'0100021 8729954 66	'14-FEB-18	'0226518225 41000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	300.000	30.000
162	'0100021 8729959 11	'03-APR-18	'0226518225 41000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	1.250.000	125.000
163	'0100021 8781718 66	'22-OCT-18	'0226518225 41000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	825.000	82.500
164	'0100021 8781718 97	'16-NOV-18	'0226518225 41000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	2.280.000	228.000
165	'0100021 8781719 06	'03-DEC-18	'0226518225 41000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	4.940.000	494.000
166	'0100021 8729954 70	'14-FEB-18	'0239976205 42001	'PT. GRIYA ASRI HIDUP	5.454.545	545.454
167	'0100021 8729960 09	'11-AUG-18	'0240498845 03000	'CV. DINAMIKA MEDIA PARIWARA	66.535.000	6.653.500
168	'0100021 8729959 43	'03-MAY-18	'0241562830 36000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	61.000.000	6.100.000
169	'0100021 8729959 68	'28-MAY-18	'0241562830 36000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	6.190.000	619.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	'0100021 8729959 92	'09-JUL-18	'0241562830 36000	'PT. YLUVA CERLANG KOMUNIKA	66.375.000	6.637.500
171	'0100021 8729959 93	'09-JUL-18	'0241562830 36000	'PT. YLUVA CERLANG KOMUNIKA	2.250.000	225.000
172	'0110021 8729959 83	'11-JUN-18	'0241943590 59000	'PT. GF INDONESIA	6.563.913	656.391
173	'0100021 8729954 46	'14-FEB-18	'0244859220 31000	'PT. MITRA SOLUSI INFOKOM	110.000.000	11.000.000
174	'0100021 8781718 53	'24-SEP-18	'0260743515 41001	'PT. CITA MULIA	945.000	94.500
175	'0100021 8781718 64	'12-OCT-18	'0260743515 41001	'PT. CITA MULIA	315.000	31.500
176	'0100021 8729959 62	'24-MAY-18	'0262305160 13000	'PT. KAWAN TRITAMA	158.000.000	15.800.000
177	'0100021 8729954 71	'14-FEB-18	'0300733735 41001	'PT. GAIA KENCANA	2.090.909	209.090
178	'0100021 8729954 91	'12-MAR-18	'0300733735 41001	'PT. GAIA KENCANA	115.909.091	11.590.909
179	'0100021 8729959 21	'16-APR-18	'0300733735 41001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
180	'0100021 8729959 37	'26-APR-18	'0300733735 41001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
181	'0100021 8729960 00	'24-JUL-18	'0300733735 41001	'PT. GAIA KENCANA	1.250.000	125.000
182	'0100021 8729954 53	'15-FEB-18	'0304122095 43000	'PT. SURYA MANUNGGAL	2.825.000	282.500
183	'0100021 8729954 69	'14-FEB-18	'0304122665 41000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	4.000.000	400.000
184	'0100021 8729959 96	'16-JUL-18	'0304122665 41000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	2.727.273	272.727
185	'0100021 8729960 03	'28-JUL-18	'0304122665 41000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.500.000	550.000
186	'0100021 8781718 45	'14-SEP-18	'0304122665 41000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.136.364	513.636
187	'0100021 8781718 56	'25-SEP-18	'0309381120 31000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	645.000	64.500
188	'0100021 8781718 57	'25-SEP-18	'0309381120 31000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.240.000	124.000
189	'0100021 8781718 68	'25-OCT-18	'0309381120 31000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.650.000	165.000
190	'0100021	'30-OCT-18	'0309381120	'PT. PERFECT	4.960.000	496.000



	8781718 70		31000	COMPANION INDONESIA		
191	'0100021 8781718 94	'13-NOV-18	'0309381120 31000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	515.000	51.500
192	'0100021 8782153 90	'19-DEC-18	'0309381120 31000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	6.600.000	660.000
193	'0110021 8781719 17	'12-DEC-18	'0309381120 31000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	2.580.000	258.000
194	'0100021 8729954 59	'15-FEB-18	'0327556130 77000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	2.350.000	235.000
195	'0100021 8729954 64	'14-FEB-18	'0327556130 77000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.400.000	840.000
196	'0100021 8781719 00	'26-NOV-18	'0327556130 77000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	5.000.000	500.000
197	'0100021 8781719 01	'26-NOV-18	'0327556130 77000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.600.000	860.000
198	'0100021 8781719 16	'12-DEC-18	'0327556130 77000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	508.000	50.800
199	'0100021 8782153 89	'18-DEC-18	'0327556130 77000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	1.085.900	108.590
200	'0100021 8782153 91	'28-DEC-18	'0327556130 77000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	6.600.000	660.000
201	'0100021 8729959 19	'04-APR-18	'0334397200 13000	'PT. MATA MEDIA NUSANTARA	200.000	20.000
202	'0100021 8729959 82	'07-JUN-18	'0710735225 41000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
203	'0100021 8781718 35	'31-AUG-18	'0710735225 41000	'PURWONO, DRS	47.727.273	4.772.727
204	'0100021 8781718 55	'24-SEP-18	'0710735225 41000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
205	'0100021 8781718 63	'10-OCT-18	'0710735225 41000	'PURWONO, DRS	15.909.091	1.590.909
206	'0100021 8729955 04	'26-MAR-18	'2732646715 41001	'ANDI DARMANSYAH	4.547.500	454.750
207	'0100021 8729959 10	'03-APR-18	'2732646715 41001	'ANDI DARMANSYAH	4.347.500	434.750
208	'0100021 8729954 58	'14-FEB-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.350.000	235.000
209	'0100021 8729954 67	'14-FEB-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.200.000	120.000
210	'0100021 8729954	'14-FEB-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	68					
211	'0100021 8729954 90	'12-MAR-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
212	'0100021 8729955 03	'23-MAR-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.400.000	140.000
213	'0100021 8729955 05	'27-MAR-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.900.000	390.000
214	'0100021 8729959 24	'16-APR-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
215	'0100021 8729959 25	'16-APR-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
216	'0100021 8729959 42	'03-MAY-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.350.000	135.000
217	'0100021 8781718 31	'28-AUG-18	'3121597675 42000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.600.000	360.000
218	'0100021 8729954 56	'15-FEB-18	'3142519015 42000	'PT. EASTPARC HOTEL	500.000	50.000
219	'0100021 8729954 57	'15-FEB-18	'3142519015 42000	'PT. EASTPARC HOTEL	3.818.181	381.818
220	'0100021 8729959 84	'11-JUN-18	'3142519015 42000	'PT. EASTPARC HOTEL	2.345.000	234.500
221	'0100021 8729959 85	'11-JUN-18	'3142519015 42000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.305.000	130.500
222	'0100021 8729960 02	'26-JUL-18	'3142519015 42000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.036.000	103.600
223	'0100021 8729955 09	'27-MAR-18	'3177577895 42001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	35.282.000	3.528.200
224	'0100021 8729959 86	'11-JUN-18	'3177577895 42001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	1.818.182	181.818
225	'0100021 8729959 98	'23-JUL-18	'3177577895 42001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	11.200.000	1.120.000
226	'0100021 8781718 93	'13-NOV-18	'3177577895 42001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	15.600.000	1.560.000
227	'0100021 8781718 60	'01-OCT-18	'4629975035 26000	'ROBBY YULIANTO	2.163.636	216.363
228	'0100021 8781718 67	'19-OCT-18	'4629975035 26000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272
229	'0100021 8781719 02	'29-NOV-18	'4629975035 26000	'ROBBY YULIANTO	909.091	90.909
230	'0110021 8781718 58	'25-SEP-18	'4629975035 26000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231	'0100021 8781718 98	'16-NOV-18	'6601551935 43000	'KRISNA MULAWARMAN	2.287.500	228.750
232	'0100021 8729959 26	'17-APR-18	'7137273525 41000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.344.406	134.440
233	'0100021 8729959 27	'17-APR-18	'7137273525 41000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.456.554	145.655
234	'0100021 8781719 12	'10-DEC-18	'7283042700 76000	'PT. BIZZY COMMERCE INDONESIA	3.975.000	397.500
235	'0100021 8782153 94	'31-DEC-18	'7457043610 64000	'PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA	18.986.000	1.898.600
236	'0100021 8781719 14	'11-DEC-18	'7538950285 42000	'CV. MULIA JAYA	3.650.000	365.000
237	'0100021 8781718 92	'13-NOV-18	'7557663185 41000	'PT. CERMIN JIWA ILAH	20.437.500	2.043.750
238	'0100021 8781718 80	'06-NOV-18	'7571224455 43000	'CV. LARISSA NATURAL BANTUL	3.061.364	306.136
239	'0100021 8729954 76	'14-FEB-18	'7625582455 43000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
240	'0100021 8729955 08	'26-MAR-18	'7625582455 43000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
241	'0100021 8729959 52	'15-MAY-18	'7625582455 43000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	15.454.545	1.545.454
242	'0100021 8781718 27	'21-AUG-18	'7625582455 43000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	15.454.545	1.545.454
243	'0100021 8781718 28	'24-AUG-18	'8216051285 41000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	48.200.000	4.820.000
244	'0100021 8781718 29	'24-AUG-18	'8216051285 41000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	70.250.000	7.025.000
245	'0100021 8729954 79	'21-FEB-18	'8217773645 42000	'CV. LIMA DUA	3.850.000	385.000
246	'0100021 8729955 01	'21-MAR-18	'8217773645 42000	'CV. LIMA DUA	3.500.000	350.000
247	'0100021 8729959 20	'13-APR-18	'8217773645 42000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000
248	'0100021 8729959 49	'08-MAY-18	'8217773645 42000	'CV. LIMA DUA	4.350.000	435.000
249	'0100021 8729959 89	'02-JUL-18	'8217773645 42000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000
250	'0100021 8781718 61	'05-OCT-18	'8217773645 42000	'CV. LIMA DUA	5.500.000	550.000
251	'0100021	'13-NOV-18	'8217773645	'CV. LIMA DUA	4.357.000	435.700



	8781718 95		42000			
252	'0100021 8782153 93	'27-DEC-18	'8217773645 42000	'CV. LIMA DUA	5.800.000	580.000
253	'0100021 8729954 48	'15-FEB-18	'8390886975 42000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.130.000	213.000
254	'0100021 8729959 39	'27-APR-18	'8390886975 42000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	950.000	95.000
255	'0100021 8729959 61	'23-MAY-18	'8390886975 42000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	454.545	45.454
256	'0100021 8781719 04	'29-NOV-18	'8390886975 42000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	6.356.000	635.600
257	'0110021 8781718 79	'02-NOV-18	'8390886975 42000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.750.000	275.000
258	'0110021 8781718 90	'09-NOV-18	'8390886975 42000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	4.750.000	475.000
259	'0100021 8781719 13	'10-DEC-18	'8401857305 42000	'CV. SEKOTENG ABC	5.000.000	500.000
	TOTAL				7.387.491.789	738.749.139

- Bahwa daftar faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak PT Mara Advertising dan telah dilakukan pemungutan PPN oleh lawan transaksi wajib pungut dengan nilai sebagai berikut :

No	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN
1	'0300021 8781718 71	'01-NOV-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
2	'0310021 8781718 36	'03-SEP-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
3	'0300021 8729954 36	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.420	7.501.442
4	'0300021 8729954 37	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.990	2.783.799
5	'0300021 8729954 38	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.350	7.173.935
6	'0300021 8729954 39	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.430	3.544.743
7	'0300021 8729954 40	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
8	'0300021 8729954 42	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.810	2.431.181
9	'0300021	'15-MAR-	'PT. BANK		1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	8729954 93	18	MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	
10	'0300021 8729959 22	'16-APR- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
11	'0300021 8729959 23	'16-APR- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
12	'0300021 8729959 46	'07-MAY- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
13	'0300021 8729959 69	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.300	2.886.130
14	'0300021 8729959 70	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.320	2.139.632
15	'0300021 8729959 71	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.630	2.237.163
16	'0300021 8729959 72	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
17	'0300021 8729959 73	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.930	7.244.393
18	'0300021 8729959 74	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.680	2.700.768
19	'0300021 8729959 75	'04-JUN- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.730	3.513.873
20	'0300021 8781718 22	'16-AUG- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.110	3.037.511
21	'0300021 8781718 23	'16-AUG- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.640	2.184.064
22	'0300021 8781718 38	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.030	2.607.703
23	'0300021 8781718 39	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.740	4.925.474
24	'0300021 8781718 40	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.150	6.675.815
25	'0300021 8781718 41	'04-SEP- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.800	2.461.680
26	'0300021 8781718 72	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.400	6.663.740
27	'0300021 8781718 73	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.250	4.939.125
28	'0300021 8781718 74	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.630	3.380.063
29	'0300021 8781718	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI	25.296.190	2.529.619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	75		(PERSERO)		
30	'0300021 8781718 76	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.000	2.938.100
31	'0300021 8781718 77	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.240	1.915.824
32	'0300021 8781718 78	'01-NOV- 18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.390	1.893.639
33	'0300021 8729954 45	'14-FEB- 18	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
34	'0210021 8729955 02	'23-MAR- 18	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
	Total			1.668.525.220	166.852.522

- Bahwa seingat saksi pernah ada pembayaran PPN sebanyak 2 kali oleh PT. Mara Advertising sekitar akhir tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah meminta penundaan pembayaran PPN ke Kantor Pajak, namun saat itu kantor pajak menyuruh untuk melakukan secara tertulis;
- Bahwa seingat saksi pembayaran kedua ditolak karena sudah terbit surat SPDP penyidikan dan penyidikan dimulai pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan PT. MARA ADVERTISING adalah terdakwa selaku direktur;
- Bahwa nama Ani Widyaningsih masih tertulis dalam faktur karena yang bersangkutan adalah petugas keuangan sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah PT. Mara Advertising tidak menyetorkan PPN tahun 2018;
- Bahwa petugas pajak pernah datang menemui terdakwa di kantor perihal penyetoran PPN tersebut, namun hingga saat ini PPN tersebut tidak pernah disetorkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga PPN tersebut tidak disetorkan, namun yang saksi tahu pada saat itu perusahaan sedang banyak hutang dan terbebani dengan biaya operasional perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana uang PPN tersebut saat ini ;
- Bahwa setahu saksi masalah pajak yang terkait PT. Mara Advertising hanya

Halaman 80 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi untuk penyetoran PPN tahun 2018;

- Bahwa kondisi keuangan saat ini sudah mulai melemah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi **SUDARTANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja di PT INDO NATASHA GEMILAN sebagai Finance Accounting pada PT INDO NATASHA GEMILANG, dengan tugas sebagai berikut :
 - Meneliti laporan keuangan bulanan, memastikan setiap aspek perpajakan dari laporan bulanan sudah dicatat dan dimuat di SPT Masa terkait setiap bulan;
 - Di bidang finance memastikan tersedianya cashflow, pembayaran-pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan budget ;
 - Melakukan pengelolaan piutang, memastikan piutang sudah ditagih sesuai tanggal jatuh tempo
- Bahwa dalam kurun waktu Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 PT INDO NATASHA GEMILANG melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING. Transaksi yang dilakukan PT INDO NATASHA GEMILANG adalah menggunakan jasa PT MARA ADVERTISING untuk pembuatan dan pemasangan iklan promosi di majalah dan bioskop dan Saat bertransaksi dengan PT MARA ADVERTISING, yang berhubungan dengan PT MARA ADVERTISING dari pihak kami adalah Bagian Marketing & Promotion yaitu Bapak WAHYU KARNADIJAJA;
- Bahwa Prosedur transaksi jasa PT INDO NATASHA GEMILANG dengan PT MARA ADVERTISING adalah sebagai berikut :
 - Request dari Bagian Marketing & Promotion dengan Purchase Requisition ke bagian purchasing.
 - Bagian purchasing menghubungi PT MARA ADVERTISING yang kemudian menyampaikan dokumen penawaran
 - Setelah ada kesepakatan dengan PT MARA ADVERTISING, bagian purchasing membuat Purchase Order yang selanjutnya disampaikan ke

Halaman 81 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MARA ADVERTISING.

- PT MARA ADVERTISING menerbitkan tagihan/invoice dan faktur pajak kepada PT INDO NATASHA GEMILANG.
- PT INDO NATASHA GEMILANG membayar tagihan PT MARA ADVERTISING dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri PT MARA ADVERTISING nomor 137 0045 425 036
- Bahwa Dokumen yang diterbitkan PT INDO NATASHA GEMILANG terbitkan atas transaksi pembelian dari PT MARA ADVERTISING sebagai lawan transaksi pada tahun 2018 adalah Purchase Order :
 - Sedangkan dokumen yang kami terima dari PT MARA ADVERTISING adalah :
 - kuitansi yang berfungsi juga sebagai invoice/penagihan;
 - Perjanjian persetujuan penawaran yang ditandatangani kedua belah pihak; dan;
 - Faktur Pajak;
 - Bahwa setiap transaksi pemanfaatan jasa dari PT MARA ADVERTISING selalu diterbitkan Faktur Pajak dan dipungut PPN-nya;
 - Bahwa Nilai transaksi pemanfaatan jasa dari PT MARA ADVERTISING selama Bulan Januari sampai Desember 2018 adalah sebesar Rp118.450.000 (seratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP	PPN	Pembayaran (net PPh Pasal 23)	Tgl. Pembayaran	Bank Penerima
1	010.002-18.78171829	24 Agustus 2018	70.250.000	7.025.000	127.926.000	13 September 2018	Bank Mandiri 137005425 036 an. PT Mara Advertising
2	010.002-18.78171828	24 Agustus 2018	48.200.000	4.820.000			

- Bahwa Nilai transaksi pemanfaatan jasa dari PT MARA ADVERTISING selama Bulan Januari sampai Desember 2018 adalah sebesar Rp118.450.000 (seratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terbayar LUNAS;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



8. Saksi **DIANA ASMI HASTUTI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Finance Manager di PT SUMBER BARU ANEKA MOTOR yang bergerak dalam bidang penjualan (main delaer) mobil Suzuki yang berlokasi di Jl Solo Km 7.5 Caturtunggal, Depok Sleman;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING dalam hal launching all new ertiga di tahun 2018;
- Bahwa Proses pembelian barang/jasa di PT SUMBER BARU ANEKA MOTOR adalah sebagai berikut:
 - Biasanya divisi marketing melakukan rapat dengan direktur;
 - Setelah disetujui dan dilakukan pengikatan kontrak kerja maka divisi marketing akan memberitahu saya terkait dengan hari pelaksanaan dan jumlah biaya yang dibutuhkan;
 - Setelah acara berlangsung maka pihak supplier (PT MARA ADVERTISING) akan datang ke kantor memberikan faktur pajak dan kuitansi;
 - Setelah minimal saya menerima kuitansi, e-faktur maka saya akan lakukan pembayaran;
 - Untuk metode pembayaran tergantung pada supplier bias uang tunai maupun transfer;
- Bahwa perusahaan saksi pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:

No	NO FAKTUR	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN_SDR
1	'010002187817 1833	'31-AUG-18	'PT. SUMBER BARU ANEKA MOTOR	Rp 221.000.000	Rp 22.100.000

- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara uang tunai diambil langsung oleh pihak PT Mara Advertising ke kantor kami;
- Bahwa PT Mara Advertising sudah memungut PPN atas transaksi tersebut;
- Bahwa transaksi dengan PT Mara Advertising tersebut sudah dibayar LUNAS;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan



keberatan;

9. Saksi NIRAWATI dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai direktur keuangan PT. GARUDA MITRA SEJATI bergerak dalam bidang property yaitu mengelola Jogja City Mall, Sleman City Hall dan The Rich Hotel sedangkan kantor berlokasi di dalam Jogja City Mall di lantai LG di Jl Magelang Km 5,8, Rt/Rw : 006/014, Sinduadi, Mlati, Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING di tahun 2018;
- Bahwa Proses pembelian barang/jasa di PT. GARUDA MITRA SEJATI adalah sebagai berikut:
 - Pertama kami memiliki proyek untuk membuat baliho, lalu kami mencari vendor untuk membuat baliho dan pada waktu itu kami memilih PT Mara Advertising;
 - Lalu setelah terjadi kesepakatan harga lalu PT Mara Advertsising mulai mengerjakan baliho yang kami pesan setelah selesai pekerjaannya PT Mara Advertising melakukan penagihan dengan membawa kuitansi penagihan dan faktur pajak;
 - Setelah mendapatkan dokumen penagihan kami melakukan pembayaran kepada PT Mara Advertising dengan cara transfer ke rekening PT Mara Advertising di Bank BRI dengan nomor rekening 216401000072300 a.n. PT Mara Advertising;
- Bahwa PT. GARUDA MITRA SEJATI pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	NAMA	DPP	PPN
1	'0100021872995458	'14-FEB-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.350.000	235.000
2	'0100021872995467	'14-FEB-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.200.000	120.000
3	'0100021872995468	'14-FEB-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
4	'0100021872995490	'12-MAR-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
5	'0100021872995503	'23-MAR-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.400.000	140.000



6	'0100021872995505	'27-MAR-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.900.000	390.000
7	'0100021872995924	'16-APR-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
8	'0100021872995925	'16-APR-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
9	'0100021872995942	'03-MAY-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.350.000	135.000
10	'0100021878171831	'28-AUG-18	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.600.000	360.000
Total				23.981.820	2.398.180

- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT Mara Advertising di Bank BRI dengan nomor rekening 216401000072300 a.n. PT Mara Advertising
- Bahwa kami sudah membayar lunas tagihan dari PT MARA ADVERTISING tagihan tersebut terdiri dari Harga Jual net (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan PPN dikurangi dengan Pemotongan PPh Pasal 23 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No	NO FP	DPP	PPN	PPh Pasal 23	Total Bayar (DPP+PPN-PPh23)	Tanggal Bayar
1	'0100021872995458	2.350.000	235.000	47.000	2,538,000	12 Maret 2018
2	'0100021872995467	1.200.000	120.000	24.000	1,296,000	12 Maret 2018
3	'0100021872995468	2.545.455	254.545	50.909	2,749,091	04 April 2018
4	'0100021872995490	2.545.455	254.545	50.909	2,731,367	30 April 2018
5	'0100021872995503	1.400.000	140.000	28.000	1,512,000	23 Maret 2018
6	'0100021872995505	3.900.000	390.000	-	4,286,000	12 April 2018
7	'0100021872995924	2.545.455	254.545	50.909	2,749,092	20 Juni 2018
8	'0100021872995925	2.545.455	254.545	50.909	2,749,092	Belum ketemu
9	'0100021872995942	1.350.000	135.000	27.000	1,458,000	20 Juni 2018
10	'0100021878171831	3.600.000	360.000	-	3,960,000	Belum Ketemu

- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT Mara Advertising, PT. GARUDA MITRA SEJATI dipungut PPN oleh PT Mara Advertising dengan bukti berupa faktur pajak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

10. Saksi **LUCKY BANI WIBOWO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebabai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Bidang Pajak dan Investasi Universitas Gajah Mada
 - Bahwa UNIVERSITAS GADJAH MADA pernah bertransaksi dengan PT. Mara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advertising selama tahun 2018 berupa pengadaan T Banner dan Billboard;

- Bahwa Proses pembelian barang/jasa di UNIVERSITAS GADJAH MADA adalah sebagai berikut:
 - Pertama karena transaksi dengan nominal sekitar Lima Juta rupiah maka unit kerja bisa melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui proses tender;
 - Setelah itu PT Mara mulai melakukan pekerjaan dan setelah selesai PT Mara akan memberikan kuitansi penagihan, faktur pajak dan bukti hasil pekerjaan;
 - Setelah itu dokumen dokumen penagihan dari PT Mara akan dilakukan verifikasi dan apabila sudah lengkap maka akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran dan kemudian semua pembayaran akan di transfer ke rekening sesuai permintaan dari PT Mara Advertising di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370045425036 atau di Bank Rakyat Indonesia (BRI) di nomor rekening 216401000072300;
- Bahwa UNIVERSITAS GADJAH MADA pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	NAMA	DPP	PPN
1	'0100021872995448	'15-FEB-18	UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.130.000	213.000
2	'0100021872995939	'27-APR-18	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	950.000	95.000
3	'0100021872995961	'23-MAY-18	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	454.545	45.454
4	'0100021878171904	'29-NOV-18	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	6.356.000	635.600
5	'0110021878171879	'02-NOV-18	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.750.000	275.000

Sedangkan untuk nomor 6 berdasarkan sistem keuangan kami belum menemukan catatan transaksi tersebut. Selain data tersebut diatas terdapat juga transaksi lain dimana kami tidak memperoleh faktur pajaknya. Yaitu berdasarkan dokumen purchase order nomor 004/MR/SPJ-DPPU/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 kami melakukan transaksi sebesar 500.000 untuk DPP dan 50.000 untuk PPN jadi kami membayarkan sejumlah 550.000 dengan cara transfer ke rekening mandiri PT Mara Advertising di nomor rekening 1370045425036;

- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT Mara Advertising di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370045425036 dan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) di nomor rekening 216401000072300;
- Bahwa kami sudah membayar LUNAS tagihan dari PT MARA ADVERTISING tagihan tersebut terdiri dari Harga Jual net (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan PPN dikurangi dengan Pemotongan PPh Pasal 23 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Halaman 86 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



No	NO FP	DPP	PPN	PPh Pasal 23	Total Bayar (DPP+PPN-PPh23)	Tanggal Bayar
1	'0100021872995448	2.130.000	213.000	42.600	2.300.400	05/03/2018
2	'0100021872995939	950.000	95.000	19.000	1.026.000	09/05/2018
3	'0100021872995961	454.545	45.454	9.091	490.909	04/09/2018
4	'0100021878171904	6.356.000	635.600	127.120	6.864.480	19/12/2018
5	'0110021878171879	2.750.000	275.000	-	3.025.000	27/11/2018
Total					13.706.789	

- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT Mara Advertising, UNIVERSITAS GADJAH MADA dipungut PPN oleh PT Mara Advertising dengan bukti berupa faktur pajak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

11. Saksi **NURWEDI HENDRIYANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai SVP Head of Accounting Indosat Ooredoo Hutchinson di PT. HUTCHISON 3 INDONESIA yang bergerak dalam bidang memberikan jasa telekomunikasi seluler dengan merk 3, berlokasi di Capital Place Building, Level 31-33, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. HUTCHISON 3 INDONESIA pernah bertransaksi dengan PT. Mara Advertising pada tahun 2017, 2018 dan 2020;
- Bahwa Proses pembelian barang/jasa di PT. HUTCHISON 3 INDONESIA adalah sebagai berikut: Sesuai kebutuhan promosi bagian Marketing, Bagian pengadaan PT. HUTCHISON 3 INDONESIA mencari perusahaan advertising, setelah sesuai kriteria, maka dipilihlah PT MARA ADVERTISING, PT MARA ADVERTISING menyampaikan penawaran kepada PT. HUTCHISON 3 INDONESIA sesuai permintaan PT. HUTCHISON 3 INDONESIA, jika harga disetujui, kemudian terjadi transaksi sesuai dengan kesepakatan. Setelah pekerjaan selesai, PT. HUTCHISON 3 INDONESIA membuat berita acara serah terima pekerjaan. Kemudian PT MARA ADVERTISING menerbitkan invoice dan faktur pajak. Selanjutnya PT. HUTCHISON 3 INDONESIA melakukan pembayaran ke PT MARA ADVERTISING sesuai tagihan.
- Bahwa Jasa yang dikerjakan oleh PT MARA ADVERTISING berupa jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan materi promosi di papan reklame di Jl. Ahmad Yani Simpang Lima Semarang pada tahun 2018.

- Bahwa PT. HUTCHISON 3 INDONESIA pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:
- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening di BANK BCA no rekening 2553012236 a.n. PT. HUTCHISON 3 INDONESIA ke rekening PT MARA ADVERTISING di Bank BRI CIK DI TIRO no. rekening 2164.01.000072.30.0;
- Bahwa kami sudah membayar lunas tagihan dari PT MARA ADVERTISING tagihan tersebut terdiri dari Harga Jual net (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan PPN dikurangi dengan Pemotongan PPh Pasal 23 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT Mara Advertising, PT. HUTCHISON 3 INDONESIA dipungut PPN oleh PT Mara Advertising dengan bukti berupa faktur pajak dan sudah dikreditkan pada SPT Masa PPN masa April 2018

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

12. Saksi **HARYANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi bekerja Section Head AP Promo PT TIRTA FRESINDO JAYA (Mayora Group) di Banten pada PT TIRTA FRESINDO JAYA yang bergerak dalam bidang produsen minuman ringan seperti Le minerale, teh pucuk, kopiko 78, Q-Guava dan kopikap sedangkan kantor berlokasi di Jl Daan Mogot Tangerang Banten;
 - Bahwa PT TIRTA FRESINDO JAYA pernah bertransaksi dengan PT. Mara Advertising selama tahun 2017 dan 2018.;
 - Bahwa Proses pembelian barang/jasa di PT TIRTA FRESINDO JAYA adalah sebagai berikut:
 - Dahulu yang melakukan transaksi adalah bagian Marketing.
 - Pada umumnya kami mencari terlebih dahulu beberapa vendor untuk

Halaman 88 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proyek kita. Setelah itu kami melakukan seleksi beberapa vendor tersebut;

- Vendor yang sudah terpilih kami minta untuk mengajukan penawaran;
 - Setelah terpilih, kami memberikan down payment (DP) kepada vendor tersebut tergantung kesepakatan dengan vendor;
 - Setelah itu vendor (PT Mara Advertising) mulai mengerjakan sesuai dengan perjanjian kerja. Setelah selesai mereka melakukan penagihan dengan membawa kuitansi penagihan, faktur pajak, invoice dan berkas-berkas pendukung terkait penyelesaian pekerjaan;
 - Setelah mendapatkan tagihan kami melakukan pembayaran kepada PT Mara Advertising dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-4542503-6 a.n. PT Mara Advertising;
- Bahwa PT TIRTA FRESINDO JAYA pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	NAMA	DPP	PPN
1	'0100021872996008	'09-AUG-18	PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
2	'0110021872995948	'08-MAY-18	PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
Total				537.000.000	53.700.000

- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT MARA ADVERTISING di Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-4542503-6 a.n. PT Mara Advertising;
- Bahwa kami sudah membayar lunas tagihan dari PT MARA ADVERTISING tagihan tersebut terdiri dari Harga Jual net (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan PPN dikurangi dengan Pemptongan PPh Pasal 23 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	NO FP	DPP	PPN	PPh Pasal 23	Total Bayar (DPP+PPN-PPh23)	Tanggal Bayar
1	'0100021872996008	268.500.000	26.850.000	5.370.000	289.955.000	28 Juni 2018
2	'0110021872995948	268.500.000	26.850.000	5.370.000	289.955.000	20 September 2018
Total					579.910.000	

- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT Mara Advertising, PT TIRTA FRESINDO JAYA dipungut PPN oleh PT Mara Advertising dengan bukti berupa faktur pajak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi FANI SEPTIANA NUGRAHA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja Manager Tax Litigation Handling PT Telkomsel di PT TELEKOMUNIKASI SELULAR yang bergerak dalam bidang penyedia layanan komunikasi bergerak seluler dimana kantor pusatnya berlokasi di Gedung Telkom Landmark Tower Menara 1 Lt. 1-20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan - DKI Jakarta;
- Bahwa PT TELEKOMUNIKASI SELULAR pernah bertransaksi dengan PT. Mara Advertising selama tahun 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi proses pembelian barang/jasa di PT TELEKOMUNIKASI SELULAR adalah sebagai berikut:
 - Secara umum procurement PT Telekomunikasi Seluler akan memilih vendor berdasarkan kebutuhan bisnis perseroan;
 - Setelah itu akan dibuatkan berita acara klarifikasi dan negosiasi;
 - Setelah itu PT Mara Advertising mulai menjalankan pekerjaannya setelah selesai akan membuat berita acara serah terima pekerjaan disertai foto-foto;
 - Setelah itu PT Mara Advertising akan melakukan penagihan dengan menyertakan dokumen berupa Faktur Pajak, Kuitansi Bermaterai, Berita Acara Serah Terima asli, Berita Acara Negosiasi, dan purchase order;
 - Setelah itu PT TELEKOMUNIKASI SELULER akan melakukan pembayaran ke rekening PT Mara Advertising dengan cara transfer di Bank BRI dengan nomor rekening 216401000072300 a.n. PT Mara Advertising dan CIMB Niaga dengan nomor rekening 0180127208004 a.n. PT Mara Advertising;
- Bahwa PT TELEKOMUNIKASI SELULAR pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	NAMA	DPP	PPN
1	'03000218781718 71	'01-NOV-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
2	'03100218781718 36	'03-SEP-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
Total				355.800.000	35.580.000

- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 216401000072300 a.n. PT Mara Advertising dan CIMB Niaga dengan nomor rekening 0180127208004 a.n.

Halaman 90 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mara Advertising;

- Bahwa kami sudah membayar lunas tagihan dari PT MARA ADVERTISING tersebut. Untuk tagihan dengan DPP dibawah Rp. 10.000.000 kami dipungut PPN sehingga yang kami bayarkan sejumlah DPP ditambah PPN dikurangi PPH Pasal 23. Sedangkan untuk DPP diatas Rp. 10.000.000 kami yang melakukan pemungutan PPN sehingga yang dibayarkan sejumlah Harga Jual net (Dasar Pengenaan Pajak) dikurangi PPH Pasal 23 sedangkan untuk PPN dikarenakan PT Telekomunikasi Seluler adalah Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU) maka kami yang melakukan pungutan PPN kepada PT Mara Advertising dan atas PPN tersebut kami setorkan ke kas negara. Adapun rincian pembayaran ke PT Mara Advertising adalah sebagai berikut:

No	NO FP	DPP	PPN	PPH Pasal 23	Total Bayar (DPP-PPH23)	Tanggal Bayar
1	'0300021878171871	10.800.000	1.080.000	216.000	10.584.000	21 November 2018
2	'0310021878171836	345.000.000	34.500.000	6.900.000	338.100.000	03 Oktober 2018

- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT Mara Advertising dengan nilai diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), PT TELEKOMUNIKASI SELULAR selalu memungut PPN dari PT Mara Advertising dan menyetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	PPN	Tanggal	NTPN
1	'0300021878171871	'01-NOV-18	1.080.000	17-Dec-18	733922KTL6LH2B8P
2	'0310021878171836	'03-SEP-18	34.500.000	15-Oct-18	B5E4E5T2CVPJE5JP

- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT Mara Advertising, PT TELEKOMUNIKASI SELULAR memungut PPN dari PT Mara Advertising dan sudah melakukan setoran ke kas negara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

14. Saksi INSAN THARIQ ALHAMRA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi bekerja Team Leader Tax Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dimana kamntor pusatnya berlokasi di Jl

Halaman 91 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan - DKI Jakarta;

- Bahwa PT. BANK MANDIRI (PERSERO) pernah bertransaksi dengan PT. Mara Advertising selama tahun 2018;
- Bahwa Proses pembelian barang/jasa di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) adalah sebagai berikut:
 - Pertama terdapat kebutuhan dari unit kerja lalu kami mengumpulkan beberapa vendor pengadaan untuk melakukan proses pengadaan melalui mekanisme tender terbatas;
 - Setelah dilakukan proses tender, maka PT Mara Advertising terpilih sebagai pemenang tender yang akan melaksanakan pekerjaan. Setelah itu kami membuat kontrak/perjanjian kerja dengan PT Mara Advertising dan PT Mara Advertising Mulai melaksanakan pekerjaan yang kami butuhkan sesuai yang disepakati di Kontrak/perjanjian;
 - Setelah melaksanakan pekerjaan dan dibuat serta di tanda tangani BAST, selanjutnya PT Mara Advertising melakukan penagihan kepada kami dengan menyerahkan faktur pajak, kuitansi/invoice dan pengantar tagihan pembayaran;
 - Setelah berkas lengkap kami melakukan pembayaran dengan cara transfer pindah buku ke rekening PT Mara Advertising yang ada di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370045425036 a.n. PT Mara Advertising;
- Bahwa PT. BANK MANDIRI (PERSERO) pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	NAMA	DPP	PPN
1	'0100021872995435	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
2	'0100021872995441	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	436.968	43.696
3	'0100021872995443	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.146.364	114.636
4	'0100021872995506	'26-MAR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
5	'0100021872995950	'16-MAY-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	5.844.091	584.409
6	'0100021872995951	'16-MAY-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	4.218.673	421.867
7	'0100021878171851	'24-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	2.181.818	218.181
8	'0100021878171852	'24-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	727.273	72.727
9	'0100021878171869	'26-OCT-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	6.832.820	683.282
10	'0300021872995436	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.424	7.501.442
11	'0300021872995437	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.991	2.783.799



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	'0300021872995438	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.353	7.173.935
13	'0300021872995439	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.439	3.544.743
14	'0300021872995440	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
15	'0300021872995442	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.818	2.431.181
16	'0300021872995493	'15-MAR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
17	'0300021872995922	'16-APR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
18	'0300021872995923	'16-APR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
19	'0300021872995946	'07-MAY-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
20	'0300021872995969	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.307	2.886.130
21	'0300021872995970	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.328	2.139.632
22	'0300021872995971	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.636	2.237.163
23	'0300021872995972	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
24	'0300021872995973	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.939	7.244.393
25	'0300021872995974	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.683	2.700.768
26	'0300021872995975	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.737	3.513.873
27	'0300021878171822	'16-AUG-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.111	3.037.511
34	'0300021878171873	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.256	4.939.125
35	'0300021878171874	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.634	3.380.063
36	'0300021878171875	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.195	2.529.619
37	'0300021878171876	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.006	2.938.100
38	'0300021878171877	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.246	1.915.824
39	'0300021878171878	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.393	1.893.639
Total				1.154.386.083	115.438.592

- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara transfer pindah buku ke rekening PT Mara Advertising yang ada di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370045425036 a.n. PT Mara Advertising;
- Bahwa kami sudah membayar lunas tagihan dari PT MARA ADVERTISING tersebut. Untuk tagihan dengan dengan DPP dibawah Rp. 10.000.000 kami dipungut PPN sehingga yang kami bayarkan sejumlah DPP ditambah PPN dikurangi PPH Pasal 23. Sedangkan untuk DPP diatas Rp. 10.000.000 kami yang melakukan pemungutan PPN sehingga yang dibayarkan sejumlah Harga Jual net (Dasar Pengenaan Pajak) dikurangi PPH Pasal 23 sedangkan untuk PPN dikarenakan PT Bank Mandiri adalah Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU) maka kami yang melakukan pungutan PPN kepada PT Mara Advertising dan atas PPN tersebut kami setorkan ke kas negara. Adapun rincian pembayaran ke PT Mara Advertising adalah sebagai berikut:

Untuk transaksi dengan DPP Dibawah Rp. 10.000.000 sebagai berikut:

Halaman 93 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



No	NO FP	DPP	PPN	PPh Pasal 23	Total Bayar (DPP+PPN-PPh23)	Tanggal Bayar
1	'0100021872995435	1.636.364	163.636	32.727	1.767.273	
2	'0100021872995441	436.968	43.696	8.739	471.925	22/02/2018
3	'0100021872995443	1.146.364	114.636	22.927	1.238.073	28/02/2018
4	'0100021872995506	1.636.364	163.636	32.727	1.767.273	
5	'0100021872995950	5.844.091	584.409	116.882	6.311.618	05/06/2018
6	'0100021872995951	4.218.673	421.867	84.373	4.556.167	05/06/2018
7	'0100021878171851	2.181.818	218.181	43.636	2.356.363	
8	'0100021878171852	727.273	72.727	14.545	785.455	
9	'0100021878171869	6.832.820	683.282	136.656	7.379.446	7/11/2018
Total					26.633,593	

Untuk transaksi yang dibawah Rp. 10.000.000, PT Mara Advertising yang melakukan pemungutan PPN sehingga yang kami bayarkan sejumlah DPP ditambah PPN dikurangi PPh Pasal 23.

Untuk Transaksi dengan DPP diatas Rp. 10.000.000 sebagai berikut:

No	NO FP	DPP	PPN	PPh Pasal 23	Total Bayar (DPP+PPN-PPh23)	Tanggal Bayar
10	'0300021872995436	75.014.424		1.500.288	73,514,136	28/02/2018
11	'0300021872995437	27.837.991		556.760	27,782,315	27/02/2018
12	'0300021872995438	71.739.353		1.434.787	70,304,566	28/02/2018
13	'0300021872995439	35.447.439		708.949	34,738,490	27/02/2018
14	'0300021872995440	90.000.000		1.800.000	88,200,000	02/03/2018
15	'0300021872995442	24.311.818		486.236	23,825,582	28/02/2018
16	'0300021872995493	15.000.000		-	15,000,000	02/04/2018
17	'0300021872995922	15.000.000		300.000	14,700,000	08/06/2018
18	'0300021872995923	15.000.000		300.000	14,700,000	11/05/2018
19	'0300021872995946	15.000.000		-	14,775,000	15/05/2018
20	'0300021872995969	28.861.307		577.226	28,284,081	22/06/2018
21	'0300021872995970	21.396.328		427.927	20,968,401	22/06/2018
22	'0300021872995971	22.371.636		447.433	21,924,203	22/06/2018
23	'0300021872995972	76.631.060		1.532.621	75,098,439	22/06/2018
24	'0300021872995973	72.443.939		1.448.879	70,995,060	22/06/2018
25	'0300021872995974	27.007.683		540.154	26,467,529	22/06/2018
26	'0300021872995975	35.138.737		702.775	34,435,962	22/06/2018
27	'0300021878171822	30.375.111		607.502	29,767,609	06/09/2018
28	'0300021878171823	21.840.642		436.813	21,403,829	06/09/2018
29	'0300021878171838	26.077.035		521.541	25,555,494	17/09/2018
30	'0300021878171839	49.254.743		985.095	48,269,648	17/09/2018
31	'0300021878171840	66.758.159		1.335.163	65,422,996	17/09/2018
32	'0300021878171841	24.616.806		492.336	24,124,470	17/09/2018
33	'0300021878171872	66.637.407		1.332.748	65,304,659	09/11/2018
34	'0300021878171873	49.391.256		987.825	48,403,431	09/11/2018
35	'0300021878171874	33.800.634		676.013	33,124,621	09/11/2018
36	'0300021878171875	25.296.195		505.924	24,790,271	09/11/2018
37	'0300021878171876	29.381.006		587.620	29,322,244	09/11/2018
38	'0300021878171877	19.158.246		383.165	18,775,081	09/11/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	'0300021878171878	18.936.393		378.728	18,557,665	08/11/2018
	Total				1,108,535,782	

Untuk transaksi yang diatas Rp. 10.000.000 kami yang melakukan pemungutan PPN sehingga yang kami bayarkan sejumlah DPP dikurangi PPh Pasal 23 atau Pasal 22. Terkait transaksi dengan nomor faktur 0300021872995493 dan 0300021872995946 tidak dipotong PPh Pasal 23 karena terkait tersebut merupakan transaksi pembelian barang bukan pembelian jasa sehingga tidak termasuk dalam Objek PPh Pasal 23;

- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT Mara Advertising, PT. BANK MANDIRI (PERSERO) selalu memungut PPN dari PT Mara Advertising dan menyetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	PPN	Tanggal	NTPN
1	'0300021872995436	'14-FEB-18	7,501,442	07-Mar-18	D73EA3QN0N98J9HO
2	'0300021872995437	'14-FEB-18	2,783,799	09-Mar-18	B364B6E8M8GHR82O
3	'0300021872995438	'14-FEB-18	7,173,935	07-Mar-18	DB89A42C62TCCJHQ
4	'0300021872995439	'14-FEB-18	3,544,743	09-Mar-18	3EC906JRMONLHJ2O
5	'0300021872995440	'14-FEB-18	9,000,000	07-Mar-18	F7474495H12BP4HQ
6	'0300021872995442	'14-FEB-18	2,431,181	07-Mar-18	4F0634HF74APQPHO
7	'0300021872995493	'15-MAR-18	1,500,000	05-Apr-18	342910KU2KT6GIO
8	'0300021872995922	'16-APR-18	1,500,000	05-May-18	FADDE8O2H45HRIPO
9	'0300021872995923	'16-APR-18	1,500,000	25-May-18	E27226IC1E40LVEO
10	'0300021872995946	'07-MAY-18	1,500,000	04-Jul-18	F13793JOIBDECPG8
11	'0300021872995969	'04-JUN-18	2,886,130	12-Jul-18	DB0C17T9KUJIH7K8
12	'0300021872995970	'04-JUN-18	2,139,632	12-Jul-18	A39457TL1AOKVBK8
13	'0300021872995971	'04-JUN-18	2,237,163	12-Jul-18	B621C7S8NCNG93K8
14	'0300021872995972	'04-JUN-18	7,663,106	12-Jul-18	DB47E7URDPSLSOK8
15	'0300021872995973	'04-JUN-18	7,244,393	12-Jul-18	9C2917URPNNKB1K8
16	'0300021872995974	'04-JUN-18	2,700,768	12-Jul-18	4A3B27TJLLP5G5K8
17	'0300021872995975	'04-JUN-18	3,513,873	12-Jul-18	7895F7TNA32EOLK8
18	'0300021878171822	'16-AUG-18	3,037,511	12-Sep-18	F758885GBJ4ENLO8
19	'0300021878171823	'16-AUG-18	2,184,064	12-Sep-18	FB5FB0RFQPOI89O8
20	'0300021878171838	'04-SEP-18	2,607,703	04-Oct-18	CF736311MU2BJU68
21	'0300021878171839	'04-SEP-18	4,925,474	04-Oct-18	CFC9C2UT4PL8T368
22	'0300021878171840	'04-SEP-18	6,675,815	04-Oct-18	D9D5C2UQQ059TA68
23	'0300021878171841	'04-SEP-18	2,461,680	04-Oct-18	8C3862VOCO2RDN68
24	'0300021878171872	'01-NOV-18	6,663,740	05-Dec-18	5BDD964O5N37OS2O
25	'0300021878171873	'01-NOV-18	4,939,125	05-Dec-18	21D5B60287SDEO2O
26	'0300021878171874	'01-NOV-18	3,380,063	05-Dec-18	CF7E668LR984Q62O
27	'0300021878171875	'01-NOV-18	2,529,619	05-Dec-18	EA2B167DAMQM0N2O
28	'0300021878171876	'01-NOV-18	2,938,100	05-Dec-18	B443C602MPHIJQ2O
29	'0300021878171877	'01-NOV-18	1,915,824	05-Dec-18	4284D64NOAM5IU2O
30	'0300021878171878	'01-NOV-18	1,893,639	05-Dec-18	65AF06D7FV81R42O

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

15. Saksi **AGUS TRI PURWANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bekerja Manager Corporate Tax PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pada PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA yang bergerak dalam bidang produsen pakan udang dan ikan dengan merek dagang 961 dan bintang. Kantor berlokasi di Gedung Puri Matari 2 Lt.G, UG, 2, 3 Jl H.R. Rasuna Said Kav H1-H2, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Bahwa PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pernah bertransaksi dengan PT. MARA ADVERTISING selama tahun 2018;
- Bahwa Proses pembelian barang/jasa di PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA adalah sebagai berikut:
 - Kami dahulu akan melakukan branding produk pakan ikan kami maka kami melakukan penawaran kepada pihak ketiga agar kami bisa memilih yang terbaik;
 - Setelah melihat dan membandingkan profil perusahaan yang akan menangani proyek branding kami lalu kami memilih PT MARA ADVERTISING untuk menangani proyek branding kami;
 - Setelah itu biasanya kami melakukan downpayment (DP) terkait proyek kami dan setelah pekerjaan selesai kami baru melakukan pelunasan;
 - Dalam melakukan penagihan kepada kami, PT Mara Advertising memberikan dokumen berupa kuitansi penagihan dan faktur pajak;
 - Setelah itu kami memberikan tanda terima kuitansi dimana dalam tanda terima tersebut memuat jadwal pembayaran;
 - Untuk pembayaran kami melakukan pembayarn melalui transfer ke rekening PT Mara Advertising ke bank Mandiri dengan nomor rekening 1370045425036 a.n. PT Mara Advertising;
- Bahwa PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pernah melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	NAMA	DPP	PPN
1	'0100021872995494	'15-MAR-18	PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	2.000.000	200.000
2	'0100021878171865	'19-OCT-18	PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	66.250.000	6.625.000
3	'0100021878171918	'15-NOV-18	PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
4	'0100021878215388	'18-DEC-18	PT. CENTRAL PROTEINA	24.960.000	2.496.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PRIMA, TBK		
	Total		118.170.000	11.817.000

- Bahwa Untuk pembayaran kepada PT MARA ADVERTISING dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT MARA ADVERTISING ke bank Mandiri dengan nomor rekening 1370045425036 a.n. PT MARA ADVERTISING;
- Bahwa kami sudah membayar lunas tagihan dari PT MARA ADVERTISING tagihan tersebut terdiri dari Harga Jual net (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan PPN dikurangi dengan Pemotongan PPh Pasal 23 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	NO FP	DPP	PPN	PPh Pasal 23	Total Bayar (DPP+PPN-PPh23)	Tanggal Bayar
1	'0100021872995494	2.000.000	200.000	40.000	2.155.000	5/04/2018
2	'0100021878171865	66.250.000	6.625.000	-	72.870.000	3/12/2028
3	'0100021878171918	24.960.000	2.496.000	499.200	26.951.800	18/12/2018
4	'0100021878215388	24.960.000	2.496.000	499.200	26.951.800	28/1282018
	Total				128.928.600	

Terdapat selisih sebesar Rp. 5.000,- setiap pembayaran dikarenakan biaya transfer sebesar Rp 5.000,- kami bebaskan ke PT MARA ADVERTISING sehingga mengurangi jumlah yang harus dibayar

- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan PT MARA ADVERTISING, PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA dipungut PPN oleh PT MARA ADVERTISING dengan bukti berupa faktur pajak;
- Bahwa PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA tidak mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT MARA ADVERTISING pada tahun 2018 karena PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA mempunyai produk pakan ikan dan pakan udang yang pajak keluarannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Atas Faktur pajak tersebut, PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA telah membiayakan DPP dan PPN ke dalam biaya promosi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seorang ahli ANTONIUS HERRY WIJAYANTO yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang ahli berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa sesuai Surat Perintah sebagai Ahli Perpajakan dari Kepala Kantor

Halaman 97 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Nomor: PRIN-8/WPJ.24/2024 tanggal 05 Januari 2024 dan Surat Panggilan Nomor: S-78/PANGDIK/WPJ.23/2024 tanggal 19 Maret 2024 untuk didengar pendapatnya sebagai Ahli Perpajakan sehubungan adanya penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh tersangka AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO melalui PT. MARA ADVERTISING NPWP: 01.464.602.0-541.000 pada kurun waktu Januari 2018 s.d Desember 2018;

- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah:

- Pelaksana KPP Banyuwangi mulai tahun 1995
- Pelaksana KPP Jakarta Gambir Satu mulai 1999
- Pelaksana KPP Jakarta Kebayoran Lama mulai tahun 2002
- Koordinator Pelaksana PPN Industri Seksi PPN KPP Jakarta Setiabudi mulai tahun 2004
- Pelaksana KPP Pratama Jakarta Pancoran mulai tahun 2007
- Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok mulai tahun 2008
- Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga mulai tahun 2012
- Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar mulai tahun 2016
- Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Sidoarjo Barat mulai tahun 2019
- Fungsional Pemeriksa KPP Madya Sidoarjo mulai tahun 2021

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-448/PJ/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan KEP- 567/PJ/2022 tanggal 14 Desember 2022 bahwa saya ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, S.S.T., Ak., M.M., NIP 19741102 199402 1 001 salah satu pegawai yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai AHLI untuk memberikan keterangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahlian mengenai peraturan perpajakan dan/atau penghitungan kerugian pada pendapatan Negara terkait dengan bidang perpajakan;

- Bahwa pengalaman ahli untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan sebagai Ahli Perpajakan dalam kasus tindak pidana dibidang perpajakan dan memberikan keterangan didepan persidangan sebagai Ahli Perpajakan di antaranya adalah:

- Dalam kasus NEI yang ditangani oleh Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2020
- Dalam kasus YO yang ditangani oleh Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2020
- Dalam kasus DY yang ditangani oleh Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2020

Halaman 98 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kasus ITH yang ditangani oleh Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2021
- Dalam kasus SLM yang ditangani oleh Kanwil DJP Jawa Timur II pada tahun 2023
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai saat ini adalah sistem Self Assessment yakni anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Keberhasilan sistem ini disandarkan kepada kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Sesuai Pasal 1 Angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan bahwa

Halaman 99 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment;

- Bahwa Jenis SPT meliputi:

- SPT Masa, yang terdiri atas:

SPT Masa PPh;

SPT Masa PPN; dan

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN; dan

- SPT Tahunan PPh

Bentuk SPT berupa:

- dokumen elektronik; atau

- formulir kertas hardcopy

- Bahwa Penerimaan SPT dapat dilakukan dengan cara:

Secara Langsung disampaikan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar, **dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:**

- Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk kertas (hardcopy) yang sudah ditandatangani Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak disampaikan/dilaporkan Wajib Pajak secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Wajib Pajak (WP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerima bukti pelaporan berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS), untuk jenis pajak PPN, sistem hanya bisa menerima SPT PPN form 1111DM;

- Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk elektronik (E-SPT) dengan media flashdisk atau compact disk (cd). Apabila menggunakan E-SPT, Wajib pajak tetap harus menyertakan Induk SPT dalam bentuk kertas (hard copy) dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak yang berwenang, walaupun demikian induk SPT berbentuk softcopy juga tetap harus disampaikan. File SPT berbentuk elektronik dibuat dengan program Comma Separated Values (CSV). File yang sudah dibuat Wajib Pajak disampaikan/dilaporkan Wajib Pajak secara langsung melalui TPT. Petugas TPT akan mengunggah file SPT ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan mencetak bukti pelaporan berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS);

Halaman 100 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara E-filling yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan/dilaporkan secara online system melalui web atau website pihak ketiga yang ditunjuk DJP kemudian Wajib Pajak (WP) menerima bukti pelaporan berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS) secara online via e-mail;

Penerimaan SPT melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

Penerimaan SPT melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 UU KUP yang diatur bahwa batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) adalah:

- SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

Kemudian terdapat aturan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dan telah diubah dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, pada:

Pasal 9 yang berbunyi:

Ayat (1) Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak Ayat (2) Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Pasal 10 ayat (7) berbunyi:

Pengusaha Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

- Bahwa Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas

Halaman 101 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
- Bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia 'benar' berarti 'sesuai sebagaimana adanya'. Dalam penjelasan Pasal 3 UU KUP dinyatakan bahwa fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, di dalam SPT tersebut berisi mengenai informasi-informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak seperti pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban, PPN Masukan, PPN Keluaran dan sebagainya. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak sehingga informasi dalam SPT harus sesuai sebagaimana adanya kondisi Wajib Pajak agar pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai kondisi Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan SPT yang isinya tidak benar apabila informasi-informasi yang ada di dalam SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 UU KUP dijelaskan bahwa SPT Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan dalam SPT;
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf a mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus;

Halaman 102 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) disebutkan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Dengan demikian pengertian pengurus adalah:

- Orang yang jelas-jelas memiliki jabatan sebagai pengurus perusahaan dengan sebutan apapun baik direktur, direktur utama presiden, komisaris, pesero dan sebagainya yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen perusahaan lainnya.
- Orang yang namanya tidak tercantum dalam dokumen perusahaan baik akta pendirian maupun dokumen lainnya akan tetapi secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya.

Pengecualian dari pengertian pengurus adalah orang yang termasuk dalam pengertian pengurus di atas akan tetapi dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan dalam kedudukannya tidak benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

- Bahwa Ketentuan pidana yang diatur dalam UU KUP merupakan Administrative Penal Law yang menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana.

Suatu catatan penting yang harus dipahami bahwa ketentuan pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang KUP adalah bersifat lex specialis sistematis. Ada tiga kriteria untuk mengkualifikasikan suatu Undang-Undang sebagai lex specialis sistematis: Pertama, ketentuan hukum pidana materiil bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus atau menyimpang dari KUHP. Kedua, ketentuan hukum pidana formil atau hukum acaranya bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Ketiga, adresat dalam pengertian subjek hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang tersebut bersifat khusus. Undang-Undang KUP dikualifikasikan sebagai *lex specialis* sistematis karena baik ketentuan pidana materiil, ketentuan pidana formil maupun adresat dalam Undang-Undang tersebut bersifat kekhususan sistematis. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang KUP yang berlaku diatur dalam Bab VIII dengan pasal-pasal antara lain sebagai berikut:

- Pasal 38 yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang karena kealpaannya:
 - b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau;
 - c. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
 - d. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun
- Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - b. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
 - c. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau
 - d. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - f. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau
 - g. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau

Halaman 104 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; atau
- i. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- j. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
- k. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

- Pasal 39A yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebensarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling



lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

- Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

- Bahwa Berdasarkan konstruksi pasal tersebut di atas, unsur-unsur yang melekat adalah sebagai berikut:

- Pertama unsur setiap orang: Haruslah ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini tidak semata naturlijke person tetapi juga rechtsperson. Artinya, orang di sini harus diartikan sebagai orang pribadi maupun badan hukum.
- Kedua, unsur dengan sengaja: Kesengajaan adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menggambarkan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ada dua teori terkait kesengajaan ini yaitu teori kehendak atau wilstheorie dan teori pengetahuan atau vorstelling theorie. Dalam perkembangan hukum pidana, teori kehendak ini sudah dikesampingkan dan yang digunakan adalah teori pengetahuan. Artinya, pelaku mengetahui atau setidak-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana. Dalam rangka menentukan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Artinya, berdasarkan keadaan dan kedudukan pelaku, seharusnya dia mengetahui apa yang diperbuatnya.
- Ketiga, perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap: Perbuatan yang dimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisi informasi yang benar dan lengkap. Sistem self assessment memberikan kepercayaan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur dan jika tidak jujur dapat dipidana.
- Keempat, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara:

Halaman 106 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP merupakan delik materiel yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Dengan adanya kata 'dapat' dalam frasa 'dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara', mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut

- Bahwa Frase "dapat menimbulkan" dalam kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini, tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda di dasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas:

- penerimaan pajak,
- penerimaan bukan pajak dan hibah
- Bahwa Ketentuan terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan tentang Pasal 8 diubah yaitu :

- Pasal 8 ayat (3), yang berbunyi:

“Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

- Pasal 8 ayat (3a) yang berbunyi:

“Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226) sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal Wajib Pajak dilakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, jika:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Car Perpajakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang lainnya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c atau huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baik yang berdiri sendiri atau berkaitan dengan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) kecuali huruf c dan huruf d dan ayat (3), Pasal 39A, dan Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disertai dengan:
 - a. Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang;
 - b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. Surat Setoran Pajak sebagai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pembayaran jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan.
- Dalam hal setelah Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut, terhadap Wajib Pajak tetap dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak, untuk jenis pajak yang dilakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Halaman 109 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan**

Ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
 - a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c atau huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baik yang berdiri sendiri atau berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) kecuali huruf c dan huruf d, pasal 39 ayat (3), Pasal 39A, dan Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan
- Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 110 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- c. Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- Menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan menandatangani serta tidak dapat dikuasakan; dan Melampirkan:
 - a. Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang;
 - b. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan sanksi administrative berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- Pengungkapan mengenai ketidakbenaran perbuatan yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Dalam hal penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan disampaikan secara langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat objek pajak diadministrasikan, serta ditembuskan kepada kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya apabila jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sama dengan atau lebih besar dari jumlah pajak yang terutang menurut Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

Halaman 111 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.

- Bahwa Asas Ultimum Remedium melekat pada sistem hukum pidana perpajakan. Pada dasarnya, Ultimum Remedium memiliki pengertian bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, sehingga diberikan kesempatan yang besar kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak berikut sanksi yang melekat selama proses penegakan hukum berjalan. Hal ini selaras dengan dengan tujuan pajak bukan untuk memidana Wajib Pajak, tetapi lebih kepada menghimpun penerimaan negara.

Namun sebaliknya, dalam hal wajib pajak tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara, maka proses penegakan hukum berujung pada putusan majelis hakim di persidangan.

Dalam Undang-Undang KUP, definisi dari Ultimum Remedium sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, pada Pasal 8 ayat (3) tercermin bahwa Wajib Pajak memiliki hak untuk mengupayakan agar pemeriksaan bukti permulaan tidak berlanjut ke tahap penyidikan dengan cara mengakui kesalahan perbuatannya dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta denda.

Demikian juga pada Pasal 44B, dalam proses penyidikan tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan. Permohonan penghentian penyidikan dilakukan oleh tersangka setelah melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan ditambah sanksi administratif berupa denda. Penanganan perkara pidana di bidang perpajakan lebih mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara daripada pemidanaan. Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa masih diberik kesempatan untuk melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi administratif berupa denda yang akan menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 44A UU KUP penyidik dapat menghentikan penyidikan dalam hal;

Halaman 112 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- tidak terdapat cukup bukti;
- peristiwa tersebut bukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- peristiwanya telah daluwarsa;
- tersangka meninggal dunia; dan
- Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Selain penghentian sesuai Pasal 44A UU KUP, untuk kepentingan penerimaan negara, penyidikan dapat dihentikan berdasarkan Pasal 44B UU KUP

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 40 UU KUP :

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

Penjelasan Pasal dimaksud menyatakan bahwa: Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.

Yang dimaksud dengan penuntutan dalam Pasal ini adalah penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kepada terlapor

- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia. Ada dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu: 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa, dan 2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri.

PPN dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan Jasa, mulai dari diimpor atau diproduksi pabrik, jalur distribusi sampai di tingkat konsumen akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek PPN adalah Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, Impor BKP oleh siapa saja, Ekspor BKP oleh PKP, serta pemanfaatan BKP tak berwujud dan atau Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP/JKP adalah penyerahan kepada pihak lain, untuk pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma maupun penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang (Penyerahan disini adalah akibat adanya transaksi jual beli, tukar menukar atau barter, hibah, hadiah dll).

Menurut Undang-undang seluruh barang diperlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan seluruh jasa diperlakukan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas penyerahannya dikenakan PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (pada pasal 4A UU PPN).

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP per 1 April 2022 adalah sebesar 11% (sebelumnya 10%) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu Harga Jual BKP atau Penggantian JKP tersebut, kecuali untuk ekspor dimana tarif PPN untuk penyerahan ekspor BKP adalah 0 % (nol persen).

Penjual wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP.

Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

- Bahwa Setiap orang/badan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tidak dengan sendirinya berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan UU KUP, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Dengan terbitnya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, maka NPWP berlaku juga sebagai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena

Halaman 114 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (NPPKP). NPPKP berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya khusus terkait jenis pajak PPN dan PPnBM.

Sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU PPN, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.0312003 tanggal 29 Desember 2003, bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK197/PMK.03/2013 batasan Pengusaha Kecil diubah menjadi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa Berikut contoh proses pemungutan PPN yang disederhanakan dalam bentuk tabel :

Keterangan	Pengumpul Kapas	Pemintal Benang	Penenun Kain	Pengusaha Garmen	Pedagang Eceran	Konsumen Akhir
Pembelian	0	100.000	140.000	170.000	190.000	231.000*
Biaya	50.000	30.000	17.000	15.000	5.000	
Laba	50.000	10.000	13.000	5.000	15.000	
Harga Jual	100.000	140.000	170.000	190.000	210.000	
PK	10.000	14.000	17.000	19.000	21.000	
PPN Disetor dimuka	0	0	0	0	0	
PM	0	10.000	14.000	17.000	19.000	
Setor Kas Negara	10.000	4.000	3.000	2.000	2.000	
* Konsumen akhir akan membayar HJ + PPN 10% yaitu 231.000 per 1 April 2022, tarif PPN menjadi 11%						

Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual wajib membuat Faktur Pajak. Bukti pungutan PPN yang berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli (pengusaha yang dipungut) dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran bila kelak ia sebagai mata rantai distribusi selanjutnya, melakukan penyerahan BKP/JKP kewajiban PPN yang terhutang atas penyerahan yang dilakukannya.



Dalam contoh di atas Pabrik Benang, Pabrik Tekstil, Perusahaan Garmen, Pedagang Eceran yang tidak berkedudukan sebagai konsumen akhir, mempunyai hak untuk mengkreditkan PPN yang telah dia bayar atas perolehan BKP pada rantai usaha sebelumnya (Pajak Masukan = PM), terhadap PPN yang wajib dia pungut pada saat yang bersangkutan melakukan penyerahan BKP kepada rantai berikutnya (Pajak Keluaran = PK). Selisih antara PK dan PM merupakan jumlah yang harus dibayar ke kas negara (dalam hal $PK > PM$) atau dapat dimintakan restitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (dalam hal $PK < PM$);

- Bahwa UU PPN menganut sistem Faktur, yaitu pengkreditan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) dan hanya menyetor PPN ke kas negara sebesar selisihnya.

Untuk memberikan contoh yang sederhana sesuai contoh dalam tabel yang saya sampaikan sebelumnya:

Misalnya sebuah Pemintal Benang bernama PT. Nilon yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pada saat membeli kapas dari Pengumpul Kapas maka PT. Nilon membayar harga-beli kapas (Rp 100.000) ditambah PPN 10% (Rp.10.000). Sebagai bukti telah dipungut PPN, PT. Nilon menerima Faktur Pajak senilai Rp10.000 dari Pengumpul Kapas. Faktur Pajak ini oleh PT. Nilon disebut sebagai Pajak Masukan (PM). Kemudian PT. Nilon menjual benang kepada Penenun Kain, maka PT. Nilon menerima pembayaran dari Penenun Kain sebesar harga-jual benang (Rp140.000) ditambah PPN 10% (Rp14.000). Sebagai bukti PT. Nilon telah memungut PPN dari Penenun Kain, PT. Nilon menerbitkan Faktur Pajak senilai Rp14.000,-. Faktur Pajak lembar-1 diserahkan pada Penenun Kain dan lembar-2 disimpan PT. Nilon. Faktur Pajak lembar-2 ini oleh PT. Nilon disebut sebagai Pajak Keluaran (PK). Seandainya PT. Nilon hanya melakukan transaksi tersebut dalam suatu bulan (masa pajak), maka dalam SPT PPN masa pajak yang bersangkutan PT. Nilon wajib melaporkan:

• Penyerahan/penjualan	Rp. 140.000,-
• Pajak Keluaran (PK)	Rp. 14.000,-
• Pajak Masukan (PM)	Rp. 10.000,-
• PPN harus disetor (dengan SSP ke Bank)	Rp. 4.000,-

PT. Nilon menyetor PPN ke Kas Negara melalui bank persepsi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000,- kemudian melampirkan bukti setornya (SSP) pada SPT Masa PPN masa/bulan yang bersangkutan dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut ke KPP dimana PT. Nilon terdaftar sebagai Wajib Pajak.

- Bahwa Ketentuan mengenai syarat faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dan PPnBM sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (9):

“Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (9):

“Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

Ketentuan mengenai syarat formal faktur pajak diatur dalam Pasal 13 UU PPN dan PPnBM sebagai berikut:

Halaman 117 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan formal mengenai saat penerbitan dan cakupan transaksi yang menjadi dasar diatur dalam ayat:

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

- Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

- Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

- Ketentuan formal mengenai pengisian diatur dalam ayat:

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

Halaman 118 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- Ketentuan formal lainnya diatur dalam ayat:
 - a. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pembuatan Faktur Pajak dan Tata Cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - Bahwa Untuk penyerahan/penjualan ke konsumen akhir atau Pengusaha Kecil, Pihak penjual tetap wajib memungut PPN. Dan sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut tetap dibuatkan Faktur Pajak;
 - Bahwa Untuk penyerahan/penjualan ke konsumen akhir atau Pengusaha Kecil, Pihak penjual tetap wajib memungut PPN. Dan sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut tetap dibuatkan Faktur Pajak;
 - Bahwa Pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa komponen jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri, jumlah PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama dan atau jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN.
 - a. Rincian Pajak Keluaran dalam daftar formulir A2 (Lampiran SPT Masa PPN) dan Rincian Pajak Masukan (PM) daftar formulir B2 (Lampiran SPT Masa PPN) atau PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar).

Adapun caranya bermacam-macam sebagai berikut:

- Memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan yaitu menambah Pajak Masukan dengan mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah, antara lain:
 - Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.
 - Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada underlying transaction-nya
 - Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif dalam daftar Formulir B2 SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak.
- b. Memperkecil Pajak Keluaran yaitu mengurangi (tidak melaporkan) Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan, antara lain:
 - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PK.
 - Dalam transaksinya sebagian menggunakan Faktur Pajak Tidak Lengkap dan Faktur Pajak Tidak Lengkap ini tidak dilaporkan dalam daftar Pajak Keluaran pada Formulir A2 SPT Masa PPN.
 - Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak, tetapi tidak dilaporkan dalam Formulir A2 SPT Masa PPN.
 - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya dengan melaporkan Dokumen Ekspor Fiktif (PEB Fiktif) sehingga kegiatan penjualan dan pembeliannya sepiintas terlihat wajar.
 - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya seolah-olah penyerahan dilakukan oleh Pemungut PPN.
- c. Memasukkan sejumlah nilai dalam kolom PPN disetor dimuka

Halaman 120 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi wajib pajak tidak pernah melakukan penyetoran PPN dimuka;

- Bahwa Dengan mengisi kolom PPN disetor dimuka akan tetapi wajib pajak tidak pernah melakukan penyetoran PPN dimuka mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang. Hal ini menimbulkan adanya kerugian pada pendapatan negara. Kerugian pada pendapatan negara setidaknya-tidaknya adalah sebesar nilai PPN atas Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri dikurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN.
- Bahwa Dalam kondisi tersebut terjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu:
 - Wajib Pajak tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut dari lawan transaksi;
 - Wajib Pajak telah melakukan pengisian SPT Masa PPN dengan tidak benar, yaitu melaporkan PPN disetor dimuka yang sebenarnya tidak ada setoran atas PPN tersebut;
 - Wajib pajak telah melakukan penyampaian SPT Masa PPN yang isinya tidak benar;
 - Atas perbuatan Wajib Pajak tersebut dapat menimbulkan PPN yang seharusnya kurang bayar menjadi tidak ada.

Kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara melihat jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Dengan demikian perbuatan tersebut jelas merupakan tindak pidana sesuai ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i Undang-Undang KUP berbunyi:

Pasal 39 Ayat (1) huruf d

"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap" Dan/atau

Pasal 39 Ayat (1) huruf i

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut" sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang

Halaman 121 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

- Bahwa Pendapat saya atas fakta-fakta yang telah diungkapkan terhadap kewajiban perpajakan PT. MARA ADVERTISING NPWP: 01.464.602.0-541.000 selama periode masa pajak Januari 2018 s.d Desember 2018 sebagai berikut:
 - PT. MARA ADVERTISING sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP: 01.464.602.0-541.000 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga terhadapnya melekat kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT secara lengkap, jelas, benar dan menandatangani. SPT Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi atau dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan dalam SPT;
 - Surat Pemberitahuan (SPT) PT. MARA ADVERTISING telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat diartikan bahwa dengan sadar telah memenuhi kewajiban formal perpajakannya yaitu menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018;
 - KPP Pratama Yogyakarta telah melakukan pembinaan dengan melakukan beberapa kali permintaan penjelasan melalui SP2DK dan atas hal tersebut wajib pajak sudah menanggapi bahwa setuju untuk melunasi tunggakan pajak selama tahun pajak 2018 sehingga dapat diartikan bahwa dengan sadar bahwa wajib pajak sudah mengetahui kesalahannya.
 - AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO yang menduduki jabatan Direktur pada PT. MARA ADVERTISING merupakan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan perusahaan dan mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan sehingga termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP.

Terkait tindak pidana di bidang perpajakan sebagai berikut: -----

- AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO melalui PT. MARA ADVERTISING dapat dianggap secara sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan/atau melakukan pemungutan pajak berupa PPN dari lawan transaksi tetapi tidak menyetorkan ke kas negara sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sehingga termasuk perbuatan tindak pidana

Halaman 122 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

Dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP yang berbunyi"

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut"

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar".

Saya berpendapat bahwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO dapat memenuhi unsur 'setiap orang' dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP.

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik, bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu:

"setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang";

yang dilakukan oleh AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO melalui PT. MARA ADVERTISING NPWP: 01.464.602.0-541.000 untuk masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perhitungan Nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan Penyidik dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku bahwa:

Halaman 123 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:

- a. -tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. -menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Berdasarkan pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022 bahwa Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis dan menandatangani serta tidak dapat dikuasakan; dan
- b. melampirkan:

- Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang;
- Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang; dan
- Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022 bahwa pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak tetapi belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang dilakukan sebelum mulai berlakunya Peraturan Menteri ini diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan sebesar 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya.

Halaman 124 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun Penghitungan Nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara untuk PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana di bidang perpajakan terkait PT. MARA ADVERTISING, NPWP. 01.464.602.0-541.000 secara bertahap dapat saya jelaskan sebagai berikut:
PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018:

No.	Uraian	Rp
1.	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a.Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,718,966,569
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	1,668,525,220
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	7,387,491,789
	b.Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan	7,387,491,789
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a.Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b.Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	410,005,058
	c.Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan	410,005,058
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a.Penyserahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.Penyserahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	166,852,522
	c.Penyserahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d.Penyserahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan	738,749,139
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a.Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	c.Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. mpor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	41,000,504
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	41,000,504
	d.PPN kurang atau (lebih) bayar (a-b-c)	530,896,153
	e.PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR (d-e)	530,896,153
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	530,896,153

Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara yang diakui adalah sebagai berikut:

N o	Jenis Pajak	Pembayaran		Jumlah (Rp)
		Pokok Pajak (Kode 500) (Rp)	Sanksi (Kode 510) (Rp)	
1.	PPN DN Januari-Desember 2018	8.340.935 11.691.694	-	8.340.935 11.691.694
	Jumlah	20.032.629	-	20.032.629
	Nilai Pengurang (1/2 pembayaran)			10.016.315

Terkait ketentuan diatas sehubungan dengan setoran pada tanggal 30 Desember 2022, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	50.637.074	BD02A5GVHQ5IM5CC
2	500	30-12-2022	14.523.558	1E6BD1V9IFS156VU
3	500	30-12-2022	14.404.076	D229579QHFA8E3
4	500	30-12-2022	26.711.480	585F01V9IFS18DGD
	Total		106.276.188	

Tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada saat penyidikan dikarenakan wajib pajak tidak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis sebelum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023.

Sehingga sisa Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Kerugian pada Pendapatan Negara (Rp)	Nilai Pengurang pada Pendapatan Negara (Rp)	Sisa Kerugian pada Pendapatan Negara (Rp)
1.	PPN DN Januari-Desember 2017	530,896,153	10.016.315	520,879,838

- Bahwa Jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan melalui PT. MARA ADVERTISING masa pajak Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. Desember 2018 adalah senilai Rp. 520,879,838 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara, yang menyebutkan bahwa;
 - Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
 - Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi:
 - a. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
 - b. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
 - c. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak

Dalam hal ini wajib pajak disangkakan Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP maka terkait hal tersebut diberlakukan Pasal 44B Ayat (2) huruf b. Apabila akan menggunakan haknya untuk menghentikan penyidikan maka wajib pajak harus membayar sebesar Rp. 520,879,838 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) untuk pokok dan Rp. 1,562,639,514 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) untuk denda. Sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan ke kas negara sebesar Rp. 2,083,519,352 (Dua Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Halaman 127 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-187/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 menyatakan bahwa:
 - Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - d. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau
 - e. terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri
- Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-187/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 menyatakan bahwa :

Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa:

 - a. pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang;
 - b. pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan;
 - c. pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar; atau
 - d. pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP yang tidak disetujui.

Dalam kondisi ini wajib pajak memenuhi Berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-187/PMK.03/2015 tanggal 30 September 2015 dimana pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Karena pada saat wajib pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan pada tanggal 15 Januari 2024

Halaman 128 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



saat itu sudah memasuki tahap Penyidikan hal ini ditandai dengan diberitahukannya SPDP kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga seharusnya wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan terkait dengan Penyidikan dengan kode setor 501 untuk pokok dan 511 untuk saksi bukan terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan;

- Bahwa alasan perkara ini tidak masuk dalam perkara korupsi karena Negara lebih mengutamakan agar terdakwa dalam hal ini wajib pajak agar sebisa mungkin membayar pelunasan pajak ke Negara;
- Bahwa Wajib pungut tidak menyetorkan PPN nya karena memang wajib pungut memiliki aturan jika wajib menyetorkan sendiri PPNn
- Bahwa Jika wajib pajak sudah berulang kali tidak menyetorkan pajak, maka dipastikan unsur-unsur dalam pasal pidana pajak sudah terpenuhi karena sudah dilakukan perulangan;
- Bahwa UU KUP berlaku surut;
- Bahwa dalam AD/ART perusahaan, biasanya yang bertanggung jawab dalam masalah perpajakan adalah Direktur/Direktur Utama ;
- Bahwa alasan pembayaran pajak sejumlah sekitar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) tidak diperhitungkan sebagai pengurangan pokok pajak karena pembayaran tersebut setelah dimulainya SPDP/penyidikan pajak;
- Bahwa alasan pembayaran pajak sejumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) mengapa hanya diperhitungkan setengah sebagai pengurangan pokok pajak karena pembayaran tersebut dibayar sebelum SPDP/penyidikan pajak dan berdasarkan aturan yang diperhitungkan hanya setengahnya dari jumlah yang disetor;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa Tahun 2013 s.d sekarang bekerja di PT. MARA ADVERTISING sebagai direktur;
- Bahwa Tahun 2013 s.d sekarang bekerja di PT. MARA ADVERTISING sebagai direktur berdasarkan akta perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa sebagai direktur PT MARA ADVERTISING yaitu akta nomor 49 tanggal 20 Mei 2013 oleh Notaris ARSIN EFFENDY SH;

- Bahwa PT. MARA ADVERTISING adalah perusahaan yang menjalankan usaha jasa periklanan secara full service agency, artinya melayani kebutuhan periklanan melalui berbagai kebutuhan periklanan mulai dari creative design, penempatan iklan di berbagai macam media, baik media luar ruangan, dalam ruangan, media elektronik, media sosial, dan brand activation, yaitu iklan melalui aktivitas. PT. MARA ADVERTISING beralamat di Jl. Mawar No. 22 Baciro, Kota Yogyakarta. PT. MARA ADVERTISING didirikan oleh Bapak DJAROT SOEDIROPRONO, awalnya berbentuk CV MARA VISUAL ART, berubah menjadi PT pada 22 Maret tahun 2005 sesuai akta pendirian dengan akta no. 48 notaris Magdawati Hadisuwito, S.H dengan nama PT. MARA VISUAL AND ADVERTISING kemudian berubah nama menjadi PT. MARA ADVERTISING dengan akte pernyataan keputusan rapat no. 08 tanggal 9 Juli 2009 notaris Magdawati Hadisuwito, S.H.;
- Bahwa PT. MARA ADVERTISING tidak beralamat di Jl. Mawar No. 22 Baciro, Kota Yogyakarta karena sudah dijual. Saat ini PT. MARA ADVERTISING di beralamat di Jl Mawar Gg III, Baciro, Yogyakarta
- Bahwa PT. MARA ADVERTISING tidak beralamat di Jl. Mawar No. 22 Baciro, Kota Yogyakarta karena sudah dijual. Saat ini PT. MARA ADVERTISING di beralamat di Jl Mawar Gg III, Baciro, Yogyakarta
- Bahwa Kepemilikan kantor PT. MARA ADVERTISING yang beralamat di Jl Mawar Gg III, Baciro, Yogyakarta secara dokumen atas nama Bapak mertua terdakwa yaitu S. DJAROT SOEDIROPRONO. Tetapi bangunan tersebut secara lisan sudah diberikan kepada terdakwa dan istri dan hal ini sudah sepengetahuan ibu mertua dan saudara-saudara ipar terdakwa yaitu Mas Lukas dan Mak Sara
- Bahwa Istri terdakwa sebagai koordinator marketing sedangkan nama-nama lainnya tersebut diatas tidak aktif dalam menentukan kebijakan perusahaan, nama-nama tersebut hanya nama yang dipasang di PT MARA ADVERTISING karena perusahaan ini sebenarnya perusahaan keluarga, jadi ayah mertua terdakwa menghendaki semua anak dan menantunya terdapat dalam kepengurusan. Untuk nama-nama diatas dapat terdakwa jelaskan hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 130 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUTH MELITA PUTRI sebagai Direktur Utama merupakan istri terdakwa.
- SARA KARUNIALITA DEWI sebagai Direktur merupakan kakak ipar Terdakwa .
- LUKAS DONNY SATRIO sebagai Direktur merupakan kakak ipar terdakwa.
- STEVANUS DJAROT SOEDIROPONO sebagai komisaris merupakan mertua laki-laki terdakwa dimana sekarang beliau sudah meninggal pada bulan September 2021;
- RACHMINATI KUSUMANINGRUM sebagai komisaris merupakan mertua perempuan terdakwa;
- Bahwa Kepemilikan kantor PT. MARA ADVERTISING yang beralamat di Jl Mawar Gg III, Baciro, Yogyakarta secara dokumen atas nama Bapak mertua terdakwa yaitu S. DJAROT SOEDIROPONO. Tetapi bangunan tersebut secara lisan sudah diberikan kepada terdakwa dan istri dan hal ini sudah sepengetahuan ibu mertua dan saudara-saudara ipar terdakwa yaitu Mas Lukas dan Mak Sara
- Bahwa Yang mempunyai wewenang menentukan kebijakan dan pengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan di PT Mara Advertising adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa PT. MARA ADVERTISING telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta pada saat terdakwa masuk bekerja pada tahun 2010 dan Nomor Pokok Wajib Pajak PT Mara Advertising adalah 01.464.602.0-541.000. Terkait dengan PT. MARA ADVERTISING telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP
- Bahwa terdakwa yang menandatangani SPT PT. MARA ADVERTISING dan Cara terdakwa menyampaikan SPT PT MARA ADVERTISING yang sudah terdakwa tandatangani dengan cara menyuruh Bapak AGUS JOKO SUSANTO untuk melaporkan SPT tersebut melalui online ke KPP Pratama Yogyakarta
- Bahwa Yang terdaftar sebagai penanggungjawab e faktur adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Sdr. AGUS JOKO SUSANTO yang mengurus perpajakan, dan dalam mengurus perpajakan PT. MARA ADVERTISING, Sdr. AGUS JOKO SUSANTO menerima perintah dari terdakwa .
- Bahwa Mekanisme pembayaran kepada supplier dilakukan dengan cara transfer maupun tunai. Untuk supplier yang sifatnya material uang

Halaman 131 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



secara fisik dibawa oleh karyawan yang melakukan belanja barang langsung dibayarkan ke supplier dan nanti bukti pembayarannya dikumpulkan dan direkap di keuangan. Untuk supplier yang sifatnya non material, yaitu pembayaran sewa titik reklame, pembayaran terkait even seperti sewa kursi, tenda, dokumentasi dan konsumsi even, dibayar secara transfer. Klien dapat melakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer. Sebagian besar klien melakukan pembayaran secara tranfer. Rekening transfer dilakukan sesuai dengan permintaan klien, yang terbesar adalah ke rekening Bank Mandiri dan Bank Niaga. Ada juga yang meminta ke rekening BRI atau Bank Bukopin tetapi tidak banyak

- Bahwa Rekening bank yang digunakan untuk kegiatan operasional PT. MARA ADVERTISING adalah sebagai berikut :
 - Rekening Bank Mandiri No Rek 1370045425036 atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening BANK CIMB Niaga No Re 0180127208004, atas nama PT. MARA ADVERTISING;
 - Rekening Bukopin No Rek 1002826042 atas nama PT. MARA ADVERTISING;--
 - Rekening Bank BRI No Rek 216401000072300atas nama PT. MARA ADVERTISING Selama tahun 2018 rekening yang lalulintasnya aktif adalah rekening mandiri dan niaga, sedangkan rekening Bank Bukopin dan BRI tidak aktif
- Bahwa Yang berwenang mengelola dan memanfaatkan dana dalam rekening PT. MARA ADVERTISING tersebut diatas adalah terdakwa .
- Bahwa Pelanggan PT MARA ADVERTISING telah membayar lunas semua tagihan yang diajukan oleh PT Mara Advertising dimana Komponen tagihan PT MARA ADVERTISING yang ditagihkan kepada pelanggan terdiri dari harga jual ditambah dengan PPN
- Bahwa dokumen tagihan dikeluarkan oleh PT MARA ADVERTISING sudah mendapat persetujuan dari terdakwa selaku direktur PT Mara Advertising walaupun Dokumen-dokumen tersebut tidak atas nama terdakwa atau bukan terdakwa yang menandatangani karena untuk mempermudah urusan administrasi. Karena pada saat itu terdakwa sering berada diluar kantor, akan tetapi semua keputusan tetap dibawah kendali terdakwa;



- Bahwa Dalam setiap pengikatan kontrak kerja antara PT MARA ADVERTISING dengan pelanggan, terdakwa tidak harus bertemu dengan pelanggan. Terdakwa memiliki marketing yang biasa mencari pelanggan, kalau mereka dapat pelanggan mereka melaporkan kepada terdakwa dan terdakwa yang akan menentukan diterima atau tidak sedangkan. Untuk urusan administrasi kontrak kerja atau perjanjian, karyawan terdakwa bisa menandatangani kontrak atau bisa juga istri terdakwa sebagai koordinator marketing yang menandatangani tidak mesti harus terdakwa yang menandatangani. Tetapi tetap semua itu atas persetujuan terdakwa;
- Bahwa PT MARA ADVERTISING memungut PPN dari para pelanggan namun untuk tahun 2018 belum disetorkan ke Negara
- Bahwa Yang menggunakan dana PPN dari para pelanggan PT MARA ADVERTISING yang seharusnya disetorkan ke kas Negara adalah terdakwa, terdakwa gunakan untuk menutupi operasional perusahaan karena saat itu terjadi penurunan omset sehingga terdakwa harus mengambil kebijakan menggunakan dana PPN tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 sebagai berikut:

No	Masa	Tahun	Pembe- tulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor	Asal
1	01- Jan	2018	Norma I	S- 05009831/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	12/02/20 18	ESPT
2	02- Feb	2018	Norma I	S- 99001941/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/20 19	Efiling
3	03- Mar	2018	Norma I	S- 99001943/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/20 19	Efiling
4	04- Apr	2018	Norma I	S- 99001945/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/20 19	Efiling
5	05- May	2018	Norma I	S- 99002020/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/20 19	Efiling
6	06- Jun	2018	Norma I	S- 99002022/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/20 19	Efiling
7	07- Jul	2018	Norma I	S- 99001346/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/20 19	Efiling
8	08- Aug	2018	Norma I	S- 99001026/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/20 19	Efiling
9	09- Sep	2018	Norma I	S- 99001341/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/20 19	Efiling
10	10- Oct	2018	Norma I	S- 99001062/PPN1111/ WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/20 19	Efiling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	11-Nov	2018	Norma I	S-99001058/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
12	12-Dec	2018	Norma I	S-99001031/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling

- Bahwa Dasar untuk menghitung itu tidak ada, karena memang pada kenyataannya tidak ada setoran pajak dibayar dimuka. Pengakuan adanya pajak dibayar dimuka merupakan strategi supaya saya bisa menerbitkan faktur pajak yang diminta segera oleh klien, tapi bisa menunda dulu setoran pajaknya dengan harapan pada saat pencairan atau pada saat ada proyek berikutnya bisa melakukan pembetulan SPT dan melakukan setoran yang seharusnya, perincian PPN masa yang harusnya disetorkan sebagai berikut:

No	Bulan	Nominal
1	Januari	-
2	Februari	50.637.074
3	Maret	64.239.662
4	April	79.780.423
5	Mei	107.844.654
6	Juni	8.340.935
7	Juli	46.845.358
8	Agustus	105.877.199
9	September	14.523.558
10	Oktober	14.404.076
11	November	26.711.480
12	Desember	11.691.694
	Total	530.896.113

- Bahwa terdakwa menggunakan cara mengisi kolom PPN Disetor Dimuka supaya terdakwa bisa menunda setoran PPN yang seharusnya disetorkan oleh PT MARA ADVERTISING untuk menutupi operasional perusahaan. Terdakwa mengetahui bahwa cara tersebut salah tetapi saat itu perusahaan dalam keadaan sulit sehingga terdakwa memutuskan menggunakan cara tersebut dan terdakwa akan melakukan pembayaran ketika ada pelunasan tetapi sampai saat ini terdakwa belum bisa melakukan pembayaran kekurangan PPN tersebut
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa ada jumlah yang seharusnya disetor dan untuk menutupi dengan cara mengakui adanya setoran pajak dimuka

Halaman 134 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Bahwa terdakwa menerima surat himbauan (SP2DK) terkait dengan tunggakan pajak tahun pajak 2018 dari KPP Pratama Yogyakarta dari Pak Agus bagian pajak terdakwa. Setelah menerima itu terdakwa menemuni AR KPP Pratama Yogyakarta yang bernama Slamet Rubanto di KPP saya dijelaskan terkait tunggakan pajak terdakwa terkait pajak PPN yang sudah terdakwa pungut tetapi belum terdakwa setor. Setelah dijelaskan terdakwa menyetujuinya dan berjanji akan melakukan pembayaran. Setelah itu terdakwa menandatangani berita acara konseling. Tetapi untuk pembayaran terdakwa belum bisa melakukan pembayaran sampai saat ini karena terdakwa tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa berita acara yang ditunjukkan kepada terdakwa merupakan berita acara atas himbauan terkait tunggakan terdakwa dan terdakwa sendiri yang menandatangani berita acara tersebut pada saat terdakwa datang ke KPP Pratama Yogyakarta dan bertemu dengan Account Representative.
- Bahwa awal dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sekitar bulan Oktober tahun 2020 pada saat itu terdakwa bertemu langsung dengan tim pemeriksa bukti permulaan dan mereka menjelaskan maksud dan tujuan datang ke kantor terdakwa Setelah itu di bulan November tahun 2021 terdakwa diberitahu bahwa terdapat perubahan tim pemeriksa bukti permulaan dan pada saat itu yang bertemu dengan dengan pemeriksa yang baru adalah staff terdakwa yang bernama Agus Joko Susanto dan staff terdakwa memberitahu kepada terdakwa . Setelah itu terdakwa mendapatkan panggilan untuk memberikan keterangan dan disampaikan kepada terdakwa dalam BAPK bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidak benaran perbuatan dan atas kesempatan tersebut terdakwa melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan membayar sekitar 20 Juta rupiah dan terdakwa menyampaikan surat pengungkapan ketidak benaran perbuatan ke KPP Pratama Yogyakarta sekitar bulan Januari 2022 dan atas pengungkapan terdakwa tersebut, pada bulan Maret 2022 pihak Direktorat Jenderal Pajak memberitahu kepada terdakwa melalui surat yang diterima oleh staff terdakwa yaitu Nikolas Yuda bahwa pengungkapan yang terdakwa sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atas pembayaran yang



terdakwa lakukan akan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara.

Selain surat pengungkapan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut terdakwa juga menerima surat pemberitahuan bahwa pemeriksaan bukti permulaan telah selesai dan akan ditindak lanjuti dengan penyidikan

- Bahwa PT MARA ADVERTISING telah menerbitkan faktur pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	NOFA	TGFA	NPWP LWN	NAMA LWN	DPP_SDR	PPN_SDR
1	'02100 218729 95502	'23-MAR-18	'008955643541000	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
2	'01000 218729 95486	'03-MAR-18	'010000784092000	'PT. KAO INDONESIA	2.200.000	220.000
3	'01000 218729 95978	'07-JUN-18	'010000784092000	'PT. KAO INDONESIA	5.500.000	550.000
4	'01000 218729 95447	'15-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	5.720.000	572.000
5	'01000 218729 95480	'21-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	69.520.000	6.952.000
6	'01000 218729 95481	'28-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	3.685.000	368.500
7	'01000 218729 95483	'28-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	66.000.000	6.600.000
8	'01100 218729 95482	'28-FEB-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	61.087.180	6.108.718
9	'01100 218729 95507	'27-MAR-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	22.280.000	2.228.000
10	'01100 218729 95931	'18-APR-18	'010005544092000	'PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG	35.135.000	3.513.500
11	'03000 218729 95445	'14-FEB-18	'010016061093000	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
12	'01000 218729 95494	'15-MAR-18	'010029460054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	2.000.000	200.000
13	'01000 218781 71865	'19-OCT-18	'010029460054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	66.250.000	6.625.000
14	'01000 218781 71918	'15-NOV-18	'010029460054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
15	'01000 218782 15388	'18-DEC-18	'010029460054000	'PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK	24.960.000	2.496.000
16	'01000 218729 95435	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636
17	'01000 218729 95441	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	436.968	43.696
18	'01000 218729 95443	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.146.364	114.636
19	'01000 218729 95506	'26-MAR-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	1.636.364	163.636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	'01000 218729 95950	'16-MAY-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	5.844.091	584.409
21	'01000 218729 95951	'16-MAY-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	4.218.673	421.867
22	'01000 218781 71851	'24-SEP-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	2.181.818	218.181
23	'01000 218781 71852	'24-SEP-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	727.273	72.727
24	'01000 218781 71869	'26-OCT-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	6.832.820	683.282
25	'03000 218729 95436	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.424	7.501.442
26	'03000 218729 95437	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.991	2.783.799
27	'03000 218729 95438	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.353	7.173.935
28	'03000 218729 95439	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.439	3.544.743
29	'03000 218729 95440	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
30	'03000 218729 95442	'14-FEB-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.818	2.431.181
31	'03000 218729 95493	'15-MAR-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
32	'03000 218729 95922	'16-APR-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
33	'03000 218729 95923	'16-APR-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
34	'03000 218729 95946	'07-MAY-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
35	'03000 218729 95969	'04-JUN-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.307	2.886.130
36	'03000 218729 95970	'04-JUN-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.328	2.139.632
37	'03000 218729 95971	'04-JUN-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.636	2.237.163
38	'03000 218729 95972	'04-JUN-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
39	'03000 218729 95973	'04-JUN-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.939	7.244.393
40	'03000 218729 95974	'04-JUN-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.683	2.700.768
41	'03000 218729 95975	'04-JUN-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.737	3.513.873
42	'03000 218781 71822	'16-AUG-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.111	3.037.511
43	'03000 218781 71823	'16-AUG-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.642	2.184.064
44	'03000 218781 71838	'04-SEP-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.035	2.607.703
45	'03000 218781	'04-SEP-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.743	4.925.474



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	71839					
46	'03000 218781 71840	'04-SEP-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.159	6.675.815
47	'03000 218781 71841	'04-SEP-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.806	2.461.680
48	'03000 218781 71872	'01-NOV-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.407	6.663.740
49	'03000 218781 71873	'01-NOV-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.256	4.939.125
50	'03000 218781 71874	'01-NOV-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.634	3.380.063
51	'03000 218781 71875	'01-NOV-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.195	2.529.619
52	'03000 218781 71876	'01-NOV-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.006	2.938.100
53	'03000 218781 71877	'01-NOV-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.246	1.915.824
54	'03000 218781 71878	'01-NOV-18	'010611739093000	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.393	1.893.639
55	'01000 218729 95497	'20-MAR-18	'011082054631000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	30.000.000	3.000.000
56	'01000 218781 71847	'14-SEP-18	'011082054631000	'PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	37.500.000	3.750.000
57	'01000 218729 95499	'22-MAR-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
58	'01000 218729 95914	'07-APR-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	560.000.000	56.000.000
59	'01000 218729 95947	'08-MAY-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	420.000.000	42.000.000
60	'01000 218729 95997	'19-JUL-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	150.000.000	15.000.000
61	'01000 218729 96007	'02-AUG-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	120.000.000	12.000.000
62	'01000 218781 71832	'29-AUG-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	30.000.000	3.000.000
63	'01000 218781 71848	'18-SEP-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	13.784.926	1.378.492
64	'01000 218781 71905	'30-NOV-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	4.500.000	450.000
65	'01100 218729 95960	'23-MAY-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	9.162.927	916.292
66	'01100 218781 71911	'04-DEC-18	'011312246532000	'PT. KONIMEX	8.043.926	804.392
67	'01000 218729 95487	'03-MAR-18	'011364767541000	'PT. BANK BPD DIY	5.318.182	531.818
68	'01000 218729 95941	'03-MAY-18	'011364767541000	'PT. BANK BPD DIY	5.909.091	590.909
69	'01000 218729 95932	'20-APR-18	'012077491528000	'PT. LOMBOK GANDARIA	3.181.818	318.181
70	'01000 218729 95940	'02-MAY-18	'012077491528000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	'01000 218729 95994	'12-JUL-18	'012077491528000	'PT. LOMBOK GANDARIA	11.363.636	1.136.363
72	'01000 218781 71833	'31-AUG-18	'012078812542000	'PT. SUMBER BARU ANEKA MOTOR	221.000.000	22.100.000
73	'01000 218729 95474	'20-FEB-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	5.000.000	500.000
74	'01000 218729 95944	'07-MAY-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
75	'01000 218729 95945	'07-MAY-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
76	'01000 218729 95955	'15-MAY-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	3.750.000	375.000
77	'01000 218781 71844	'28-AUG-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	131.818.182	13.181.818
78	'01000 218781 71881	'07-NOV-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	98.863.636	9.886.363
79	'01000 218781 71882	'07-NOV-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.500.000	750.000
80	'01000 218781 71883	'07-NOV-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	7.272.727	727.272
81	'01000 218781 71884	'07-NOV-18	'012465456542000	'YAYASAN SLAMET RIJADI	30.000.000	3.000.000
82	'01000 218729 95963	'25-MAY-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	8.325.000	832.500
83	'01000 218729 95964	'25-MAY-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	7.987.500	798.750
84	'01000 218729 95965	'25-MAY-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	4.912.500	491.250
85	'01000 218729 95966	'25-MAY-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.425.000	142.500
86	'01000 218729 95967	'25-MAY-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	1.312.500	131.250
87	'01000 218729 96004	'31-JUL-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	6.000.000	600.000
88	'01000 218729 96006	'31-JUL-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909
89	'01000 218782 15392	'17-DEC-18	'013084439091000	'PT. BANK UOB INDONESIA	909.091	90.909
90	'01000 218729 95990	'03-JUL-18	'013084702091000	'BANK DANAMON INDONESIA PUSAT	5.000.000	500.000
91	'01000 218729 95958	'22-MAY-18	'013358080092000	'PT. ALFA RETAILINDO	29.251.560	2.925.156
92	'01000 218729 95959	'22-MAY-18	'013358080092000	'PT. ALFA RETAILINDO	9.425.000	942.500
93	'01000 218781 71830	'24-AUG-18	'013358080092000	'PT. ALFA RETAILINDO	26.507.000	2.650.700
94	'01000 218729 95912	'03-APR-18	'013735303007000	'PT. MARGA NUSANTARA JAYA	1.000.000	100.000
95	'01000 218781 71915	'12-DEC-18	'013911490073000	'PT. ASURANSI SINAR MAS	1.400.000	140.000
96	'01000 218729	'15-FEB-18	'014539407415000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	95460					
97	'01000 218729 95461	'19-FEB-18	'014539407415000	'PT. PANJANG JIWO	58.500.000	5.850.000
98	'01000 218729 96001	'24-JUL-18	'014539407415000	'PT. PANJANG JIWO	51.863.500	5.186.350
99	'01000 218781 71859	'26-SEP-18	'014539407415000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
100	'01000 218781 71862	'08-OCT-18	'014539407415000	'PT. PANJANG JIWO	32.362.500	3.236.250
101	'01000 218729 95472	'14-FEB-18	'016015935073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.975.000	297.500
102	'01000 218729 95473	'14-FEB-18	'016015935073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	450.000	45.000
103	'01000 218729 95475	'14-FEB-18	'016015935073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	7.000.000	700.000
104	'01000 218729 95492	'14-MAR-18	'016015935073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	2.700.000	270.000
105	'01000 218729 95999	'23-JUL-18	'016015935073000	'PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	1.800.000	180.000
106	'01000 218729 95930	'10-APR-18	'016511883073000	'PT. DYANDRA PROMOSINDO	3.000.000	300.000
107	'01000 218729 95463	'15-FEB-18	'016865081033000	'CV. DWI PUTERA TANABADI	1.500.000	150.000
108	'01000 218729 95444	'14-FEB-18	'017110628092000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	21.590.000	2.159.000
109	'01000 218729 95917	'12-APR-18	'017110628092000	'PT. TRANS RETAIL INDONESIA	29.251.560	2.925.156
110	'01000 218729 95987	'13-JUN-18	'017183278093000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	3.636.364	363.636
111	'03000 218781 71871	'01-NOV-18	'017183278093000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
112	'03100 218781 71836	'03-SEP-18	'017183278093000	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
113	'01000 218729 96008	'09-AUG-18	'017371030038000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
114	'01100 218729 95948	'08-MAY-18	'017371030038000	'PT. TIRTA FRESINDO JAYA	268.500.000	26.850.000
115	'01000 218729 95454	'15-FEB-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.400.637	240.063
116	'01000 218729 95455	'15-FEB-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	2.264.273	226.427
117	'01000 218729 95462	'14-FEB-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
118	'01000 218729 95477	'14-FEB-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	136.364	13.636
119	'01000 218729 95488	'07-MAR-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	3.772.728	377.272
120	'01000 218729 95928	'17-APR-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	200.000	20.000
121	'01000 218729 95929	'17-APR-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000

Halaman 140 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	'01000 218729 95957	'18-MAY-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.150.000	415.000
123	'01000 218781 71825	'21-AUG-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	300.000	30.000
124	'01000 218781 71837	'04-SEP-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	5.800.000	580.000
125	'01000 218781 71899	'21-NOV-18	'018773564013000	'PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG	4.820.000	482.000
126	'01000 218729 95913	'06-APR-18	'019673979092000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	1.250.000	125.000
127	'01000 218729 95915	'10-APR-18	'019673979092000	'PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	304.545.455	30.454.545
128	'01000 218729 95918	'12-APR-18	'019922988542001	UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA	50.000.000	5.000.000
129	'01000 218729 95979	'07-JUN-18	'019923465541001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	4.125.000	412.500
130	'01000 218729 95980	'07-JUN-18	'019923465541001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	2.250.000	225.000
131	'01000 218781 71846	'14-SEP-18	'019923465541000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	750.000	75.000
132	'01000 218781 71850	'20-SEP-18	'019923465541001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.375.000	137.500
133	'01000 218781 71891	'12-NOV-18	'019923465541000	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	1.495.000	149.500
134	'01000 218781 71921	'18-DEC-18	'019923465543001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	18.750.000	1.875.000
135	'01000 218782 15387	'18-DEC-18	'019923465543001	'PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA	3.129.034	312.903
136	'01000 218729 95484	'22-FEB-18	'019924281542000	'CV. SINAR ABADI MULTIMEDIA	1.750.000	175.000
137	'01000 218729 95465	'14-FEB-18	'020142154542001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	909.091	90.909
138	'01000 218729 95976	'04-JUN-18	'020142154542001	'PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	39.090.909	3.909.090
139	'01000 218729 95485	'02-MAR-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
140	'01000 218729 95498	'20-MAR-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
141	'01000 218729 95933	'23-APR-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
142	'01000 218729 95991	'06-JUL-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	135.000.000	13.500.000
143	'01000 218781 71885	'08-NOV-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	800.000	80.000
144	'01000 218781 71886	'08-NOV-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
145	'01000 218781 71887	'08-NOV-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
146	'01000 218781 71888	'08-NOV-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000
147	'01000 218781	'08-NOV-18	'022256523064000	'PT. UNGGUL DIAN PERKASA	1.000.000	100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	71889					
148	'01000 218729 95478	'21-FEB-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000
149	'01000 218729 95500	'21-MAR-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.300.000	1.130.000
150	'01000 218729 95934	'25-APR-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.090.909	109.090
151	'01000 218729 95935	'25-APR-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.400.000	840.000
152	'01000 218729 95936	'25-APR-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	1.000.000	100.000
153	'01000 218729 95956	'15-MAY-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	10.680.000	1.068.000
154	'01000 218729 95988	'04-JUN-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	4.400.000	440.000
155	'01000 218729 95995	'12-JUL-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	11.220.000	1.122.000
156	'01000 218729 96005	'31-JUL-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	909.091	90.909
157	'01000 218781 71824	'21-AUG-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	8.880.000	888.000
158	'01000 218781 71849	'20-SEP-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	18.140.000	1.814.000
159	'01000 218781 71854	'24-SEP-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	5.000.000	500.000
160	'01000 218781 71903	'29-NOV-18	'022569222543000	'PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	6.000.000	600.000
161	'01000 218729 95466	'14-FEB-18	'022651822541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	300.000	30.000
162	'01000 218729 95911	'03-APR-18	'022651822541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	1.250.000	125.000
163	'01000 218781 71866	'22-OCT-18	'022651822541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	825.000	82.500
164	'01000 218781 71897	'16-NOV-18	'022651822541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	2.280.000	228.000
165	'01000 218781 71906	'03-DEC-18	'022651822541000	'PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA	4.940.000	494.000
166	'01000 218729 95470	'14-FEB-18	'023997620542001	'PT. GRIYA ASRI HIDUP	5.454.545	545.454
167	'01000 218729 96009	'11-AUG-18	'024049884503000	'CV. DINAMIKA MEDIA PARIWARA	66.535.000	6.653.500
168	'01000 218729 95943	'03-MAY-18	'024156283036000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	61.000.000	6.100.000
169	'01000 218729 95968	'28-MAY-18	'024156283036000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	6.190.000	619.000
170	'01000 218729 95992	'09-JUL-18	'024156283036000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	66.375.000	6.637.500
171	'01000 218729 95993	'09-JUL-18	'024156283036000	'PT. YLUVA CEMERLANG KOMUNIKA	2.250.000	225.000
172	'01100 218729 95983	'11-JUN-18	'024194359059000	'PT. GF INDONESIA	6.563.913	656.391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	'01000 218729 95446	'14-FEB-18	'024485922031000	'PT. MITRA SOLUSI INFOKOM	110.000.000	11.000.000
174	'01000 218781 71853	'24-SEP-18	'026074351541001	'PT. CITA MULIA	945.000	94.500
175	'01000 218781 71864	'12-OCT-18	'026074351541001	'PT. CITA MULIA	315.000	31.500
176	'01000 218729 95962	'24-MAY-18	'026230516013000	'PT. KAWAN TRITAMA	158.000.000	15.800.000
177	'01000 218729 95471	'14-FEB-18	'030073373541001	'PT. GAIA KENCANA	2.090.909	209.090
178	'01000 218729 95491	'12-MAR-18	'030073373541001	'PT. GAIA KENCANA	115.909.091	11.590.909
179	'01000 218729 95921	'16-APR-18	'030073373541001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
180	'01000 218729 95937	'26-APR-18	'030073373541001	'PT. GAIA KENCANA	57.954.545	5.795.454
181	'01000 218729 96000	'24-JUL-18	'030073373541001	'PT. GAIA KENCANA	1.250.000	125.000
182	'01000 218729 95453	'15-FEB-18	'030412209543000	'PT. SURYA MANUNGGAL	2.825.000	282.500
183	'01000 218729 95469	'14-FEB-18	'030412266541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	4.000.000	400.000
184	'01000 218729 95996	'16-JUL-18	'030412266541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	2.727.273	272.727
185	'01000 218729 96003	'28-JUL-18	'030412266541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.500.000	550.000
186	'01000 218781 71845	'14-SEP-18	'030412266541000	'PT. IONS INTERNATIONAL EDUCATION	5.136.364	513.636
187	'01000 218781 71856	'25-SEP-18	'030938112031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	645.000	64.500
188	'01000 218781 71857	'25-SEP-18	'030938112031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.240.000	124.000
189	'01000 218781 71868	'25-OCT-18	'030938112031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	1.650.000	165.000
190	'01000 218781 71870	'30-OCT-18	'030938112031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	4.960.000	496.000
191	'01000 218781 71894	'13-NOV-18	'030938112031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	515.000	51.500
192	'01000 218782 15390	'19-DEC-18	'030938112031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	6.600.000	660.000
193	'01100 218781 71917	'12-DEC-18	'030938112031000	'PT. PERFECT COMPANION INDONESIA	2.580.000	258.000
194	'01000 218729 95459	'15-FEB-18	'032755613077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	2.350.000	235.000
195	'01000 218729 95464	'14-FEB-18	'032755613077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.400.000	840.000
196	'01000 218781 71900	'26-NOV-18	'032755613077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	5.000.000	500.000
197	'01000 218781 71901	'26-NOV-18	'032755613077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	8.600.000	860.000
198	'01000 218781	'12-DEC-18	'032755613077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	508.000	50.800

Halaman 143 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	71916					
199	'01000 218782 15389	'18-DEC-18	'032755613077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	1.085.900	108.590
200	'01000 218782 15391	'28-DEC-18	'032755613077000	'PT. SUMBER HIDUP SATWA	6.600.000	660.000
201	'01000 218729 95919	'04-APR-18	'033439720013000	'PT. MATA MEDIA NUSANTARA	200.000	20.000
202	'01000 218729 95982	'07-JUN-18	'071073522541000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
203	'01000 218781 71835	'31-AUG-18	'071073522541000	'PURWONO, DRS	47.727.273	4.772.727
204	'01000 218781 71855	'24-SEP-18	'071073522541000	'PURWONO, DRS	12.375.000	1.237.500
205	'01000 218781 71863	'10-OCT-18	'071073522541000	'PURWONO, DRS	15.909.091	1.590.909
206	'01000 218729 95504	'26-MAR-18	'273264671541001	'ANDI DARMANSYAH	4.547.500	454.750
207	'01000 218729 95910	'03-APR-18	'273264671541001	'ANDI DARMANSYAH	4.347.500	434.750
208	'01000 218729 95458	'14-FEB-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.350.000	235.000
209	'01000 218729 95467	'14-FEB-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.200.000	120.000
210	'01000 218729 95468	'14-FEB-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
211	'01000 218729 95490	'12-MAR-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
212	'01000 218729 95503	'23-MAR-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.400.000	140.000
213	'01000 218729 95505	'27-MAR-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.900.000	390.000
214	'01000 218729 95924	'16-APR-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
215	'01000 218729 95925	'16-APR-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	2.545.455	254.545
216	'01000 218729 95942	'03-MAY-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	1.350.000	135.000
217	'01000 218781 71831	'28-AUG-18	'312159767542000	'PT. GARUDA MITRA SEJATI	3.600.000	360.000
218	'01000 218729 95456	'15-FEB-18	'314251901542000	'PT. EASTPARC HOTEL	500.000	50.000
219	'01000 218729 95457	'15-FEB-18	'314251901542000	'PT. EASTPARC HOTEL	3.818.181	381.818
220	'01000 218729 95984	'11-JUN-18	'314251901542000	'PT. EASTPARC HOTEL	2.345.000	234.500
221	'01000 218729 95985	'11-JUN-18	'314251901542000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.305.000	130.500
222	'01000 218729 96002	'26-JUL-18	'314251901542000	'PT. EASTPARC HOTEL	1.036.000	103.600
223	'01000 218729 95509	'27-MAR-18	'317757789542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	35.282.000	3.528.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224	'01000 218729 95986	'11-JUN-18	'317757789542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	1.818.182	181.818
225	'01000 218729 95998	'23-JUL-18	'317757789542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	11.200.000	1.120.000
226	'01000 218781 71893	'13-NOV-18	'317757789542001	'PT. DARSANA TEMPA INTERNASIONAL	15.600.000	1.560.000
227	'01000 218781 71860	'01-OCT-18	'462997503526000	'ROBBY YULIANTO	2.163.636	216.363
228	'01000 218781 71867	'19-OCT-18	'462997503526000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272
229	'01000 218781 71902	'29-NOV-18	'462997503526000	'ROBBY YULIANTO	909.091	90.909
230	'01100 218781 71858	'25-SEP-18	'462997503526000	'ROBBY YULIANTO	7.272.727	727.272
231	'01000 218781 71898	'16-NOV-18	'660155193543000	'KRISNA MULAWARMAN	2.287.500	228.750
232	'01000 218729 95926	'17-APR-18	'713727352541000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.344.406	134.440
233	'01000 218729 95927	'17-APR-18	'713727352541000	'PT. ROYAL NMW YOGYAKARTA	1.456.554	145.655
234	'01000 218781 71912	'10-DEC-18	'728304270076000	'PT. BIZZY COMMERCE INDONESIA	3.975.000	397.500
235	'01000 218782 15394	'31-DEC-18	'745704361064000	'PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA	18.986.000	1.898.600
236	'01000 218781 71914	'11-DEC-18	'753895028542000	'CV. MULIA JAYA	3.650.000	365.000
237	'01000 218781 71892	'13-NOV-18	'755766318541000	'PT. CERMIN JIWA ILAHI	20.437.500	2.043.750
238	'01000 218781 71880	'06-NOV-18	'757122445543000	'CV. LARISSA NATURAL BANTUL	3.061.364	306.136
239	'01000 218729 95476	'14-FEB-18	'762558245543000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
240	'01000 218729 95508	'26-MAR-18	'762558245543000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	7.727.273	772.727
241	'01000 218729 95952	'15-MAY-18	'762558245543000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	15.454.545	1.545.454
242	'01000 218781 71827	'21-AUG-18	'762558245543000	'PT. AKSAMALA ADI ANDANA	15.454.545	1.545.454
243	'01000 218781 71828	'24-AUG-18	'821605128541000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	48.200.000	4.820.000
244	'01000 218781 71829	'24-AUG-18	'821605128541000	'PT. INDO NATASHA GEMILANG	70.250.000	7.025.000
245	'01000 218729 95479	'21-FEB-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	3.850.000	385.000
246	'01000 218729 95501	'21-MAR-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	3.500.000	350.000
247	'01000 218729 95920	'13-APR-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000
248	'01000 218729 95949	'08-MAY-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	4.350.000	435.000
249	'01000 218729	'02-JUL-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	4.050.000	405.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	95989					
250	'01000 218781 71861	'05-OCT-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	5.500.000	550.000
251	'01000 218781 71895	'13-NOV-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	4.357.000	435.700
252	'01000 218782 15393	'27-DEC-18	'821777364542000	'CV. LIMA DUA	5.800.000	580.000
253	'01000 218729 95448	'15-FEB-18	'839088697542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.130.000	213.000
254	'01000 218729 95939	'27-APR-18	'839088697542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	950.000	95.000
255	'01000 218729 95961	'23-MAY-18	'839088697542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	454.545	45.454
256	'01000 218781 71904	'29-NOV-18	'839088697542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	6.356.000	635.600
257	'01100 218781 71879	'02-NOV-18	'839088697542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	2.750.000	275.000
258	'01100 218781 71890	'09-NOV-18	'839088697542000	'UNIVERSITAS GADJAH MADA	4.750.000	475.000
259	'01000 218781 71913	'10-DEC-18	'840185730542000	'CV. SEKOTENG ABC	5.000.000	500.000
TOTAL					7.387.491.78 9	738.749.139

- Bahwa faktur pajak tersebut dikreditkan di SPT Masa PPN PT Mara Advertising dengan rincian sebagai berikut:

No	No FP	Tgl FP	Masa Pajak	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
1	'01000218471 51949	'20-APR-18	201804	'0130568820 38000	'PT RADIO SONORA	28.000.000	2.800.000
2	'01000218055 58358	'06-FEB-18	201802	'0131557420 62000	'PT MUSICA STUDIOS	10.000.000	1.000.000
3	'01000218550 20365	'04-MAY-18	201805	'0145571364 23000	'PT RADIO TIARA RASEPRADANA	8.320.000	832.000
4	'04000118986 05675	'28-FEB-18	201802	'0153971020 38000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	5.130	513
5	'04000118986 05674	'28-FEB-18	201802	'0153971020 38000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	54.500	5.450
6	'04000118986 11429	'31-MAR- 18	201803	'0153971020 38000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	30.900	3.090
7	'04000118986 11430	'31-MAR- 18	201803	'0153971020 38000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	25.020	2.502
8	'04000118986 23405	'30-APR-18	201804	'0153971020 38000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	23.310	2.331
9	'04000118986 23403	'30-APR-18	201804	'0153971020 38000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	48.800	4.880
10	'01000018196 57036	'21-MAR- 18	201803	'0267568254 07000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	1.858.490	185.849
11	'01000018196 57040	'13-APR-18	201804	'0267568254 07000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	63.636.364	6.363.636
12	'01000018196 57039	'06-APR-18	201804	'0267568254 07000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	86.363.636	8.636.364
13	'01000018664 33284	'23-APR-18	201804	'0274987994 41000	'PT BRILLIANT SAKTI PERSADA	150.000.000	15.000.000
14	'01000218488 64732	'09-FEB-18	201802	'0286097330 32000	'PT TRINITY ARTIST MANAGEMENT	20.454.546	2.045.454
15	'01000218729	'30-APR-18	201804	'3159344715	'PT ABADI JAYA	1.724.545	172.454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	77473			42000	MULTIGUNA		
16	'01000218729 77275	'17-APR-18	201804	'3159344715 42000	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	5.852.272	585.227
17	'01000218495 26590	'06-MAR-18	201803	'3162598295 17000	'PT DECALLING MEDIA INTERNUSA	29.454.545	2.945.454
18	'01000218797 68056	'21-MAR-18	201803	'7699720010 36000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	2.800.000	280.000
19	'01000218797 68069	'18-APR-18	201804	'7699720010 36000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	300.000	30.000
20	'01000118759 67011	'28-MAR-18	201803	'8029060655 42000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	720.000	72.000
21	'01000118759 67010	'28-MAR-18	201803	'8029060655 42000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	235.000	23.500
22	'01000118759 67012	'28-MAR-18	201803	'8029060655 42000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	98.000	9.800
TOTAL						410.005.058	41.00.504

- Bahwa daftar faktur pajak diatas merupakan faktur pajak PT Mara Advertising dan telah dilakukan pemungutan PPN oleh lawan transaksi wajib pungut dengan nilai sebagai berikut:

No	NOFA	TGFA	NAMA_LWN	DPP	PPN
1	'030002187817 1871	'01-NOV-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	10.800.000	1.080.000
2	'031002187817 1836	'03-SEP-18	'PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	345.000.000	34.500.000
3	'030002187299 5436	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	75.014.420	7.501.442
4	'030002187299 5437	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.837.990	2.783.799
5	'030002187299 5438	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	71.739.350	7.173.935
6	'030002187299 5439	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.447.430	3.544.743
7	'030002187299 5440	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	90.000.000	9.000.000
8	'030002187299 5442	'14-FEB-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.311.810	2.431.181
9	'030002187299 5493	'15-MAR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
10	'030002187299 5922	'16-APR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
11	'030002187299 5923	'16-APR-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
12	'030002187299 5946	'07-MAY-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	15.000.000	1.500.000
13	'030002187299 5969	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	28.861.300	2.886.130
14	'030002187299 5970	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.396.320	2.139.632
15	'030002187299 5971	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	22.371.630	2.237.163
16	'030002187299 5972	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	76.631.060	7.663.106
17	'030002187299 5973	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	72.443.930	7.244.393
18	'030002187299 5974	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	27.007.680	2.700.768
19	'030002187299 5975	'04-JUN-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	35.138.730	3.513.873
20	'030002187817 1822	'16-AUG-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	30.375.110	3.037.511
21	'030002187817 1823	'16-AUG-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	21.840.640	2.184.064



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	'030002187817 1838	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	26.077.030	2.607.703
23	'030002187817 1839	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.254.740	4.925.474
24	'030002187817 1840	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.758.150	6.675.815
25	'030002187817 1841	'04-SEP-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	24.616.800	2.461.680
26	'030002187817 1872	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	66.637.400	6.663.740
27	'030002187817 1873	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	49.391.250	4.939.125
28	'030002187817 1874	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	33.800.630	3.380.063
29	'030002187817 1875	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	25.296.190	2.529.619
30	'030002187817 1876	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	29.381.000	2.938.100
31	'030002187817 1877	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	19.158.240	1.915.824
32	'030002187817 1878	'01-NOV-18	'PT. BANK MANDIRI (PERSERO)	18.936.390	1.893.639
33	'030002187299 5445	'14-FEB-18	'PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	22.000.000	2.200.000
34	'021002187299 5502	'23-MAR-18	'BEND PENGELUARAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA	161.000.000	16.100.000
Total				1.668.525.220	166.852.522

- Bahwa terdakwa pernah menerima himbauan untuk melakukan pengungkapan ketidak benaran PT Mara Advertising baik secara lisan selama dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan diberikan waktu sampai Agustus 2021 dan terdakwa minta diperpanjang sampai dengan bulan November 2021. Dan terdakwa sudah melakukan pengungkapan dan penyeteroran pada saat tahap pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut:

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2021	8.340.935	998646DBUDE0MFQV
2	500	30-12-2021	11.691.694	3CFCD2RLV34F6HNK
Total			20.032.629	

- Selain itu Terdakwa juga sudah melakukan pengungkapan lanjutan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	50.637.074	BD02A5GVHQ5IM5CC
2	500	30-12-2022	14.523.558	1E6BD1V9IFS156VU
3	500	30-12-2022	14.404.076	D229579QHFA8L8E3
4	500	30-12-2022	26.711.480	585F01V9IFS18DGD
Total			106.276.188	

- Bahwa Status kepemilikan atas tanah dan bangunan beserta kendaraan bermotor tersebut saat ini adalah sebagai berikut:
Untuk kendaraan bermotor yang kami masih miliki adalah nomor 6 yaitu Honda Vario 125 atas nama istri saya yaitu RUTH MELITA PUTRI. Sedangkan yang lainnya sudah kami jual untuk menutup operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sedangkan untuk bukti penjualan kendaraan bermotor saya sudah tidak memilikinya lagi.

Untuk tanah dan/atau bangunan dengan Hak milik nomor 03271 di Donoharjo juga sudah kami jual sekitar tahun 2018 dengan Notaris YULI ISWADI di Jl Kapten Hariyadi No. 103, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman untuk bukti penjualan tanah tersebut akan saya sampaikan segera kepada tim penyidik

- Bahwa AD/ART perusahaan mengacu pada AD/ART pertama tahun 1991;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga dan anak-anak saat tanah yang disita tersebut digunakan sebagai kantor perusahaan;
- Bahwa kantor awal adalah bangunan milik kakak ipar terdakwa Sdri. Sara namun pada tahun 2020 pindah ke bangunan milik ayah mertua terdakwa yang saat ini disita dalam perkara ini;
- Bahwa Pembayaran Pajak sejak 2013-2017 berjalan normal dan semua laporan pajak berjalan dengan normal;
- Bahwa Pembayaran Pajak sejak 2013-2017 berjalan normal dan semua laporan pajak berjalan dengan normal;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu paham bagaimana mengetahui hitungan sehingga total PPN Masa yang harus disetor tahun 2018 sejumlah Rp530.896.113,00 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah);
- Bahwa saya sempat menyetorkan PPN dengan nilai sekitar Rp20.032.629,00 (dua puluh juta tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) pada 30 Desember 2021 dan Rp106.276.188 (seratus enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada 30 Desember 2022 dengan kode bayar yang tepat yaitu 500 namun saat itu saya tidak sempat melaporkan untuk pembayaran pada tanggal 30 Desember 2022 sehingga saat itu tidak dapat diperhitungkan;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa sempat tanda tangan surat kesanggupan untuk membayar tapi terdakwa lupa sampai kapan diberikan jangka waktu membayar;
- Bahwa terdakwa pernah bermohon untuk minta perpanjangan waktu bayar dengan alasan situasi keuangan perusahaan sedang menurun namun lupa balasan dari KPP apa;

Halaman 149 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset tanah yang disita menjadi barang bukti itu milik orang tua istri terdakwa dan itu belum dibagi;
- Bahwa tanah dan bangunan yang disita statusnya masih budel waris dari mertua dan belum dibagi dimana sertifikat masih dipegang anak tertua/kakak dari istri terdakwa ;
- Bahwa status saham PT. Mara Advertising belum menjadi perusahaan terbuka;
- Bahwa AD/ART perusahaan mengacu pada AD/ART pertama tahun 1991;
- Bahwa pembagian tugas dalam perusahaan masih pembagian secara lisan;
- Bahwa status terdakwa hanya sebagai direktur, yang menjadi direktur utama adalah istri terdakwa yaitu RUTH MELITA PUTRI namun istri terdakwa tidak murni menjadi direktur namun lebih mengarah ke marketing sehingga yang memegang tugas utama sebagai direktur utama adalah terdakwa ;
- Bahwa komisariss utama adalah ayah mertua yaitu DJAROT SOEDIROPRONO namun pada tahun 2021 meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2013 terjadi perubahan terdakwa masuk sebagai Direktur dan tahun 2018 terjadi lagi perubahan dimana 2 orang kakak kandung istri terdakwa yaitu Sdr. Lucas dan Sdri. Sara menjadi Direktur namun status Sdr. Lucas dan Sdri. Sara pasif;
- Bahwa bahwa yang tanda tangan kontrak pekerjaan kadang terdakwa kadang istri terdakwa ;
- Bahwa yang membuat laporan pajak adalah Sdr. Agus namun atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa yang tanda tangan SPT 2018 adalah terdakwa ;
- Bahwa yang tanda tangan Faktur tahun 2018 adalah Sdr. Ani Widianingsih namun terdakwa tetap yang bertanggung jawab;
- Bahwa Direktur Utama tahu jika PPN tahun 2018 tidak disetor;
- Bahwa alasan utama PPN masa tahun 2018 tidak disetor karena kondisi keuangan perusahaan sedang menurun sehingga terdakwa sendiri mengambil kebijakan untuk menggunakan dana tersebut untuk membayar hutang serta membiayai operasional perusahaan ;
- Bahwa alasan menginisiasi pajak bayar dimuka ada faktur dapat terbit dengan rencana akan dilakukan pembetulan pajak namun faktanya PPN tersebut tidak disetorkan;

Halaman 150 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan pembayaran dimuka tersebut pada Direktur Utama;
- Bahwa perusahaan pernah mendapat teguran dari KPP Pajak namun hingga saat ini pajak tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah milik terdakwa pribadi namun BPKB masih di leasing;
- Bahwa sertifikat tanah yang disita statusnya masih milik ayah mertua yang saat ini sertifikatnya dipegang kakak ipar terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Print Out Profil Perusahaan PT MARA ADVERTISING
2. 12 (Dua Belas) set Print Out SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING Masa Januari 2018 s.d. Desember 2018
3. 1 (satu) set dokumen asli pemberitahuan perubahan data wajib pajak
4. 1 (satu) set Dokumen Asli Pendaftaran Wajib Pajak Badan dan PKP nomor Formulir 000159
5. 1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1064/WPJ.08/KP.1203/1990
6. 1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 a.n. CV Mara
7. 1 (satu) set Fotokopi Akta nomor 33 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 07 Desember 1989 di Yogyakarta
8. 1 (satu) set fotokopi Akta nomor 91 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 14 Desember 1990 di Yogyakarta
9. 1 (satu) set Dokumen Asli Formulir Pemutahiran Data Wajib Pajak Badan nomor Formulir 400117
10. 1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1226/WPJ.08/KP.1303/1994
11. 1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 an. PT Mara Visual and Advertising
12. Satu Set fotokopi SP2DK-11081/WPJ.23/KP.02/2019
13. Satu Set fotokopi SP2DK-11082/WPJ.23/KP.02/2019

Halaman 151 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Satu Set fotokopi SP2DK-11087/WPJ.23/KP.02/2019
15. Satu Set fotokopi SP2DK-11088/WPJ.23/KP.02/2019
16. Satu Set fotokopi SP2DK-11083/WPJ.23/KP.02/2019
17. Satu Set fotokopi SP2DK-11086/WPJ.23/KP.02/2019
18. Satu Set fotokopi SP2DK-11080/WPJ.23/KP.02/2019
19. Satu Set fotokopi SP2DK-11084/WPJ.23/KP.02/2019
20. Satu Set fotokopi SP2DK-11079/WPJ.23/KP.02/2019
21. Satu Set fotokopi SP2DK-11085/WPJ.23/KP.02/2019
22. Satu Set fotokopi SP2DK-11089/WPJ.23/KP.02/2019
23. Satu Set fotokopi Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019
24. Satu Set fotokopi surat pernyataan pengungkapan Pasal 8 ayat (3) 1 (satu) Set B.13 15 Januari 20243.
25. Satu set Print Out Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari s.d. Desember 2018;
26. Set set Print Out Rekening Koran Bank BRI bulan Januari s.d. Desember 2018
27. Satu set Daftar Piutang Usaha per 31 Desember 2018
28. Satu set Rekening Koran Bank Bukopin no. 100 2826
29. Satu set Faktur Pajak dan Lampiran dari PT Abadi Jaya
30. Satu Set Kuitansi PO kepada klien
31. Satu set Database karyawan per Desember 2018;
32. Satu set Laporan Billing Mara Group dari Januari s.d. Oktober 2018
33. Satu set Rekapitulasi hutang per 22 Oktober 2018
34. Satu set Rekapitulasi hutang dagang pihak III per Oktober 2018
35. Satu set Realisasi November 2018
36. Satu set Akta pernyataan keputusan RUPS PT Mara Advertising
37. Satu set Rekap nomor kuitansi tahun 2018
38. Satu set Transaction Inquiry Bank Mandiri PT Mara Advertising
39. Satu set Print Out Faktur Pajak Keluaran
40. Satu set Rekapitulasi billing Januari s.d. Desember 2018 PT Mara Advertising
41. Satu set SPK & PO Klien 2018
42. Satu set Keputusan kemenkumham 2010 tentang pengesahan akta pendirian
43. Satu set Berita acara penayangan
44. Satu set Data SPK/PO/BAP April-Desember 2018

Halaman 152 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Satu set Akta Notaris Effendy SH Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham
46. Satu set Keputusan Menkumham 2010 tentang perubahan anggaran dasar
47. Satu set Data SPK/PO/BAP Januari-Maret
48. Satu set Berita acara penyanangan REVELIN AESTHETIC
49. Satu set Berita Acara serah terima BJ Home
50. Satu set Berita Acara serah terima Universitas Kristen Duta Wacana
51. Berita Acara serah terima NMW Skincare
52. Satu set Quotation
53. Satu set pe Spt Masa PPN Pebuari desember 2018
54. Satu set Penawaran 2018 No. 067/MR/SPW/DPPU/II/2018
55. Satu set SPK 2018-0000066
56. Satu set Laporan pertanggungjawaban Arif Yanti
57. Satu set Laporan pertanggungjawaban Nova Briana
58. Satu set Laporan pertanggungjawaban Astri Diani Putri
59. 10 (Sepuluh) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018, Kuitansi, dan bukti pengeluaran cek)
60. 1 (Satu) set fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri 1380090003257 an. Konimex
61. 1 (satu) set fotokopi Rekening Koran Bank CIMB Niaga 873388889500 an. Konimex
62. 1 (Satu) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising(bukti Kas Keluar, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak)
63. 2 (Dua) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018 dan Kuitansi)
64. 1 (satu) set fotokopi Bukti Transfer 2018
65. 6 (Enam) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising(bukti terima definitive, Surat Perintah Pembayaran, Bukti Transfer, Kuitansi, Surat Pembelian, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, dokumentasi hasil pekerjaan)
66. 1 (Satu) set Bukti transaksi dengan PT Mara Advertising(kuitansi penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur pajak, dan perjanjian kerjasama)

Halaman 153 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 10 (Sepuluh) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising(Bukti Bayar ke PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh Pasal 23 Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising)
68. 4 (Empat) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising(Bukti Pembayaran Kas, Jurnal Pembayaran dan Formulir Verifikasi, Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising dan tanda terima kuitansi, NPWP PT Mara Advertising, dan Faktur Pajak)
69. 1 (satu) Lembar Fotokopi Faktur Pajak Keluaran Nomor: 010.002-18.72995446
70. 1 (satu) Lembar Fotokopi Invoice No: 05/MR/Inv/II/18
71. 1 (satu) Lembar Fotokopi Purchase Order No: MSI/PO/1802/0064
72. 1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti transfer ke PT Mara Advertising
73. 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening koran pada saat bayar
74. 1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti potong PPh 23 no: MSI/PPH23-02/II/2018
75. 4 (empat) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising(Kuitansi penagihan dari PT MARA ADVERTISING, Faktur pajak, Print Out data e-faktur)
76. 2 (Dua) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara AdvertisingFaktur Pajak, Kuitansi, Invoice Verification Form, Berita Acara Serah Terima, Transaction Initiation Payment Details Report
77. 1 (Satu) Set Fotokopi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Neonbox dan LED Bandara Adisutjipto No. HOC170654
78. 1 (satu) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising(Fotokopi Voucher Pembayaran, Tanda Terima Faktur, Purchase Order, Kuitansi Penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Dokumen Penawaran dari PT MARA ADVERTISING, Action Proposal, Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti Transfer ke PT MARA ADVERTISING dan Berita Acara Penayangan)
79. 2 (Dua) set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising(Invoice, kuitansi, Faktur pajak, bukti potong PPh Pasal 23, rekening giro)
80. 29 (Dua Puluh Sembilan) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Kontrak/Perjanjian, Surat perintah kerja, Berita acara serah terima pekerjaan, Kuitansi/invoice, Faktur pajak)
81. 1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Potong
82. 1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Bayar

Halaman 154 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



83. 1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mara Advertising Nomor 46 tanggal 30 November 2018, notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H.
84. 1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 02 tanggal 21 Maret 2019, notaris Fitri Hapsari, S.H.,M.Kn.
85. 1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 08 tanggal 19 Oktober 2023, notaris Dinda Kurnia Wljaya, S.H.,M.Kn.
86. 13 (tiga belas) set Print Out rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 0300583628 atas nama A ADHY PRIHANTORO bulan Januari 2018 sd bulan Desember 2018 dan bulan April 2024
87. Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M2 a.n. S Djarot Soediroprono)
88. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Vario 125 Tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO warna Hitam
89. 1 (satu) buah dokumen Asli berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 10861066.F atas nama RUTH MELITA PUTRI
90. 1 (satu) set Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 134
91. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022 bahwa terdapat bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa melalui PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.” dengan cara Pada saat

Halaman 155 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan SPT Masa PPN yang seharusnya kurang bayar, PT Mara Advertising menggunakan cara seolah-olah memasukkan setoran dimuka sebesar PPN kurang bayar tersebut sehingga status SPT menjadi NIHIL. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Direktur dan Staff PT Mara Advertising bahwa setoran dimuka tersebut tidak ada/ tidak pernah dilakukan, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 530.896.113,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah untuk jenis pajak PPN. Selain itu PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 pada saat pemeriksaan bukti permulaan juga mengajukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan melalui Surat tanpa nomor pada tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) UU KUP;

- Bahwa Laporan Nomor LAP-3/LK/WPJ.234/2023, tanggal 18 Desember 2023 didasari Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor: LAP-1/WPJ.23/2022 tanggal 14 Maret 2022 untuk Jenis Pajak Pertambah Nilai (PPN) Masa Pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa PT. MARA ADVERTISING didirikan oleh Bapak DJAROT SOEDIOPRONO berdasarkan Akta nomor 33 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJI KOEN pada tanggal 07 Desember 1989 di Yogyakarta, yang awalnya berbentuk CV MARA VISUAL ART.
- Bahwa Akta pendirian PT. MARA ADVERTISING telah mengalami beberapa kali perubahan yang berkaitan dengan perubahan nama perusahaan, perubahan jabatan pengurus maupun penambahan jenis usaha, tetapi tidak pernah dilakukan perubahan atas AD/ART Perusahaan.
- Bahwa Perubahan akta perusahaan yang terakhir dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris DINDA KURNIA WIJAYA, S.H, M.Kn Nomor 08 Tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan Akta Notaris DINDA KURNIA WIJAYA, S.H, M.Kn Nomor 08 Tanggal 19 Oktober 2023 mengenai susunan pengurus, yaitu SARA KARUNIALITA DEWI dan LUKAS DONNY SATRIO tidak menjadi pengurus lagi, hanya sebagai pemegang saham saja..
- Bahwa PT. MARA ADVERTISING merupakan perusahaan yang mempunyai jenis kegiatan usaha dibidang jasa periklanan (KLU:73100) dan telah terdaftar

Halaman 156 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Yogyakarta sejak tanggal 29 Agustus 1990 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.464.602.0-541.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 Agustus 1990.

- Bahwa pada awal pendiriannya PT. MARA ADVERTISING beralamat di Jl. Mawar No. 22 Baciro Kota Yogyakarta, tapi sejak Mei tahun 2020 atau saat awal pandemi Covid 19 berpindah ke Jl. Mawar Gg III Baciro Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO ditunjuk sebagai Direktur PT MARA ADVERTISING berdasarkan akta perusahaan nomor 49 tanggal 20 Mei 2013 oleh Notaris ARSIN EFFENDY SH, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - RUTH MELITA PUTRI (Istri Terdakwa) sebagai Direktur Utama
 - SARA KARUNIALITA DEWI (Saudara Ipar Terdakwa) sebagai Direktur
 - LUKAS DONNY SATRIO (Saudara Ipar Terdakwa) sebagai Direktur
 - STEVANUS DJAROT SOEDIROPONO (Bapak Mertua Terdakwa, sudah meninggal pada bulan September 2021) sebagai komisaris
 - E. RACHMINATI KUSUMANINGRUM (Ibu Mertua Terdakwa) sebagai komisaris
- Bahwa PT. MARA ADVERTISING bukan PT yang terbuka tetapi merupakan Perusahaan keluarga yang semua pengurusnya adalah anggota keluarga sesuai keinginan dari Bapak DJAROT SOEDIROPONO (mertua Terdakwa) yang menghendaki semua anak dan menantunya terdapat dalam kepengurusan.
- Bahwa setelah Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO diangkat sebagai Direktur maka yang mempunyai wewenang menentukan kebijakan dan pengambil keputusan menjalankan operasional perusahaan sehari-hari maupun masalah keuangan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Istri Terdakwa walaupun dalam kepengurusan menjabat sebagai Direktur Utama tetapi bertugas sebagai koordinator marketing. Bahwa nama-nama pengurus lainnya tidak aktif dalam menentukan kebijakan perusahaan, hanya sekedar nama yang dipasang di PT MARA ADVERTISING selain sebagai pemilik saham.
- Bahwa dalam setiap kontrak kerja sama antara PT MARA ADVERTISING dengan para customer selain Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO yang tandatangan kontrak, istri Terdakwa selaku koordinator marketing atau

Halaman 157 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Terdakwa bisa juga menandatangani kontrak, tetapi semua tetap atas persetujuan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO.

- Bahwa pembayaran atas pembelian PT MARA ADVERTISING kepada para Supplier ataupun pembayaran dari para Customer kepada PT MARA ADVERTISING ada yang dilakukan dengan cara tunai atau transfer ke rekening PT MARA ADVERTISING.
- Bahwa Komponen tagihan PT MARA ADVERTISING yang ditagihkan kepada para customer terdiri dari harga jual/DPP ditambah dengan PPN.
- Bahwa dokumen yang diserahkan dari klient biasanya berupa PO yang diberikan diawal pengajuan kerjasama dan setelah melakukan pembayaran ada disertakan bukti potongan PPh 23 atas penyerahan jasa, dan jika klient merupakan wajib pajak wajib pungut maka melampirkan bukti SSP untuk setoran PPN yang telah dipungut oleh klient.
- Bahwa sebagai wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka dalam melakukan transaksi/ penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, PT MARA ADVERTISING selalu memungut PPN dari para Custumor dan menerbitkan faktur pajak.
- Bahwa nama yang ada dalam dokumen-dokumen baik dalam Kuitansi, Invoice maupun Faktur pajak yang dikeluarkan PT MARA ADVERTISING tersebut tidak atas nama Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO atau bukan Terdakwa yang menandatangani yaitu untuk mempermudah urusan administrasi karena pada saat itu Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO sering berada diluar kantor, akan tetapi semua keputusan tetap dibawah kendali Terdakwa. Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat lawan transaksi PT MARA ADVERTISING yang berstatus Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU), yaitu dari PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL), PT. BANK MANDIRI (PERSERO), PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dan Bendaha Pengeluaran BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA, terdapat 34 transaksi dengan nilai total DPP sebesar Rp1.668.525.220,00 nilai PPN sebesar Rp166.852.522,00
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO bahwa yang terdaftar sebagai penanggungjawab e faktur adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh PT MARA ADVERTISING pada waktu melakukan penyerahan barang dan jasa kepada para customer pada tahun

Halaman 158 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tertulis nama Ani Widyarningsih yang merupakan staf keuangan PT MARA ADVERTISING dan bukan nama Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO.

- Bahwa menurut pendapat Ahli bisa saja yang mendatangi faktur pajak bukan Direkrur tapi nama lain dengan syarat nama tersebut harus didaftarkan lebih dahulu ke kantor pajak untuk mendapatkan kode identitas, karena jika nama tersebut belum terdaftar di kantor pajak maka e fakturnya tidak akan keluar;
- Bahwa saat ini pembuatan faktur pajak sudah menggunakan e faktur , sehingga datanya bisa langsung diketahui oleh kantor pajak. Pihak kantor pajak dapat mengetahui berapa faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT MARA ADVERTISING dari Aplikasi Portal DJP sub menu persandingan PKPM dimana terdapat lawan transaksi yang mengkreditkan faktur pajak dari PT MARA ADVERTISING.
- Berdasarkan APLIKASI PKPM maka daftar faktur pajak yang diterbitkan PT MARA ADVERTISING dalam tahun 2018 sebanyak 259 faktur pajak dengan nilai total DPP sebesar Rp7.387.491.789,00 nilai PPN sebesar Rp738.749.139,00,
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat lawan transaksi PT MARA ADVERTISING yang berstatus Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU), yaitu dari PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL), PT. BANK MANDIRI (PERSERO), PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) dan Bendaha Pengeluaran BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA, terdapat 34 transaksi dengan nilai total DPP sebesar Rp1.668.525.220,00 nilai PPN sebesar Rp166.852.522,00
- Bahwa Untuk tagihan dengan dengan DPP dibawah Rp10.000.000,00 , PT MARA ADVERTISING tetap memungut PPN sehingga yang dibayarkan oleh customer sejumlah Harga Jual net (DPP) ditambah PPN dikurangi PPH Pasal 23 Sedangkan untuk DPP diatas Rp10.000.000,00 customer yang memungut PPN sehingga yang dibayarkan customer kepada PT MARA ADVERTISING hanya sejumlah Harga Jual net (DPP) dikurangi PPH Pasal 23 saja, sedangkan untuk PPN yang melakukan pungutan adalah customer kepada PT MARA ADVERTISING dan atas PPN tersebut customer yang menyetorkan ke kas negara.
- Bahwa berdasarkan data APLIKASI PKPM, selama tahun pajak 2018 faktur pajak yang telah dikreditkan oleh PT MARA ADVERTISING adalah sebagai

Halaman 159 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



berikut :

No	No FP	Tgl FP	Masa Pajak	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP	PPN
1	'0100021 84715194 9	'20-APR- 18	201804	'013056882 038000	'PT RADIO SONORA	28.000.000	2.800.00 0
2	'0100021 80555835 8	'06-FEB- 18	201802	'013155742 062000	'PT MUSICA STUDIOS	10.000.000	1.000.00 0
3	'0100021 85502036 5	'04-MAY- 18	201805	'014557136 423000	'PT RADIO TIARA RASEPRADAN A	8.320.000	832.000
4	'0400011 89860567 5	'28-FEB- 18	201802	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	5.130	513
5	'0400011 89860567 4	'28-FEB- 18	201802	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	54.500	5.450
6	'0400011 89861142 9	'31-MAR- 18	201803	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	30.900	3.090
7	'0400011 89861143 0	'31-MAR- 18	201803	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	25.020	2.502
8	'0400011 89862340 5	'30-APR- 18	201804	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	23.310	2.331
9	'0400011 89862340 3	'30-APR- 18	201804	'015397102 038000	'PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	48.800	4.880
10	'0100001 81965703 6	'21-MAR- 18	201803	'026756825 407000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	1.858.490	185.849
11	'0100001 81965704 0	'13-APR- 18	201804	'026756825 407000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	63.636.364	6.363.63 6
12	'0100001 81965703 9	'06-APR- 18	201804	'026756825 407000	'PT MAKMUR ORIENT JAYA	86.363.636	8.636.36 4
13	'0100001 86643328 4	'23-APR- 18	201804	'027498799 441000	'PT BRILLIANT SAKTI PERSADA	150.000.000	15.000.0 00
14	'0100021 84886473 2	'09-FEB- 18	201802	'028609733 032000	'PT TRINITY ARTIST MANAGEMENT	20.454.546	2.045.45 4
15	'0100021 87297747 3	'30-APR- 18	201804	'315934471 542000	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	1.724.545	172.454
16	'0100021 87297727 5	'17-APR- 18	201804	'315934471 542000	'PT ABADI JAYA MULTIGUNA	5.852.272	585.227
17	'0100021 84952659 0	'06-MAR- 18	201803	'316259829 517000	'PT DECALLING MEDIA INTERNUSA	29.454.545	2.945.45 4
18	'0100021 87976805 6	'21-MAR- 18	201803	'769972001 036000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	2.800.000	280.000
19	'0100021 87976806 9	'18-APR- 18	201804	'769972001 036000	'PT KARTA INDONESIA GLOBAL	300.000	30.000
20	'0100011 87596701 1	'28-MAR- 18	201803	'802906065 542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	720.000	72.000
21	'0100011 87596701 0	'28-MAR- 18	201803	'802906065 542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	235.000	23.500
22	'0100011 87596701 2	'28-MAR- 18	201803	'802906065 542000	'PT CITRAWEB DIGITAL MULTISOLUSI	98.000	9.800
TOTAL						410.005.058	41.00.504

- Bahwa berdasarkan Masterfile SIDJP, jenis pajak yang menjadi kewajiban PT MARA ADVERTISING , NPWP : 01.464.602.0-541.000 adalah sebagai berikut :



- a. PPh Pasal 21
 - b. PPh Pasal 22
 - c. PPh Pasal 23
 - d. PPh Pasal 25/29
 - e. PPh Pasal 15
 - f. PPN
 - g. PPh Pasal 26
 - h. PPh Pasal 4 Ayat (2)
 - i. PPh Pasal 19
- Bahwa yang membantu membuat dan melaporkan urusan perpajakan PT. MARA ADVERTISING adalah Saksi AGUS JOKO SUSANTO sedangkan yang menandatangani dokumen SPT Tahunan, SPT Masa dan dokumen perpajakan terkait PT MARA ADVERTISING adalah Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selaku Direktur PT. MARA ADVERTISING yang biasanya dilaporkan secara elektronik ke KPP Pratama Yogyakarta.
 - Bahwa berdasarkan SPT yang disampaikan secara elektronik di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dapat dilihat dalam data APPROWEB bahwa Penanggungjawab PT MARA ADVERTISING adalah Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;
 - Bahwa PT MARA ADVERTISING telah melaporkan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 yang ditandatangani Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selaku Direktur PT MARA ADVERTISING ke KPP Pratama Yogyakarta dengan perincian sbb :

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1	01-Jan	2018	Normal	S-05009831/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	12/02/2018	ESPT
2	02-Feb	2018	Normal	S-99001941/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
3	03-Mar	2018	Normal	S-99001943/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
4	04-Apr	2018	Normal	S-99001945/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
5	05-May	2018	Normal	S-99002020/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling



6	06-Jun	2018	Normal	S-99002022/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efiling
7	07-Jul	2018	Normal	S-99001346/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efiling
8	08-Aug	2018	Normal	S-99001026/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
9	09-Sep	2018	Normal	S-99001341/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efiling
10	10-Oct	2018	Normal	S-99001062/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
11	11-Nov	2018	Normal	S-99001058/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling
12	12-Dec	2018	Normal	S-99001031/PP N1111/WPJ.23/KP.02 03/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efiling

- Bahwa nilai pelaporan SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 adalah nihil sehingga sudah tidak ada pajak terhutang yang kurang bayar, karena dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan ada pajak yang disetor di muka.
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO mengetahui bahwa ada jumlah yang seharusnya disetor setiap menerbitkan faktur pajak.
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO memutuskan untuk membuat pengakuan adanya pajak disetor dimuka dalam laporan SPT Masa PPN masa Februari s.d Desember 2018 walaupun sebenarnya tidak ada setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara karena keadaan keuangan PT. MARA ADVERTISING pada saat itu sedang sulit, sehingga menunda dulu setoran PPN yang seharusnya disetorkan oleh PT MARA ADVERTISING untuk menutupi operasional perusahaan dengan harapan pada saat pencairan proyek berikutnya bisa melakukan pembetulan SPT dan melakukan setoran yang seharusnya.
- Bahwa Selain itu faktur pajak tidak bisa diterbitkan jika dalam waktu 3 bulan PPN belum dibayar, sehingga Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO memakai strategi tersebut supaya bisa segera menerbitkan faktur pajak yang diminta oleh klien.
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO telah mengetahui adanya jumlah yang kurang dibayar dalam SPT Masa PPN yang

Halaman 162 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disetor karena sebelum SPT dilaporkan ke KPP, saksi AGUS JOKO SUSANTO telah melaporkan dulu kepada Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO.

- Bahwa Saksi AGUS JOKO SUSANTO telah disuruh Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO untuk membuat laporan SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 dengan mengisi pada kolom nomor II huruf B yaitu PPN disetor di muka agar diisi dengan perhitungan selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, sehingga seolah-olah ada setoran dimuka sebesar PPN kurang bayar tersebut yang membuat PPN kurang bayar jumlahnya menjadi nol.
- Bahwa rincian jumlah pajak yang disetor di muka yang ada dalam laporan SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Nominal
1	Januari	-
2	Februari	50.637.074
3	Maret	64.239.662
4	April	79.780.423
5	Mei	107.844.654
6	Juni	8.340.935
7	Juli	46.845.358
8	Agustus	105.877.199
9	September	14.523.558
10	Oktober	14.404.076
11	November	26.711.480
12	Desember	11.691.694
	Total	530.896.113

- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO mengetahui bahwa cara tersebut salah tetapi saat itu perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan karena omset yang menurun.
- Bahwa Saksi AGUS JOKO SUSANTO pernah menyampaikan kepada Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO bahwa harus segera melakukan pembetulan SPT supaya tidak menyalahi peraturan.
- Bahwa Saksi SLAMET RUBANTO, S.E yang merupakan Account Representative PT MARA ADVERTISING pada tahun 2018 telah menerbitkan 11 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tertanggal 24 Juni 2019 dikarenakan berdasarkan penelitian diketahui bahwa wajib pajak PT MARA ADVERTISING belum melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padahal Wajib

Halaman 163 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak menerbitkan Faktur Pajak. Pada saat dilakukan pengecekan pada SPT Masa PPN masa Februari s.d. Desember 2018 Wajib Pajak melaporkan adanya pembayaran PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, kemudian ketika dilakukan pengecekan pada Modul Penerimaan Negara (MPN) ternyata tidak ada pembayaran PPN sesuai Masa Pajak tersebut sehingga Saksi SLAMET RUBANTO, S.E menerbitkan SP2DK untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018.

- Bahwa ada surat himbauan berupa SP2DK tersebut kemudian dilakukan pemanggilan kepada wajib pajak PT MARA ADVERTISING untuk dilakukan konseling dan wajib pajak yang diwakili oleh Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO memenuhi konseling tersebut pada tanggal 01 Oktober 2019
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO mengakui memang belum melakukan penyetoran pajak PPN Masa PT MARA ADVERTISING untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 walaupun dalam laporan SPT masa PPN dilaporkan adanya pajak disetor dimuka. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT MARA ADVERTISING dan Account Representative KPP Pratama Yogyakarta. Isi Berita Acara berupa kesanggupan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO untuk melakukan pembayaran atas PPN yang belum disetor sebesar Rp530.896.113,00 dengan cara diangsur 2 kali, pembayaran terakhir bulan April 2020.
- Bahwa sampai berakhirnya tanggal yang disepakati dalam Berita Acara konseling tersebut, Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO belum pernah melakukan pembayaran kekurangan pajaknya.
- Bahwa Kantor Wilayah DJP DI. Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT MARA ADVERTISING untuk tahun pajak 2018, dengan informasi sbb :
 - a. Terdapat pembayaran PPN disetor dimuka dalam SPT Masa PPN Tahun 2018 ;
 - b. Setelah dilakukan persandingan dengan data pembayaran tidak ditemukan adanya pembayaran tersebut ;
 - c. Terlapor diduga melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;

Halaman 164 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Potensi Kerugian Negara sekurang-kurangnya PPN Masa Januari – Desember 2018 sebesar Rp 530.896.113 ;

- Bahwa dari hasil pembahasan atas Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP oleh tim penelaah, isinya mengusulkan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atas wajib pajak badan PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 untuk jenis pajak PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018, yang kemudian Diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-7/WPJ.23/2020 tanggal 02 Oktober 2020, diperpanjang dengan Surat nomor SPPBP.P-18/WPJ.23/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
- Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT MARA ADVERTISING dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO bertemu langsung dengan tim pemeriksa bukti permulaan yang datang ke kantor sekitar awal bulan Oktober 2020 menjelaskan maksud dan tujuan datang ke kantor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mendapatkan panggilan untuk memberikan keterangan dan disampaikan juga baik secara lisan maupun tertulis bahwa Terdakwa dapat mempergunakan haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP selama dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan diberikan waktu sampai Agustus 2021 tetapi Terdakwa minta diperpanjang sampai dengan bulan November 2021.
- Bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO sudah melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pada saat sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan telah dilaporkan ke KPP Pratama Yogyakarta yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu :
- Bahwa Surat laporan pengungkapan ketidak benaran perbuatan ke KPP Pratama Yogyakarta tanggal 03 Januari 2022 dengan rincian :

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2021	8.340.935	998646DBUDE0MFQV
2	500	30-12-2021	11.691.694	3CFCD2RLV34F6HNK
Total			20.032.629	

Surat tersebut telah diteliti kelengkapan formalnya oleh KPP Pratama Yogyakarta dan dinyatakan memenuhi persyaratan formal serta diteruskan kepada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 165 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat laporan pengungkapan ketidak benaran perbuatan ke KPP Pratama Yogyakarta tanggal 15 Januari 2024 :

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	50.637.074	BD02A5GVHQ5IM5CC
2	500	30-12-2022	14.523.558	1E6BD1V9IFS156VU
3	500	30-12-2022	14.404.076	D229579QHFABL8E3
4	500	30-12-2022	26.711.480	585F01V9IFS18DGD
Total			106.276.188	

- Bahwa terkait Penghitungan Nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara untuk PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana di bidang perpajakan PT. MARA ADVERTISING, NPWP. 01.464.602.0-541.000, Ahli mendapatkan data dari Penyidik berdasarkan data APLIKASI PKPM faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT MARA ADVERTISING selama melakukan transaksi dengan customer di tahun 2018 termasuk transaksi dengan Wajib Pajak Wajib Pungut dan faktur pajak yang telah dikreditkan oleh PT MARA ADVERTISING selama tahun pajak 2018.
- Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara oleh Ahli Perpajakan Antonius Herry Wijayanto tanggal 25 Maret 2024 terhadap Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO melalui PT MARA ADVERTISING NPWP. 01.464.602.0-541.000 sebagai berikut :
perhitungan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 :

No	Uraian	Rp
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,718,966,569
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	1,668,525,220
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	7,387,491,789
	b. Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan	7,387,491,789
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	410,005,058
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan	410,005,058
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	



	j. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	571,896,657
	k. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	166,852,522
	l. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	b. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan	738,749,139
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	571,896,657
	b. PN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	c. ajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. mpor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	41,000,504
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	41,000,504
	d. PN kurang atau (lebih) bayar (a-b-c)	530,896,153
	c. PN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR (d-e)	530,896,153
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	530,896,153

- Bahwa Pada waktu dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Terdakwa telah melakukan pengungkapan ketidak benaran perbuatan terkait PPN kurang bayar dari wajib pajak PT MARA ADVERTISING yang dibayarkan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2021	8.340.935	998646DBUDE0MFQV
2	500	30-12-2021	11.691.694	3CFCD2RLV34F6HNK
Total			20.032.629	

Untuk pembayaran tersebut sudah disampaikan surat pengungkapan ketidak benaran perbuatan oleh wajib pajak pada tanggal 03 Januari 2022.

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	50.637.074	BD02A5GVHQ5IM5CC
2	500	30-12-2022	14.523.558	1E6BD1V9IFS156VU
3	500	30-12-2022	14.404.076	D229579QHFABL8E3
4	500	30-12-2022	26.711.480	585F01V9IFS18DGD
Total			106.276.188	

- Bahwa wajib pajak baru memasukkan surat pengungkapan atas pembayaran tersebut diatas pada tanggal 15 januari 2024 setelah Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan disampaikan kepada wajib pajak dan Kejaksaan Tinggi pada tanggal 18 Desember 2023.



Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3a) KUP serta Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022, maka Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara yang diakui hanya atas pembayaran yang disampaikan dengan surat pengungkapan ketidak benaran perbuatan oleh wajib pajak tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp20 .032.629,00. Karena wajib pajak hanya membayar pokoknya saja tidak termasuk sanksi maka yang dihitung hanya $\frac{1}{2}$ saja yaitu $Rp20 .032.629,00 \times \frac{1}{2} = Rp10.016.315,00$.

Sedangkan pembayaran yang disampaikan dengan surat pengungkapan ketidak benaran perbuatan oleh wajib pajak tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp106.276.188,00 Tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada saat penyidikan dikarenakan wajib pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis setelah SPDP diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023.

Sehingga sisa Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Kerugian pada Pendapatan Negara	Nilai Pengurang kerugian pada Pendapatan Negara	Sisa Kerugian pada Pendapatan Negara
1.	PPN DN Januari-Desember 2018	530,896,153	10.016.315	520,879,838

- Bahwa saat ini PT MARA ADVERTISING tidak memiliki aset apapun.
- Bahwa sertifikat tanah Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M2 yang sekarang dijadikan lokasi kantor PT MARA ADVERTISING masih atas nama S. DJAROT SOEDIOPRONO yaitu Bapak Mertua Terdakwa, walaupun Terdakwa pernah mendengar bahwa rencananya tanah tersebut akan diberikan kepada anaknya yang bernama RUTH MELITA PUTRI (Istri Terdakwa).
- Bahwa sertifikat tanah Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 memang pernah dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI tetapi setahu Terdakwa sudah lunas sekitar tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan bermotor yang masih Terdakwa miliki adalah kendaraan bermotor roda dua Honda Vario 125 Tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO warna Hitam atas nama istri Terdakwa yaitu RUTH MELITA PUTRI, yang BPKPnya masih ada di leasing.
- Bahwa yang membayar angsuran atas sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bukan diambil dari keuangan PT MARA ADVERTISING
- Bahwa untuk tanah dan/atau bangunan dengan Hak milik nomor 03271 di Donoharjo juga sudah Terdakwa jual sekitar tahun 2019 kepada Sigit Sukarno dengan Notaris YULI ISWADI di Jl Kapten Hariyadi No. 103, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
3. Dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
4. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara aquo Haruslah ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini tidak semata naturlijke person tetapi juga rechtsperson. Artinya, orang di sini harus diartikan sebagai orang pribadi maupun badan hukum.

Halaman 169 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah Augustinus Adhy Prihantoro, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa adalah Direktur PT MARA ADVERTISING yang menjalankan tugas sebagai Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur utama sebagaimana dalam akta pendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai kapasitas sebagai terdakwa dalam perkara aquo/ apakah terjadi error in person dalam perkara aquo maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam UU perpajakan yang dimaksud Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa PT. MARA ADVERTISING NPWP: 01.464.602.0-541.000 selama periode masa pajak Januari 2018 s.d Desember 2018 sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP: 01.464.602.0-541.000 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga terhadapnya melekat kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT secara lengkap, jelas, benar dan menandatanganinya. SPT Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi atau dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

Halaman 170 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan dalam SPT;

Menimbang, bahwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO yang menduduki jabatan Direktur pada PT. MARA ADVERTISING merupakan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan perusahaan dan mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP wajib pajak badan diwakili oleh Pengurus;

Menimbang, bahwa wakil sebagaimana yang dimaksud pasal 32 ayat 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Menimbang, bahwa menurut majelis Terdakwa sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab dan berwenang mengurus jalannya perusahaan dan orang yang memutuskan kebijakan termasuk kebijakan dalam pembayaran pajak sehingga menurut Majelis tidak terjadi error in person/ tidak terjadi kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad.2. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atas keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi arti sengaja namun arti kesengajaan dapat diambil dari Mvt yang mengartikan Kesengajaan sebagai mengetahui dan menghendaki, sehingga orang yang melakukan

Halaman 171 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja: Kesengajaan adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menggambarkan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ada dua teori terkait kesengajaan ini yaitu teori kehendak atau *wilstheorie* dan teori pengetahuan atau *vorstelling theorie*. Dalam perkembangan hukum pidana, teori kehendak ini sudah dikesampingkan dan yang digunakan adalah teori pengetahuan. Artinya, pelaku mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana. Dalam rangka menentukan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Artinya, berdasarkan keadaan dan kedudukan pelaku, seharusnya dia mengetahui apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Pasal 1 Angka 11 UU KUP, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang, bahwa Jenis SPT meliputi:

- a. SPT Masa, yang terdiri atas:
 - SPT Masa PPh;
 - SPT Masa PPN; dan
 - SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN; dan
- b. SPT Tahunan PPh

Menimbang, bahwa bentuk SPT berupa:

- a. dokumen elektronik; atau
- b. formulir kertas *hardcopy*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. sedangkan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

Halaman 172 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - jas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan SPT yang isinya tidak benar dapat dijelaskan sebagai berikut : Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia "benar" berarti "sesuai sebagaimana adanya." Dalam penjelasan Pasal 3 UU KUP dinyatakan bahwa fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggungjawabkan penghitungan pajak yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa di dalam SPT tersebut berisi mengenai informasi-informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak seperti pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban, PPN Masukan, PPN Keluaran dan sebagainya. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak sehingga informasi dalam SPT harus sesuai sebagaimana adanya kondisi Wajib Pajak agar pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai kondisi Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan SPT yang isinya tidak benar apabila informasi-informasi yang ada di dalam SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 UU KUP, untuk SPT Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan dalam SPT dan menurut Ahli bahwa tujuan penandatanganan suatu surat adalah mengidentifikasi pihak yang menyatakan hal-hal yang tercantum dalam surat tersebut. Dengan menandatangani suatu surat berarti seseorang mengungkapkan keterangan, data, dan informasi seperti yang tercantum dalam surat yang ditandatanganinya. Seseorang yang telah menandatangani suatu surat tidak dapat mengingkari ataupun tidak mengakui bahwa dia tidak memahami isi suatu surat yang ditandatangani karena pada dasarnya isi surat tersebut merupakan ungkapan dari dirinya atas sesuatu hal maka direktur atau pengurus tidak dapat melepaskan diri tanggung jawab pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa berdasarkan Masterfile SIDJP, jenis pajak yang menjadi kewajiban PT MARA ADVERTISING, NPWP : 01.464.602.0-541.000 adalah sebagai berikut :

- a. PPh Pasal 21
- b. PPh Pasal 22
- c. PPh Pasal 23
- d. PPh Pasal 25/29
- e. PPh Pasal 15
- f. PPN
- g. PPh Pasal 26
- h. PPh Pasal 4 Ayat (2)
- i. PPh Pasal 19

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang membantu membuat dan melaporkan urusan perpajakan PT. MARA ADVERTISING adalah Saksi AGUS JOKO SUSANTO sedangkan yang menandatangani dokumen SPT Tahunan, SPT Masa dan dokumen perpajakan terkait PT MARA ADVERTISING adalah Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selaku Direktur PT. MARA ADVERTISING yang biasanya dilaporkan secara elektronik ke KPP Pratama Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan SPT yang disampaikan secara elektronik di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dapat dilihat dalam data APPROWEB bahwa Penanggungjawab PT MARA ADVERTISING adalah Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Agus Joko Susanto saksi membuat konsep SPT masa PPN dan SPT masa PPH pasal 21 setiap bulannya serta SPT tahunan PPH Badan dan dilaporkan kepada terdakwa sebagai direktur, dan untuk SPT masa PPN Februari/d Desember 2018 tertulis adanya pembayaran dimuka sehingga pajak terhutangny menjadi nihil dan yang menjadi dasar perhitungan adalah menghitung nominal pajak dimuka untuk SPT masa Februari –Desember 2018 adalah faktur pajak keluaran dikurangi faktur pajak masukan saja dan tidak dihitung jumlah pembayaran dalam ssp/ bukti setoran pajak sebagai unsur kredit pajak karena selama 2018 tidak pernah ada setoran pajak ppn;

Menimbang, bahwa saksi membuat laporan SPT masa PPN PT Mara Advertising untuk masa Februari- Desember 2018 dengan menuliskan pada

Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom adanya pajak dibayar dimuka karena perintah terdakwa yang diberikan secara lisan, terdakwa memerintahkan untuk membuka form SPT diaplikasi e-Faktur kemudian menunjukkan baris isian pajak dibayar dimuka dan kemudian memberi perintah agar diisi dengan angka-angka sebesar selisih antara PK dan PM sehingga pajak yang kurang dibayar menjadi nol;

Menimbang, bahwa PT MARA ADVERTISING telah melaporkan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 yang ditandatangani Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO selaku Direktur PT MARA ADVERTISING ke KPP Pratama Yogyakarta dengan perincian sbb :

N o	Mas a	Tahu n	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asa l
1	01-Jan	2018	Normal	S-05009831/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	12/02/2018	ESP T
2	02-Feb	2018	Normal	S-99001941/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
3	03-Mar	2018	Normal	S-99001943/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
4	04-Apr	2018	Normal	S-99001945/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
5	05-May	2018	Normal	S-99002020/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
6	06-Jun	2018	Normal	S-99002022/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/01/2019	Efil ing
7	07-Jul	2018	Normal	S-99001346/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efil ing
8	08-Aug	2018	Normal	S-99001026/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efil ing
9	09-Sep	2018	Normal	S-99001341/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	14/01/2019	Efil ing
10	10-Oct	2018	Normal	S-99001062/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efil ing
11	11-Nov	2018	Normal	S-99001058/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efil ing
12	12-Dec	2018	Normal	S-99001031/PPN1111/WPJ.23/KP.0203/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	11/01/2019	Efil ing

Menimbang, bahwa nilai pelaporan SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 adalah nihil sehingga sudah tidak ada pajak terhutang yang kurang bayar, karena dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan ada pajak yang disetor di muka padahal senyatanya pajak setoran dimuka sebenarnya tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pendapatan Negara untuk PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018 yang seharusnya dibayarkan terdakwa berdasarkan data APLIKASI PKPM faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT MARA ADVERTISING selama melakukan transaksi dengan customer di tahun 2018 termasuk transaksi dengan Wajib Pajak Wajib Pungut, faktur pajak yang telah dikreditkan oleh PT MARA ADVERTISING selama tahun pajak 2018 dan sebagai berikut :

- A. Faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT MARA ADVERTISING selama melakukan transaksi dengan customer di tahun 2018 adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut terdapat 259 faktur pajak ,dengan nilai total DPP sebesar Rp7.387.491.789,00 nilai PPN sebesar Rp738.749.139,00

B. Terdapat lawan transaksi PT MARA ADVERTISING yang berstatus Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU) dalam tahun 2018 sebanyak 34 transaksi dengan nilai total DPP sebesar Rp1.668.525.220,00 nilai PPN sebesar Rp166.852.522,00.

C. faktur pajak yang telah dikreditkan oleh PT MARA ADVERTISING selama tahun pajak 2018 berasal dari 22 transaksi dengan supplier, dengan nilai total DPP sebesar Rp410.005.058,00 nilai PPN sebesar Rp41.000.504,00

sehingga perhitungan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 :

No.	Uraian	Rp
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,718,966,569
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	1,668,525,220
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	7,387,491,789
	b.Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan	7,387,491,789
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	410,005,058
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan	410,005,058
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a.Penyserahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.Penyserahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	166,852,522
	c.Penyserahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d.Penyserahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan	738,749,139
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a.Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	cajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. mpor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	41,000,504
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	41,000,504
	d.PPN kurang atau (lebih) bayar (a-b-c)	530,896,153
	e.PN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR (d-e)	530,896,153
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	530,896,153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun PPN tersebut yang sudah dipungut terdakwa tidak dilaporkan dalam SPT;

Menimbang, bahwa Kantor Wilayah DJP DI. Yogyakarta menerima Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) terkait PT MARA ADVERTISING untuk tahun pajak 2018, dengan informasi sbb :

- a. Terdapat pembayaran PPN disetor dimuka dalam SPT Masa PPN Tahun 2018 ;
- b. Setelah dilakukan persandingan dengan data pembayaran tidak ditemukan adanya pembayaran tersebut ;
- c. Terlapor diduga melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;
- d. Potensi Kerugian Negara sekurang-kurangnya PPN Masa Januari – Desember 2018 sebesar Rp 530.896.113 ;

Menimbang, bahwa Saksi SLAMET RUBANTO, S.E yang merupakan Account Representative PT MARA ADVERTISING pada tahun 2018 telah menerbitkan 11 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tertanggal 24 Juni 2019 dikarenakan berdasarkan penelitian diketahui bahwa wajib pajak PT MARA ADVERTISING belum melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padahal Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak. Pada saat dilakukan pengecekan pada SPT Masa PPN masa Februari s.d. Desember 2018 Wajib Pajak melaporkan adanya pembayaran PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, kemudian ketika dilakukan pengecekan pada Modul Penerimaan Negara (MPN) ternyata tidak ada pembayaran PPN sesuai Masa Pajak tersebut sehingga Saksi SLAMET RUBANTO, S.E menerbitkan SP2DK untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018.

Menimbang, bahwa ada surat himbauan berupa SP2DK tersebut kemudian dilakukan pemanggilan kepada wajib pajak PT MARA ADVERTISING untuk dilakukan konseling dan wajib pajak yang diwakili oleh Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO memenuhi konseling tersebut pada tanggal 01 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO mengakui memang belum melakukan penyetoran pajak PPN Masa PT MARA ADVERTISING untuk masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 walaupun dalam laporan SPT masa PPN dilaporkan adanya pajak disetor dimuka. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani

Halaman 177 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Direktur PT MARA ADVERTISING dan Account Representative KPP Pratama Yogyakarta. Isi Berita Acara berupa kesanggupan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO untuk melakukan pembayaran atas PPN yang belum disetor sebesar Rp530.896.113,00 dengan cara diangsur 2 kali, pembayaran terakhir bulan April 2020.

Menimbang, bahwa sampai berakhirnya tanggal yang disepakati dalam Berita Acara konseling tersebut, Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO belum pernah melakukan pembayaran kekurangan pajaknya.

Menimbang, bahwa dari hasil pembahasan atas Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP oleh tim penelaah, isinya mengusulkan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atas wajib pajak badan PT MARA ADVERTISING NPWP 01.464.602.0-541.000 untuk jenis pajak PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2018, yang kemudian Diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN.BP-7/WPJ.23/2020 tanggal 02 Oktober 2020, diperpanjang dengan Surat nomor SPPBP.P-18/WPJ.23/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Surat laporan pengungkapan ketidak benaran perbuatan ke KPP Pratama Yogyakarta tanggal 03 Januari 2022 dengan rincian

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2021	8.340.935	998646DBUDE0MFQV
2	500	30-12-2021	11.691.694	3CFCD2RLV34F6HNK
Total			20.032.629	

Surat tersebut telah diteliti kelengkapan formalnya oleh KPP Pratama Yogyakarta dan dinyatakan memenuhi persyaratan formal serta diteruskan kepada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Surat laporan pengungkapan ketidak benaran perbuatan ke KPP Pratama Yogyakarta tanggal 15 Januari 2024 :

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	50.637.074	BD02A5GVHQ5IM5CC
2	500	30-12-2022	14.523.558	1E6BD1V9IFS156VU
3	500	30-12-2022	14.404.076	D229579QHFA8E3
4	500	30-12-2022	26.711.480	585F01V9IFS18DGD
Total			106.276.188	

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO mengetahui bahwa ada jumlah yang seharusnya disetor setiap menerbitkan faktur pajak namun Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO memutuskan untuk membuat pengakuan adanya pajak disetor dimuka dalam laporan SPT Masa PPN masa Februari s.d Desember 2018 walaupun sebenarnya tidak ada setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan keuangan PT. MARA ADVERTISING pada saat itu sedang sulit, sehingga menunda dulu setoran PPN yang seharusnya disetorkan oleh PT MARA ADVERTISING untuk menutupi operasional perusahaan dengan harapan pada saat pencairan proyek berikutnya bisa melakukan pembetulan SPT dan melakukan setoran yang seharusnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena Selain faktur pajak tidak bisa diterbitkan jika dalam waktu 3 bulan PPN belum dibayar, sehingga Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO memakai strategi tersebut supaya bisa segera menerbitkan faktur pajak yang diminta oleh klien.

Menimbang, bahwa Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO telah mengetahui adanya jumlah yang kurang dibayar dalam SPT Masa PPN yang seharusnya disetor karena sebelum SPT dilaporkan ke KPP, saksi AGUS JOKO SUSANTO telah melaporkan dulu kepada Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO namun Saksi AGUS JOKO SUSANTO telah disuruh Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO untuk membuat laporan SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 dengan mengisi pada kolom nomor II huruf B yaitu PPN disetor di muka agar diisi dengan perhitungan selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, sehingga seolah-olah ada setoran dimuka sebesar PPN kurang bayar tersebut yang membuat PPN kurang bayar jumlahnya menjadi nol. Sehingga rincian jumlah pajak yang disetor di muka yang ada dalam laporan SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Nominal
1	Januari	-
2	Februari	50.637.074
3	Maret	64.239.662
4	April	79.780.423
5	Mei	107.844.654
6	Juni	8.340.935
7	Juli	46.845.358
8	Agustus	105.877.199
9	September	14.523.558
10	Oktober	14.404.076
11	November	26.711.480
12	Desember	11.691.694
Total		530.896.114

Sehingga menurut majelis perbuatan Terdakwa yang mengkondisikan PPN setor dimuka dengan niat supaya faktur tetap dapat diterbitkan secara online untuk menagih pembayaran proyek-proyek yang berjalan karena kebijakan



secara sistem saat itu faktur dapat diterbitkan jika setoran pembayaran PPN sudah dilakukan paling sedikit 3 bulan berjalan adapun pengkondisian tersebut terdakwa rencanakan untuk segera diperbaiki pelaporannya dengan mekanisme pembetulan pelaporan secara online begitu pembayaran dilakukan yang artinya terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar, terdakwa juga telah dipanggil untuk dilakukan himbauan berupa penjelasan atas data dan juga telah diterbitkan SP2DK (surat permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan), terdakwa juga telah mengikuti konseling dan terdakwa mengakui belum membayar PPN masa untuk masa Februari s/d Desember 2018 dan dari pertemuan konseling dicapai kesepakatan terdakwa akan membayar dalam 2 tahap namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga menurut Majelis Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya sehingga memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memerintahkan saksi AGUS JOKO SUSANTO membuat SPT yang informasi-informasi yang ada di dalam SPT tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan dan DSPT tersebut telah dikirim/ disampaikan secara elektronik sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa perbedaan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan adalah :

- Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan.
- Wajib Pajak Badan (WP Badan) adalah sekumpulan atau kelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU PPN, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak



Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.0312003 tanggal 29 Desember 2003, bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK197/PMK.03/2013 batasan Pengusaha Kecil diubah menjadi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Bahwa hak dan kewajiban Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diatur dalam UU PPN, yaitu :

a. Hak Wajib Pajak PKP :

Mengkreditkan Pajak Masukan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN: Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Mendapatkan pengembalian (restitusi) atau kompensasi atas kelebihan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU PPN: Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

b. Kewajiban Wajib Pajak PKP :

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f UU PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN).

Berdasarkan Pasal 4 UU KUP, Wajib Pajak yang sudah mejadi Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Membuat Faktur Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU PPN, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf c; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf g dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf h.

Menimbang, bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.

Menimbang, bahwa Bagi PKP penjual barang dan/jasa, Faktur Pajak adalah bukti telah melakukan pemungutan PPN (yang disebut sebagai Pajak Keluaran) dari pembeli barang dan jasa pada saat PKP melakukan penjualan. Bagi penjual, Faktur Pajak yang diterbitkan sering disebut Faktur Pajak Keluaran.

Menimbang, bahwa Bagi PKP pembeli barang dan/jasa, Faktur Pajak adalah bukti telah dipungut PPN oleh penjual barang dan/jasa.

Menimbang, bahwa PPN yang dipungut oleh penjual, bagi pembeli disebut sebagai Pajak Masukan. Faktur Pajak yang diterima sering disebut Faktur Pajak Masukan.

Menimbang, bahwa dalam SPT Masa PPN, seluruh Pajak Keluaran dihitung sebagai PPN yang terutang ke negara, sedangkan seluruh Pajak Masukan merupakan pengurang (kredit) dari jumlah PPN yang terutang negara. Dalam terminologi Undang-undang PPN, mengurangkan Pajak Masukan dari Pajak Keluaran disebut dengan “mengkreditkan” Jadi dalam SPT Masa PPN, terdapat beberapa komponen dalam menghitung jumlah pajak yang kurang bayar atau lebih bayar. Komponen tersebut antara lain berupa jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri, jumlah PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan hasil antara jumlah Pajak keluaran dikurangi jumlah PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama dan dikurangi jumlah Pajak Masukan sehingga hasil perhitungan sebagaimana diatas apabila positif adalah jumlah yang benar-benar yang harus disetorkan dengan bukti berupa SSP. Apabila selisihnya negatif maka jumlah tersebut merupakan kelebihan Pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (direstitusi) dengan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa faktur pajak keluaran yang telah diterbitkan oleh PT MARA ADVERTISING selama melakukan transaksi

Halaman 182 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan customer di tahun 2018 sebanyak 259 faktur dengan nilai total DPP sebesar Rp7.387.491.789,00 nilai PPN sebesar Rp738.749.139,00. Sedangkan faktur pajak masukan dari supplier yang telah dikreditkan oleh PT MARA ADVERTISING selama tahun pajak 2018 berasal dari 22 transaksi dengan nilai total DPP sebesar Rp410.005.058,00 nilai PPN sebesar Rp41.000.504,00 dan terdapat lawan transaksi PT MARA ADVERTISING yang berstatus Wajib Pajak Wajib Pungut (WP WAPU), yang dalam tahun 2018 terdapat 34 transaksi dengan nilai total DPP sebesar Rp1.668.525.220,00 nilai PPN sebesar Rp166.852.522,00 sehingga perhitungan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018;

No.	Uraian	Rp
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,718,966,569
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	1,668,525,220
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	7,387,491,789
	b.tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan	7,387,491,789
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	410,005,058
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan	410,005,058
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	166,852,522
	c.Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan	738,749,139
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a.Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	571,896,657
	b.PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	c.Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. mpor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	41,000,504
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	41,000,504
	d.PPN kurang atau (lebih) bayar (a-b-c)	530,896,153
	e.PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR (d-e)	530,896,153
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	530,896,153

Halaman 183 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa PPN kurang bayar Rp530.896.153 belum dibayarkan terdakwa hingga akhirnya terdakwa mendapatkan 11 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tertanggal 24 Juni 2019 dikarenakan berdasarkan penelitian diketahui bahwa wajib pajak PT MARA ADVERTISING belum melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padahal Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak. Sehingga unsur Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Menimbang, bahwa kata 'dapat' dalam frasa 'dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara', mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Frase "dapat menimbulkan" dalam kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini, tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda di dasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas:



- penerimaan pajak,
- penerimaan bukan pajak dan hibah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara oleh Ahli Perpajakan Antonius Herry Wijayanto tanggal 25 Maret 2024 terhadap Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO melalui PT MARA ADVERTISING NPWP. 01.464.602.0-541.000 sebagai berikut :
perhitungan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 :

No.	Uraian	Rp
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,718,966,569
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	1,668,525,220
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	7,387,491,789
	b. Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan	7,387,491,789
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	410,005,058
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan	410,005,058
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	j. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	571,896,657
	k. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	166,852,522
	l. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan	738,749,139
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	571,896,657
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	41,000,504
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	41,000,504
	d. PPN kurang atau (lebih) bayar (a-b-c)	530,896,153
	e. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR (d-e)	530,896,153
6.	Dikompensasikan	-
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	530,896,153

Menimbang, bahwa Pada waktu dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Terdakwa telah melakukan pengungkapan ketidak benaran perbuatan terkait PPN kurang bayar dari wajib pajak PT MARA ADVERTISING yang dibayarkan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2021	8.340.935	998646DBUDE0MFQV
2	500	30-12-2021	11.691.694	3CFCD2RLV34F6HNK
Total			20.032.629	

Untuk pembayaran tersebut sudah disampaikan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak pada tanggal 03 Januari 2022.

No	Kode Bayar	Tanggal Bayar	Nominal	NTPN
1	500	30-12-2022	50.637.074	BD02A5GVHQ5IM5CC
2	500	30-12-2022	14.523.558	1E6BD1V9IFS156VU
3	500	30-12-2022	14.404.076	D229579QHFABL8E3
4	500	30-12-2022	26.711.480	585F01V9IFS18DGD
Total			106.276.188	

Menimbang, bahwa wajib pajak baru memasukkan surat pengungkapan atas pembayaran tersebut diatas pada tanggal 15 Januari 2024 setelah Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan disampaikan kepada wajib pajak dan Kejaksaan Tinggi pada tanggal 18 Desember 2023.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3a) KUP serta Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-177/PMK.03/2022 tanggal 30 November 2022, maka Nilai Pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara yang diakui hanya atas pembayaran yang disampaikan dengan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp20.032.629,00. Karena wajib pajak hanya membayar pokoknya saja tidak termasuk sanksi maka yang dihitung hanya $\frac{1}{2}$ saja yaitu $Rp20.032.629,00 \times \frac{1}{2} = Rp10.016.315,00$;

Menimbang, bahwa pembayaran yang disampaikan dengan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp106.276.188,00 Tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada saat penyidikan dikarenakan wajib pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya secara tertulis setelah SPDP diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023, Sehingga sisa Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Kerugian pada Pendapatan Negara	Nilai Pengurang kerugian pada Pendapatan Negara	Sisa Kerugian pada Pendapatan Negara
1.	PPN DN Januari-Desember 2018	530,896,153	10.016.315	520,879,838

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



kerugian Negara Rp530,896,153,00 setelah mendapatkan pengungkapan ketidakbenaran nilai pengurangan kerugian pada pendapatan Negara Rp10,016.315,00 sehingga sisa kerugian pada pendapatan Negara yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp520,879,838,00 sehingga unsur Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo selain menjatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, sebagaimana SEMA Nomor 10 tahun 2020 pidana denda minimal 2 kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh terdakwa. jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 bulan yang dihitung secara proporsional, sehingga dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim akan mendasarkan pada SEMA diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Uraian Barang Bukti	Jumlah
1	1 (satu) set Print Out Profil Perusahaan PT MARA	1 (satu) set



	ADVERTISING	
2	12 (Dua Belas) set Print Out SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING Masa Januari 2018 s.d. Desember 2018	12 (Dua Belas) set
3	1 (satu) set dokumen asli pemberitahuan perubahan data wajib pajak	1 (satu) set
4	1 (satu) set Dokumen Asli Pendaftaran Wajib Pajak Badan dan PKP nomor Formulir 000159	1 (satu) set
5	1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1064/WPJ.08/KP.1203/1990	1 (satu) set
6	1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 a.n. CV Mara	1 (satu) set
7	1 (satu) set Fotokopi Akta nomor 33 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 07 Desember 1989 di Yogyakarta	1 (satu) set
8	1 (satu) set fotokopi Akta nomor 91 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 14 Desember 1990 di Yogyakarta	1 (satu) set
9	1 (satu) set Dokumen Asli Formulir Pemutahiran Data Wajib Pajak Badan nomor Formulir 400117	1 (satu) set
10	1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1226/WPJ.08/KP.1303/1994	1 (satu) set
11	1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 an. PT Mara Visual and Advertising	1 (satu) set
12	Satu Set fotokopi SP2DK-11081/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
13	Satu Set fotokopi SP2DK-11082/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
14	Satu Set fotokopi SP2DK-11087/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)



15	Satu Set fotokopi SP2DK-11088/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
16	Satu Set fotokopi SP2DK-11083/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
17	Satu Set fotokopi SP2DK-11086/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
18	Satu Set fotokopi SP2DK-11080/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
19	Satu Set fotokopi SP2DK-11084/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
20	Satu Set fotokopi SP2DK-11079/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
21	Satu Set fotokopi SP2DK-11085/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
22	Satu Set fotokopi SP2DK-11089/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
23	Satu Set fotokopi Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019	1 (satu)
24	Satu Set fotokopi surat pernyataan pengungkapan Pasal 8 ayat (3)	1 (satu)
25	10 (Sepuluh) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018, Kuitansi, dan bukti pengeluaran cek)	10 (sepuluh)
26	1 (Satu) set fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri 1380090003257 an. Konimex	1 (satu)
27	1 (satu) set fotokopi Rekening Koran Bank CIMB Niaga 873388889500 an. Konimex	1 (satu)
28	1 (Satu) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising (bukti Kas Keluar, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak)	1 (satu)
29	2 (Dua) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018 dan Kuitansi)	2 set
30	1 (satu) set fotokopi Bukti Transfer 2018	1 set



31	6 (Enam) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising (bukti terima definitive, Surat Perintah Pembayaran, Bukti Transfer, Kuitansi, Surat Pembelian, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, dokumentasi hasil pekerjaan)	6 set
32	1 (Satu) set Bukti transaksi dengan PT Mara Advertising (kuitansi penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur pajak, dan perjanjian kerjasama)	1 (satu)
33	10 (Sepuluh) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Bukti Bayar ke PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh Pasal 23 Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising)	10 (sepuluh)
34	4 (Empat) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Bukti Pembayaran Kas, Jurnal Pembayaran dan Formulir Verifikasi, Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising dan tanda terima kuitansi, NPWP PT Mara Advertising, dan Faktur Pajak)	4 (empat)
35	1 (satu) Lembar Fotokopi Faktur Pajak Keluaran Nomor: 010.002-18.72995446	1 (satu)
36	1 (satu) Lembar Fotokopi Invoice No: 05/MR/Inv/II/18	1 (satu)
37	1 (satu) Lembar Fotokopi Purchase Order No: MSI/PO/1802/0064	1 (satu)
38	1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti transfer ke PT Mara Advertising	1 (satu)
39	1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening koran pada saat bayar	1 (satu)
40	1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti potong PPh 23 no: MSI/PPH23-02/II/2018	1 (satu)
41	4 (empat) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Kuitansi penagihan dari PT MARA	4(empat)



	ADVERTISING, Faktur pajak, Print Out data e-faktur)	
42	2 (Dua) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising Faktur Pajak, Kuitansi, Invoice Verification Form, Berita Acara Serah Terima, Transaction Initiation Payment Details Report	2(dua)
43	1 (Satu) Set Fotokopi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Neonbox dan LED Bandara Adisutjipto No. HOC170654	1 (Satu)
44	1 (satu) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Fotokopi Voucher Pembayaran, Tanda Terima Faktur, Purchase Order, Kuitansi Penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Dokumen Penawaran dari PT MARA ADVERTISING, Action Proposal, Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti Transfer ke PT MARA ADVERTISING dan Berita Acara Penayangan)	1(satu)
45	2 (Dua) set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Invoice, kuitansi, Faktur pajak, bukti potong PPh Pasal 23, rekening giro)	2(dua)
46	29 (Dua Puluh Sembilan) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Kontrak/Perjanjian, Surat perintah kerja, Berita acara serah terima pekerjaan, Kuitansi/invoice, Faktur pajak)	29(dua puluh sembilan)
47	1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Potong	1(satu)
48	1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Bayar	1(satu)
49	Satu set Print Out Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari s.d. Desember 2018;	1 (satu)
50	Set set Print Out Rekening Koran Bank BRI bulan Januari s.d. Desember 2018	1 (satu)
51	Satu set Daftar Piutang Usaha per 31 Desember 2018	1 (satu)



52	Satu set Rekening Koran Bank Bukopin no. 100 2826	1 (satu)
53	Satu set Faktur Pajak dan Lampiran dari PT Abadi Jaya	1 (satu)
54	Satu Set Kuitansi PO kepada klien	1 (satu)
55	Satu set Database karyawan per Desember 2018;	1 (satu)
56	Satu set Laporan Billing Mara Group dari Januari s.d. Oktober 2018;	1 (satu)
57	Satu set Rekapitulasi hutang per 22 Oktober 2018;	1 (satu)
58	Satu set Rekapitulasi hutang dagang pihak III per Oktober 2018	1 (satu)
59	Satu set Realisasi November 2018;	1 (satu)
60	Satu set Akta pernyataan keputusan RUPS PT Mara Advertising	1 (satu)
61	Satu set Rekap nomor kuitansi tahun 2018;	1 (satu)
62	Satu set Transaction Inquiry Bank Mandiri PT Mara Advertising;	1 (satu)
63	Satu set Print Out Faktur Pajak Keluaran;	1 (satu)
64	Satu set Rekapitulasi billing Januari s.d. Desember 2018 PT Mara Advertising;	1 (satu)
65	Satu set SPK & PO Klien 2018;	1 (satu)
66	Satu set Keputusan kemenkumham 2010 tentang pengesahan akta pendirian;	1 (satu)
67	Satu set Berita acara penayangan	1 (satu)
68	Satu set Data SPK/PO/BAP April-Desember 2018	1 (satu)
69	Satu set Akta Notaris Effendy SH Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham;	1 (satu)
70	Satu set Keputusam Menkumham 2010 tentang perubahan anggaran dasar;	1 (satu)
71	Satu set Data SPK/PO/BAP Januari-Maret 2018	1 (satu)
72	Satu set Berita acara penanyangan REVELIN AESTHETIC	1 (satu)
73	Satu set Berita Acara serah terima BJ Home	1 (satu)
74	Satu set Berita Acara serah terima Universitas Kristen Duta Wacana	1 (satu)
75	Berita Acara serah terima NMW Skincare No.60	1 (satu)



76	Satu set Quotation	1 (satu)
77	Satu set pe Spt Masa PPN Pebuari desember 2018	1 (satu)
78	Satu set Penawaran 2018 No. 067/MR/SPW/DPPU/II/2018	1 (satu)
79	Satu set SPK 2018-0000066	1 (satu)
80	Satu set Laporan pertanggungjawaban Arif Yanti	1 (satu)
81	Satu set Laporan pertanggungjawaban Nova Briana	1 (satu)
82	Satu set Laporan pertanggungjawaban Astri Diani Putri	1 (satu)
83	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mara Advertising Nomor 46 tanggal 30 November 2018, notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H.	1 (satu)
84	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 02 tanggal 21 Maret 2019, notaris Fitri Hapsari, S.H.,M.Kn.	1 (satu)
85	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 08 tanggal 19 Oktober 2023, notaris Dinda Kurnia Wljaya, S.H.,M.Kn.	1 (satu)
86	13 (tiga belas) set Print Out rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 0300583628 atas nama A ADHY PRIHANTORO bulan Januari 2018 sd bulan Desember 2018 dan bulan April 2024	13 (Tiga Belas)
87	1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB	1 (satu)
88	Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M ² a.n. S Djarot Soediroprono)	1 (satu)
89	1 (satu) set Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor	1 (satu)



	134	
90	1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Vario 125 Tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO warna Hitam	1 (satu)
91	1 (satu) buah dokumen Asli berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 10861066.F atas nama RUTH MELITA PUTRI	1 (satu)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari KPP Pratama Yogyakarta maka barang bukti No.1 S/d 11 haruslah dikembalikan kepada KPP Pratama Yogyakarta melalui saksi TIMBUL INDRA HUTAJULU;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti No.12 S/d 24 disita dari KPP Pratama Yogyakarta maka Barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada KPP Pratama Yogyakarta melalui saksi ULFA NURYATI

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti No. 25 S/d 27 disita dari PT Konimex maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT KONIMEX melalui saksi STEFANUS HARIANTO.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti No.28 disita dari PT Sumber Baru Aneka motor dikembalikan kepada PT SUMBER BARU ANEKA MOTOR melalui saksi DIANA ASMI HASTUTI

Menimbang, bahwa oleh karena bukti No.29 S/d 30 disita dari PT Indo Natasha Gemilang maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT INDO NATASHA GEMILANG melalui saksi D.HENDRI ATMANTA PURWAKA

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti No.31 disita dari Universitas Gajah Mada maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada kepada Universitas Gajah Mada melalui saksi LUCKY BANI WIBOWO

Menimbang, bahwa karena barang bukti No.32 disita dari Universitas Aisyiyah Yogyakarta maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta melalui saksi DINI WINDARTANTI

Menimbang, bahwa barang bukti No.33 karena disita dari PT Garuda Mitra Sejati maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT GARUDA MITRA SEJATI melalui saksi NIRAWATI

Menimbang, bahwa barang bukti No.34 karena disita dari PT PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA melalui saksi AGUS TRI PURWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti No.35 S/d 40 karena disita dari PT. MITRA SOLUSI INFOKOM maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. MITRA SOLUSI INFOKOM melalui saksi RICHARD SIMBOLON.

Menimbang, bahwa barang bukti No.41 karena disita dari PT Trans Retail Indonesia maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Trans Retail Indonesia melalui saksi Ir.CLARA SOFIE KUN I MRE

Menimbang, bahwa barang bukti No.42 S/d 43 karena disita dari PT Telkomsel maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui saksi FANI SEPTIANA NUGRAHA.

Menimbang, bahwa barang bukti No.44 karena disita dari PT TIRTA FRESINDO JAYA maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT TIRTA FRESINDO JAYA melalui saksi HARIYANTO

Menimbang, bahwa barang bukti No.45 karena disita dari PT. HUTCHISON 3 INDONESIA dikembalikan kepada PT. HUTCHISON 3 INDONESIA melalui saksi NURWEDI HENDRIYANTO

Menimbang, bahwa barang bukti No.46 S/d 48 karena disita dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui saksi INSAN THARIQ ALHAMRA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti No.49 S/d 86 karena disita dari PT. MARA ADVERTISING dikembalikan kepada PT. MARA ADVERTISING melalui terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti No.87 S/d 91 berupa Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M2 a.n. S Djarot Soediroprono, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Vario 125 Tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO warna Hitam, 1 (satu) buah dokumen Asli berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 10861066.F atas nama RUTH MELITA PUTRI, 1 (satu) set Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 134 dan 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 UU No. 19 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyatakan penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat

Halaman 195 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai pelunasan hutang tertentu berupa;

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 21 ayat 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang perubahan atas uu no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa Negara Mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa karena bertindak sebagai direktur PT. Mara Advertising yang menjalankan tugas keseharian di PT Mara Advertising termasuk menjalankan usaha dan mengurus hal yang berkaitan dengan pajak sebagai penanggung pajak atas wajib pajak badan, sehingga barang bukti berupa benda tidak bergerak yaitu: Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M2 a.n. S Djarot Soediroprono, 1 (satu) set Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Bcr yang berlokasi di desa Baciro kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta dari ahli waris alm S. Djarot Soediroprono, sebagaimana bukti surat dari Terdakwa berupa surat pernyataan ahli waris, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti tersebut ahli waris yang tertera dalam surat tersebut adalah E. Rachminati Kusumaningrum, Sara Karunialita Dewi, Lukas Donny Satrio dan Ruth Melita Putri, yang berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan Direktur, Ruth Melita Putri istri terdakwa adalah sebagai Direktur Utama, Karunialita Dewi, kakak Ipar Terdakwa sebagai Direktur, Lukas Doni Satrio kakak ipar terdakwa sebagai Direktur, Stevanus Djarot Soediroprono Mertua Terdakwa sebagai komisaris, dan E Rahmawati Kusumaningrum mertua Terdakwa sebagai Komisaris yang artinya para ahli waris tersebut masuk dalam kepengurusan PT Mara Advertising sehingga sertifikat hal milik no. 134 /Bcr adalah milik mereka walaupun belum dibagi waris yang dihubungkan dengan terdakwa sebagai Penanggung pajak atas wajib pajak badan, maka berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023, pada pokoknya orang yang nyata-nyata

Halaman 196 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas bertanggungjawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan apabila barang bukti Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M2 a.n. S Djarot Soediroprono, fotokopi sertifikat hal milik no. 134 /Bcr dan 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran denda, demikian pula dengan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Vario 125 Tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO warna Hitam dan 1 (satu) buah dokumen Asli berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 10861066.F atas nama RUTH MELITA PUTRI beralasan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran denda;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berikad baik untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 2 kali pajak terutang = $2 \times \text{Rp}520.879.838,00$ = Rp. 1.041.759.676,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar denda maka di jatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Uraian Barang Bukti	Jumlah
1	1 (satu) set Print Out Profil Perusahaan PT MARA ADVERTISING	1 (satu) set
2	12 (Dua Belas) set Print Out SPT Masa PPN PT MARA ADVERTISING Masa Januari 2018 s.d. Desember 2018	12 (Dua Belas) set
3	1 (satu) set dokumen asli pemberitahuan perubahan data wajib pajak	1 (satu) set
4	1 (satu) set Dokumen Asli Pendaftaran Wajib Pajak Badan dan PKP nomor Formulir 000159	1 (satu) set
5	1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1064/WPJ.08/KP.1203/1990	1 (satu) set
6	1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 a.n. CV Mara	1 (satu) set
7	1 (satu) set Fotokopi Akta nomor 33 yang dibuat	1 (satu) set

Halaman 198 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



	oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 07 Desember 1989 di Yogyakarta	
8	1 (satu) set fotokopi Akta nomor 91 yang dibuat oleh Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN pada tanggal 14 Desember 1990 di Yogyakarta	1 (satu) set
9	1 (satu) set Dokumen Asli Formulir Pemutahiran Data Wajib Pajak Badan nomor Formulir 400117	1 (satu) set
10	1 (satu) set dokumen asli Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-1226/WPJ.08/KP.1303/1994	1 (satu) set
11	1 (satu) set dokumen asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor Registrasi 022975-5418 an. PT Mara Visual and Advertising	1 (satu) set
12	Satu Set fotokopi SP2DK-11081/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
13	Satu Set fotokopi SP2DK-11082/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
14	Satu Set fotokopi SP2DK-11087/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
15	Satu Set fotokopi SP2DK-11088/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
16	Satu Set fotokopi SP2DK-11083/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
17	Satu Set fotokopi SP2DK-11086/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
18	Satu Set fotokopi SP2DK-11080/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
19	Satu Set fotokopi SP2DK-11084/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
20	Satu Set fotokopi SP2DK-11079/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
21	Satu Set fotokopi SP2DK-11085/WPJ.23/KP.02/2019	1 (satu)
22	Satu Set fotokopi SP2DK-	1 (satu)



	11089/WPJ.23/KP.02/2019	
23	Satu Set fotokopi Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan tanggal 01 Oktober 2019	1 (satu)
24	Satu Set fotokopi surat pernyataan pengungkapan Pasal 8 ayat (3)	1 (satu)
25	10 (Sepuluh) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018, Kuitansi, dan bukti pengeluaran cek)	10 (sepuluh)
26	1 (Satu) set fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri 1380090003257 an. Konimex	1 (satu)
27	1 (satu) set fotokopi Rekening Koran Bank CIMB Niaga 873388889500 an. Konimex	1 (satu)
28	1 (Satu) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising (bukti Kas Keluar, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak)	1 (satu)
29	2 (Dua) set fotokopi dokumen transaksi dengan PT MARA ADVERTISING (Faktur Pajak 2018 dan Kuitansi)	2 set
30	1 (satu) set fotokopi Bukti Transfer 2018	1 set
31	6 (Enam) Set Fotokopi Dokumen Transaksi Dengan PT Mara Advertising (bukti terima definitive, Surat Perintah Pembayaran, Bukti Transfer, Kuitansi, Surat Pembelian, Kuitansi dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, dokumentasi hasil pekerjaan)	6 set
32	1 (Satu) set Bukti transaksi dengan PT Mara Advertising (kuitansi penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur pajak, dan perjanjian kerjasama)	1 (satu)
33	10 (Sepuluh) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Bukti Bayar ke PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh Pasal 23 Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising)	10 (sepuluh)



34	4 (Empat) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Bukti Pembayaran Kas, Jurnal Pembayaran dan Formulir Verifikasi, Kuitansi Penagihan PT Mara Advertising dan tanda terima kuitansi, NPWP PT Mara Advertising, dan Faktur Pajak)	4 (empat)
35	1 (satu) Lembar Fotokopi Faktur Pajak Keluaran Nomor: 010.002-18.72995446	1 (satu)
36	1 (satu) Lembar Fotokopi Invoice No: 05/MR/Inv/II/18	1 (satu)
37	1 (satu) Lembar Fotokopi Purchase Order No: MSI/PO/1802/0064	1 (satu)
38	1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti transfer ke PT Mara Advertising	1 (satu)
39	1 (satu) Lembar Fotokopi Rekening koran pada saat bayar	1 (satu)
40	1 (satu) Lembar Fotokopi Bukti potong PPh 23 no: MSI/PPH23-02/II/2018	1 (satu)
41	4 (empat) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Kuitansi penagihan dari PT MARA ADVERTISING, Faktur pajak, Print Out data e-faktur)	4(empat)
42	2 (Dua) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising Faktur Pajak, Kuitansi, Invoice Verification Form, Berita Acara Serah Terima, Transaction Initiation Payment Details Report	2(dua)
43	1 (Satu) Set Fotokopi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Neonbox dan LED Bandara Adisutjipto No. HOC170654	1 (Satu)
44	1 (satu) Set Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Fotokopi Voucher Pembayaran, Tanda Terima Faktur, Purchase Order, Kuitansi Penagihan dari PT Mara Advertising, Faktur Pajak, Dokumen	1(satu)



	Penawaran dari PT MARA ADVERTISING, Action Proposal, Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti Transfer ke PT MARA ADVERTISING dan Berita Acara Penayangan)	
45	2 (Dua) set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Invoice, kuitansi, Faktur pajak, bukti potong PPh Pasal 23, rekening giro)	2(dua)
46	29 (Dua Puluh Sembilan) Set Fotokopi Bukti Transaksi dengan PT Mara Advertising (Kontrak/Perjanjian, Surat perintah kerja, Berita acara serah terima pekerjaan, Kuitansi/invoice, Faktur pajak)	29(dua puluh sembilan)
47	1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Potong	1(satu)
48	1 (Satu) Set Fotokopi Bukti Bayar	1(satu)
49	Satu set Print Out Rekening Koran Bank Mandiri bulan Januari s.d. Desember 2018;	1 (satu)
50	Set set Print Out Rekening Koran Bank BRI bulan Januari s.d. Desember 2018	1 (satu)
51	Satu set Daftar Piutang Usaha per 31 Desember 2018	1 (satu)
52	Satu set Rekening Koran Bank Bukopin no. 100 2826	1 (satu)
53	Satu set Faktur Pajak dan Lampiran dari PT Abadi Jaya	1 (satu)
54	Satu Set Kuitansi PO kepada klien	1 (satu)
55	Satu set Database karyawan per Desember 2018;	1 (satu)
56	Satu set Laporan Billing Mara Group dari Januari s.d. Oktober 2018;	1 (satu)
57	Satu set Rekapitulasi hutang per 22 Oktober 2018;	1 (satu)
58	Satu set Rekapitulasi hutang dagang pihak III per Oktober 2018	1 (satu)
59	Satu set Realisasi November 2018;	1 (satu)
60	Satu set Akta pernyataan keputusan RUPS PT Mara Advertising	1 (satu)
61	Satu set Rekap nomor kuitansi tahun 2018;	1 (satu)



62	Satu set Transaction Inquiry Bank Mandiri PT Mara Advertising;	1 (satu)
63	Satu set Print Out Faktur Pajak Keluaran;	1 (satu)
64	Satu set Rekapitulasi billing Januari s.d. Desember 2018 PT Mara Advertising;	1 (satu)
65	Satu set SPK & PO Klien 2018;	1 (satu)
66	Satu set Keputusan kemenkumham 2010 tentang pengesahan akta pendirian;	1 (satu)
67	Satu set Berita acara penayangan	1 (satu)
68	Satu set Data SPK/PO/BAP April-Desember 2018	1 (satu)
69	Satu set Akta Notaris Effendy SH Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham;	1 (satu)
70	Satu set Keputusan Menkumham 2010 tentang perubahan anggaran dasar;	1 (satu)
71	Satu set Data SPK/PO/BAP Januari-Maret 2018	1 (satu)
72	Satu set Berita acara penanyangan REVELIN AESTHETIC	1 (satu)
73	Satu set Berita Acara serah terima BJ Home	1 (satu)
74	Satu set Berita Acara serah terima Universitas Kristen Duta Wacana	1 (satu)
75	Berita Acara serah terima NMW Skincare No.60	1 (satu)
76	Satu set Quotation	1 (satu)
77	Satu set pe Spt Masa PPN Pebuari desember 2018	1 (satu)
78	Satu set Penawaran 2018 No. 067/MR/SPW/DPPU/II/2018	1 (satu)
79	Satu set SPK 2018-0000066	1 (satu)
80	Satu set Laporan pertanggungjawaban Arif Yanti	1 (satu)
81	Satu set Laporan pertanggungjawaban Nova Briana	1 (satu)
82	Satu set Laporan pertanggungjawaban Astri Diani Putri	1 (satu)
83	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mara Advertising Nomor 46 tanggal 30 November 2018, notaris Pujiastuti Harrypadma Rinisari, S.H.	1 (satu)

Halaman 203 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



84	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 02 tanggal 21 Maret 2019, notaris Fitri Hapsari, S.H.,M.Kn.	1 (satu)
85	1 (satu) set Fotocopy akta pernyataan keputusan rapat sirkuler para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Mara Advertising Nomor 08 tanggal 19 Oktober 2023, notaris Dinda Kurnia Wijaya, S.H.,M.Kn.	1 (satu)
86	13 (tiga belas) set Print Out rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 0300583628 atas nama A ADHY PRIHANTORO bulan Januari 2018 sd bulan Desember 2018 dan bulan April 2024	13 (Tiga Belas)
87	1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB	1 (satu)
88	Tanah dan/atau bangunan dengan identitas Hak Milik nomor M.134/Bcr tanggal 4 maret 1986 yang berlokasi di Desa Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan Luas 272 M ² a.n. S Djarot Soediroprono)	1 (satu)
89	1 (satu) set Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 134	1 (satu)
90	1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Vario 125 Tahun 2022 dengan nomor registrasi AB 5229 HO warna Hitam	1 (satu)
91	1 (satu) buah dokumen Asli berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 10861066.F atas nama RUTH MELITA PUTRI	1 (satu)

No.1 S/d 11 dikembalikan kepada KPP Pratama Yogyakarta melalui saksi
TIMBUL INDRA HUTAJULU

No.12 S/d 24 dikembalikan kepada KPP Pratama Yogyakarta melalui saksi
ULFA NURYATI

No. 25 S/d 27 dikembalikan kepada PT KONIMEX melalui saksi STEFANUS
HARIANTO.

No.28 dikembalikan kepada PT SUMBER BARU ANEKA MOTOR melalui
saksi DIANA ASMI HASTUTI

Halaman 204 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29 S/d 30 dikembalikan kepada PT INDO NATASHA GEMILANG melalui saksi D.HENDRI ATMANTA PURWAKA

No.31 dikembalikan kepada Universitas Gajah Mada melalui saksi LUCKY BANI WIBOWO

No.32 dikembalikan kepada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta melalui saksi DINI WINDARTANTI

No.33 dikembalikan kepada PT GARUDA MITRA SEJATI melalui saksi NIRAWATI

No.34 dikembalikan kepada PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA melalui saksi AGUS TRI PURWANTO.

No.35 S/d 40 dikembalikan kepada PT. MITRA SOLUSI INFOKOM melalui saksi RICHARD SIMBOLON.

No.41 dikembalikan kepada PT Trans Retail Indonesia melalui saksi Ir.CLARA SOFIE KUN I MRE

No.42 S/d 43 dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui saksi FANI SEPTIANA NUGRAHA.

No.44 dikembalikan kepada PT TIRTA FRESINDO JAYA melalui saksi HARIYANTO

No.45 dikembalikan kepada PT. HUTCHISON 3 INDONESIA melalui saksi NURWEDI HENDRIYANTO

No.46 S/d 48 dikembalikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui saksi INSAN THARIQ ALHAMRA

No.49 S/d 86 dikembalikan kepada PT. MARA ADVERTISING melalui terdakwa AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO.

No.87 S/d 91 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 205 dari 206 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, serta dihadiri oleh Lilik Hardiyanto, S.H Penuntut Umum dan
Terdakwa beserta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.
ttd

Sri Sulastuti, S.H

Hakim Ketua,
ttd

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Frangky Antoni P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)